

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU  
USAHA ATAS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN RUMAH  
SAKIT RUJUKAN REGIONAL LANGSA PROVINSI ACEH  
(Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**LOLA PANJAITAN**

**NPM : 198400131**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/23

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA  
ATAS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT  
RUJUKAN REGIONAL LANGSA PROVINSI ACEH  
(Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH :**

**LOLA PANJAITAN**

**NPM : 198400131**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**



### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 September 2023



Lola Panjaitan  
198400131



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Lola Panjaitan  
NPM : 198400131  
Program Studi : Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL LANGSA PROVINSI ACEH (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk paangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 02 September 2023

Yang menyatakan



(Lola Panjaitan)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Lola Panjaitan  
Tempat/ Tgl Lahir : Sosorsiamporik, 08 April 2002  
Alamat : Sosorsiamporik, Desa Siabal-Abal  
IV Kecamatan Sipahutar,  
Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### **2. Data Orang Tua**

Ayah : Manumpak Panjaitan  
Ibu : Risma Simanjuntak  
Anak Ke : Tujuh dari Tujuh Bersaudara

### **3. Pendidikan**

SD Negeri 173188 Sosorsiamporik : Lulus Tahun 2013  
SMP Negeri 1 Sipahutar : Lulus Tahun 2016  
SMA Swasta Bintang Timur 1 Balige : Lulus Tahun 2019  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL LANGSA PROVINSI ACEH (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020)**

**LOLA PANJAITAN**  
**NPM. 198400131**

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 mengatur tentang persekongkolan tender dan salah satu kegiatan yang dilarang dalam UU Anti Monopoli, Salah satu perkara terkait persekongkolan tender adalah Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 yang mana dalam perkara ini telah terbukti melakukan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII dengan tindakan penambahan dokumen dalam tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Regional Langsa Aceh. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan tentang pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, dan dalam pembangunan rumah sakit berdasarkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020, serta akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembanguan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Aceh. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 49, pertanggungjawaban Terlapor I dalam perkara ini yaitu mendapatkan sanksi administrasi sebesar RP. 1.723.500.000,00, dan akibat hukumnya yaitu memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Saran penulis, diharapkan kepada pelaku usaha agar bersaing secara sehat untuk mendorong inovasi, peningkatan kualitas dan harga kompetitif sehingga masyarakat akan sejahtera.

**Kata Kunci : pelaku usaha; Persaingan Usaha; Persekongkolan; Tender.**



**ABSTRACT**

**THE LEGAL LIABILITY FOR BUSINESS ACTORS FOR MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN THE CONSTRUCTION OF LANGSA REGIONAL OF ACEH PROVINCE REFERRAL HOSPITALS**  
*(Study of KPPU Decision Number 04/KPPU-L/2020)*

**BY:**

**LOLA PANJAITAN**

**REG. NUMBER: 198400131**

*Article 22 of Law No. 5 of 1999 regulates tender rigging and is one of the activities prohibited in the Anti-Monopoly Law. One of the cases related to tender conspiracy is KPPU (Business Competition Supervisory Commission) Decision Number 04/KPPU-L/2020, which in this case has been proven to involve vertical intrigue, which was carried out by Reported Party I and Reported Party VII by adding documents to the tender for the work package for the construction of the Langsa Aceh Regional Hospital. The problems discussed in this study were regarding the regulation of liability for business actors who carried out monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia, in the construction of hospitals based on KPPU Decision Number 04/KPPU-L/2020, as well as the legal consequences of monopolistic practices and unfair business competition in the construction of the Langsa Aceh Regional Referral Hospital. The author used normative legal research methods. Legal liability arrangements for business actors were regulated in Articles 47 to Article 49, in which the responsibility of Reported Party I, in this case, was to receive an administrative sanction of IDR 1,723,500,000 and the legal consequence was ordering business actors to stop activities that were proven to give rise to monopolistic practices and unfair business competition and were detrimental to society. The author's advice is that it is hoped that business actors will compete healthily to encourage innovation and improve quality and competitive prices so that people will prosper.*

**Keywords: Business Actors; Business Competition; Conspiracy; Tender.**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usahadengan judul PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL LANGSA PROVINSI ACEH (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020). Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, Selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
11. Orang tua penulis, Bapak Manumpak Panjaitan dan Ibu Risma Simanjuntak, Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
12. Saudara penulis yaitu Eddys Panjaitan/Esty Sitorus, Licantry Panjaitan, Meliana Panjaitan/Mathias Naatz, Debby Panjaitan/Jayen Simanjuntak, Aries

Panjaitan/Pesty Hutasoit, Dahlia Panjaitan, yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

13. Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dan segala hal saling menghibur di saat sulit dan tak lupa selalu memberikan dukungan dan semangat.
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
15. Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.
16. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Penulis



Lola Panjaitan

198400131

## DAFTAR ISI

## Halaman

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>                            |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>iii</b>                          |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>                            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>                            |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....  | 1                                   |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH.....  | 14                                  |
| 1.3 TUJUAN.....   | 15                                  |
| 1.4 MANFAAT PENELITIAN.....   | 15                                  |
| 1.5 KEASLIAN PENELITIAN .....   | 16                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>20</b>                           |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum .....                             | 20                                  |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....  | 20                                  |
| 2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....  | 22                                  |
| 2.2.2 Unsur-Unsur Pelaku Usaha.....   | 24                                  |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....      | 24                                  |
| 2.3.1 Pengertian Monopoli.....  | 24                                  |
| 2.3.2 Praktik Monopoli .....  | 30                                  |
| 2.3.3 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....                                    | 32                                  |
| 2.3.4 Asas Dan Tujuan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat..... | 34                                  |
| 2.4. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit.....   | 38                                  |
| 2.4.1 Pengertian Rumah Sakit.....   | 38                                  |
| 2.4.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit .....  | 40                                  |
| 2.4.3 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Terhadap Rumah Sakit .....      | 40                                  |
| 2.4.4 Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Provinsi Aceh .....           | 41                                  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>43</b>                           |
| 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....   | 43                                  |
| 3.1.1 Waktu Penelitian .....  | 43                                  |
| 3.1.2 Tempat Penelitian .....   | 44                                  |
| 3.2 Metodologi Penelitian.....  | 44                                  |
| 3.2.1 Jenis Penelitian.....   | 44                                  |



|  |            |
|--|------------|
| 3.2.2 Jenis Data .....   | 45         |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....   | 45         |
| 3.2.4 Analisis Data.....   | 46         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>48</b>  |
| 4.1 Hasil Penelitian .....   | 48         |
| 4.1.1 .Larangan Dan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....  | 48         |
| 4.1.2 Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam menangani Perkara Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ..... | 54         |
| 4.1.3 Kompetensi Pengadilan Dalam Penanganan Perkara Atas Putusan KPPU .....   | 59         |
| 4.2 Pembahasan.....  | 63         |
| 4.2.1 Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia.....   | 63         |
| 4.2.2 Akibat Hukum Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh.....   | 82         |
| 4.2.3 Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit (Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020).....                 | 87         |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>97</b>  |
| 5.1 SIMPULAN .....   | 97         |
| 5.2 SARAN.....   | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>100</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan usaha dilakukan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia.<sup>1</sup>

Secara alami memang setiap pelaku ekonomi akan berupaya mencapai keuntungan yang maksimal dari transaksi yang dilakukannya. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam teori tentang harga bahwa perusahaan memang bermaksud mendapatkan keuntungan yang maksimum ataupun objektifnya yang primer adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Sehingga produser perlu mengetahui biaya (*cost*) untuk memproduksi dalam menentukan keputusan untuk kapan, berapa banyak dan bagaimana memproduksinya.<sup>2</sup>

Dalam hukum pesaingan usaha terdapat kata “monopoli” dan “praktik monopoli”. Menurut undang-undang No. 5 Tahun 1999, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 11.

<sup>2</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal. 71.

jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Adapun praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dengan adanya eksistensi monopoli dalam suatu pasar yang terdistorsi maka akibatnya pada masyarakat adalah kerugian dalam bentuk *deadweight lost* yang merugikan. Disamping itu keuntungan yang diraih oleh monopoli juga dianggap sebagai perpindahan kekayaan dari konsumen kepada produser (*transfer from consumers surplus to producer surplus*).<sup>3</sup>

Pemusatan kekuasaan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa. Jangkauan kata monopoli dapat dilihat jika seorang yang monopoli menguasai pangsa pasar lebih dari 50 persen. Dengan demikian, pada pasar tersebut masih ada pelaku usaha (pesaing), namun terdapat satu atau dua pelaku yang lebih menguasai.

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. UU No. 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan secara melawan hukum

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 72.

3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antar pelaku usaha.<sup>4</sup>

Dalam aktivitas bisnis, persaingan selalu identik dengan kompetisi antar pelaku usaha. Adanya kompetisi ini kemudian menyebabkan terjadinya persaingan antar pelaku usaha untuk saling mengungguli dalam banyak hal terutama di bidang ekonomi. Pelaku ekonomi dan pelaku usaha selalu berada dalam kondisi siap dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya dari waktu ke waktu.

Setiap pelaku ekonomi atau pelaku usaha juga selalu berkeinginan untuk menjadi pemenang diantara mereka, selalu ingin menjadi yang pertama dalam penguasaan pangsa pasar. Peran serta masyarakat sebagai pelaku usaha akan menimbulkan fenomena persaingan atau kompetisi ekonomi, yang sering disebut dengan persaingan usaha.<sup>5</sup>

Untuk mencegah persaingan usaha yang berimplikasi negatif, kemudian dibentuklah suatu Undang-Undang yang kemudian dijadikan dasar hukum oleh para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya.

Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai tiga kategori tindakan yang dilarang. Adapun tindakan-tindakan yang dilarang tersebut melingkupi perjanjian

---

<sup>4</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Op. Cit*, hal. 17.

<sup>5</sup> Annisa Danti Avrilia Ningrum, *Tesis: "Analisis larangan persekongkolan dalam peraturan pemenang tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 08/KPPU-I/2013)* (Medan: UMA, 2021), hal. 1.



yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha adalah persekongkolan tender. Persekongkolan tender dimaksudkan sebagai “konspirasi usaha” yakni suatu bentuk kerjasama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.

Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Persekongkolan tender dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan, sementara menurunkan kualitas barang atau jasa.

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya diatur dan bersifat rahasia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 2-3.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat *rule of reason*. Bahwa suatu tindakan atau perbuatan memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara manapun. Dan akan mempersulit pemeriksa (KPPU) untuk membuktikan apakah tindakan tersebut mendukung atau merusak persaingan.<sup>7</sup>

Tender itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tender merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk : memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan atau menyediakan barang-barang dan/atau jasa, membeli barang dan/atau jasa, menjual barang dan/atau jasa, secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan peraturan tertentu yang diterapkan oleh pihak terkait.<sup>8</sup>

Persekongkolan Tender dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa membahas tentang pengaturan persekongkolan tender dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta indikasi-indikasi persekongkolan pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020.

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 329.

<sup>8</sup> Annisa Danti Avrilia Ningrum, *Op. Cit*, hal. 4.

Pada UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22. Dari penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, diketahui ruang lingkup tender meliputi tawaran pengajuan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, dan untuk menyediakan jasa.

Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, pelaksanaan tender atau pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, non diskriminatif.

Pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 tentang Persekongkolan Tender dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa, terdapat indikasi persekongkolan tender di dalamnya, yaitu persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal.

Pendekatan yang digunakan dalam persaingan usaha untuk mengetahui apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 adalah pendekatan yuridis. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat.

Pada hakikatnya persekongkolan tender adalah perbuatan yang dilakukan pihak penyedia barang atau jasa maupun pengguna barang atau jasa untuk mengatur serta menentukan pemenang tender. Persekongkolan tender dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Persekongkolan horizontal, yaitu terjadi ketika dua atau lebih

pelaku usaha yang bertindak sebagai peserta tender saling bekerja sama untuk memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan vertikal, yaitu terjadi ketika satu atau beberapa pelaku usaha sebagai peserta tender bekerja sama dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan untuk memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan horizontal dan vertikal, yaitu terjadi ketika pada saat yang bersamaan dalam satu tender, terjadi kerja sama antara beberapa pelaku usaha dan kerja sama antara pelaku usaha dengan panitia tender untuk memenangkan peserta tender tertentu.<sup>9</sup>

Dalam pasal 22 ditetapkan, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli terhadap pelaku usaha melakukan persekongkolan adalah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk ikut sebagai peserta tender pada suatu proyek tender tertentu.<sup>10</sup>

Akibat dari adanya sebuah persekongkolan akan menghilangkan persaingan antar para pelaku usaha. Dalam ekonomi pasar yang mengandalkan proses persaingan, mengakibatkan para produsen bertindak efisien dan inovatif. Namun pada praktiknya kebanyakan para pelaku usaha mengelak persaingan tersebut. Melainkan produsen membuat penguasaan pasar dengan bekerja sama antar pelaku usaha.

---

<sup>9</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 193-194.

<sup>10</sup> Jur. M. Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hal. 140-141.



Banyaknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan merusak ekonomi negara yang artinya juga akan merusak kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam arti bahwa dalam perbuatan praktek monopoli, konsumen harus membayar harga diatas biaya produksi yang berakibatkan kesejahteraan konsumen pun berkurang.

Misalnya, perusahaan monopoli hanya akan meningkatkan produksi jika ada permintaan, sehingga perusahaan juga akan menetapkan harga yang terlalu tinggi dan akhirnya tidak pernah menambah kuantitas produk sehingga memicu kenaikan harga. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat juga dampaknya akan dirasakan oleh konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya perilaku kartel yang akan langsung mengurangi kesejahteraan konsumen melalui harga yang mahal. Belum lagi kasus-kasus lainnya, yang menimbulkan dampak kerugian terhadap konsumen dengan estimasi jumlah yang sangat signifikan. Selain itu, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dapat menimbulkan minimnya variasi dan inovasi dari pelaku usaha terhadap produk atau jasa yang dijual.

Kasus monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tidak sebanyak kasus keperdataan lainnya atau kasus pidana pada umumnya, lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai aparat penegak dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat memberikan gambaran

perkara yang akan ditangani dan model pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk putusan.<sup>11</sup>

Persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan bentuk perekonomian sebagaimana yang diterapkan dalam konsitusi, perundang-undang merupakan saran yang paling efektif untuk mengimpletasikan kebijakan politik demokrasi ekonomi tersebut.

Tujuan hukum adalah selain dari memberi manfaat bagi masyarakat juga dapat mewujudkan suatu keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kepastian.<sup>12</sup> Lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin adanya suatu kepastian.

Pengaturan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk

---

<sup>11</sup> Novia Amelia Putri, Skripsi:*Persekongkolan Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Tender Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda*, (Jakarta: UIN, 2019), hal. 3.

<sup>12</sup> Maswandi, *Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, Penegakan Hukum, Volume 3 Nomor 1, (2016), hal. 66.

mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.<sup>13</sup>

Kemudian, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dibentuklah suatu komisi independen yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum dari persaingan usaha yang dinamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.<sup>14</sup>

Banyaknya kasus persekongkolan tender yang diperiksa dan ditangani oleh KPPU menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tidak membuat jera para pelaku usaha khususnya pelaku persekongkolan tender. Sehingga masih terjadi dugaan persekongkolan tender di Aceh, dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106).

---

<sup>13</sup> Dikjaya, A. P. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

<sup>14</sup> Annis Danti Avrilia Ningrum, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

Awal mula terjadinya kasus dalam perkara ini dari laporan dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106), Pada tanggal 27 Juli 2018, Pada tanggal 27 Juli 2018, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Saudara Ir. Nizarli, M.Eng menugaskan kepada Pokja untuk melaksanakan pelelangan secara elektronik paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa, dan pada tanggal 03 Agustus 2018, Pokja mengumumkan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Regional Langsa SATKER Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 melalui website: <https://lpse.acehprov.go.id>;

Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh dokumen dengan batas waktu yang telah ditentukan, hingga batas waktu tersebut terdapat 108 perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran secara elektronik. Pokja menetapkan jangka waktu pemasukan Dokumen Tender, hingga batas waktu pemasukan dokumen tersebut, pokja hanya menerima 16 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

**Tabel I. Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran 07-13 Agustus 2018**

| No. | Peserta                    | Nilai Penawaran (Rp) |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1   | PT Sas Bunaiyya Innovation | 34.500.524.347,96    |
| 2   | PT Arafah Alam Sejahtera   | 35.543.382.647,75    |
| 3   | PT Sumber Alam Sejahtera   | 35.985.000.000,00    |
| 4   | PT Adhi Putra Jaya         | 36.406.430.503,39    |
| 5   | PT Mirtada Sejahtera       | 36.492.174.065,60    |
| 6   | PT Pulau Bintang Bestari   | 36.985.714.270,08    |



|    |                           |                   |
|----|---------------------------|-------------------|
| 7  | PT Betsda Mandiri         | 37.581.034.648,55 |
| 8  | PT Sumber Cipta Yoenanda  | 37.996.450.662,19 |
| 9  | PT Mina Fajar Abadi       | 38.300.000.000,00 |
| 10 | PT Sinatria Inti Surya    | 38.389.636.673,55 |
| 11 | PT Pentas Menara Komindo  | 39.450.350.604,74 |
| 12 | PT Eka Jaya Lestari       | 39.484.084.637,81 |
| 13 | PT Ekha Nadi Pratama      | 39.493.591.547,32 |
| 14 | PT Putra Ananda           | 39.638.654.605,72 |
| 15 | PT Sepakat Jaya Nusantara | 39.717.244.479,63 |
| 16 | PT Tanjong Harapan        | 39.862.741.352,29 |

Sumber : Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020

Dari 16 perusahaan yang memasukkan dokumen tersebut dilakukan tahap evaluasi dokumen administrasi, adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta yaitu peserta yang lulus adalah peserta 1 , 5, 7, 8, 9, 10, 11 sedangkan yang tidak lulus adalah peserta 2, 3,4, 6, 12, 13, 14, 15, dan 16. Dan setelah itu dilakukan tahap evaluasi teknis, di tahap evaluasi teknis yang lulus hanya PT Mina Fajar Abadi dan pada 14 September 2018, Pokja mengumumkan PT Mina Fajar Abadi sebagai pemenang tender, setelah diumumkan pemenang tender, Pokja menerima sanggahan dari peserta sebagai berikut :

**Tabel II. Daftar Sanggahan Dari Peserta Setelah Pengumuman Pemenang Tender**

| No | Peserta                    | Jawaban Pokja   |
|----|----------------------------|---|
| 1  | PT Adhi Putra Jaya         | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 13 September 2018 |
| 2  | PT Sas Bunaiyya Innovation | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 20 September 2018 |
| 3  | PT Sinatria Inti Surya     | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 20 September 2018 |
| 4  | PT Pentas Menara Komindo   | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 20 September 2018 |

Sumber : Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020

Para Terlapor dalam kasus ini yaitu, Terlapor I ( PT Mina Fajar Abadi) Terlapor II ( PT Sumber Alam Sejahtera), Terlapor III (PT Arafah Alam Sejahtera), Terlapor IV (PT Betesda Mandiri), Terlapor V ( PT Eka Jaya Lestari), Terlapor VI ( PT Adhi Putra Jaya), dan Terlapor VII (Pokja Konstruksi\_LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018).

Terdapat kesamaan dokumen penawaran tentang Surat Kuasa dan adanya kesamaan kesalahan penulisan kata pada surat pernyataan tunduk kepada spesifikasi teknis dan surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Terlapor I dan Terlapor II.

Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha karena tindakan terlapor I melampirkan daftar personil inti dalam dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pengadaan kemudian memasukkan kekurangan sertifikat dalam dokumen penawaran pada saat pembuktian kualifikasi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, dan Terlapor VII tidak menggugurkan Terlapor I pada saat evaluasi dan dengan sengaja membiarkan Terlapor I menambah isi dokumen penawaran (*post bidding*), dan menguntungkan Terlapor I sebagai pemenang tender.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan Skripsi dengan judul : **“(PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI**

---

<sup>15</sup> Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020

## **PELAKU USAHA ATAS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL LANGSA PROVINSI ACEH**

**(Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020))”**. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat baik untuk penulis, para pihak yang turut membantu penulis, dan mereka yang membacanya.

### **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban Hukum bagi pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan rumah sakit dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020?

### **1.3. TUJUAN**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban Hukum bagi pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan rumah sakit dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020)

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Didalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penulisan skripsi ini, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan secara teori di bidang hukum persaingan usaha mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undang yang ada didalam bidang persaingan usaha dan efektivitas dari lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha ) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam perkara persekongkolan tender sehingga memungkinkan, dapat



meningkatkan usaha-usaha perbaikan dalam penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, dijadikan tolak ukur bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam perlindungan persaingan usaha tidak sehat yang khususnya ada di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

### 1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020). Namun, pernah ada yang meneliti tentang persekongkolan tender tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Annisa Danti Avrillia Ningrum, (2020), Universitas Medan Area, “Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemegang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang

Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2013).”

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bentuk dan unsur-unsur persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012.
  - b. Untuk mengetahui serta menganalisis konsep pendekatan hukum persaingan usaha yang digunakan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pertimbangannya memutus kasus persekongkolan dalam Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012.
  - c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang dugaan pelanggaran Persekongkolan Tender Pengadaan Peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Novia Amelia Putri, (2019), Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, “Persekongkolan Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Tender Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor: 24/KPPU-L/2016).”

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Komisi dalam mengadili perkara persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Untuk mengetahui terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie tahun anggaran 2012- 2013.
  - c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016.
- 3) Ferdinan Napitupulu, (2022), Universitas HKBP Nomensen, “Persaingan Usaha Coffee Shop Di Kota Medan Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

Penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui apakah persaingan *Coffee shop* di Kota Medan berjalan secara sehat dalam artian tidak ada praktek curang bila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena

dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggungjawaban (hukum) berasal dari kata dasar “tanggung” dan “jawab”. Secara umum tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi hukum yang timbul sebab adanya suatu kesalahan (kesengajaan ataupun kelalaian) maupun tanpa adanya suatu kesalahan. Umumnya konsep tanggung jawab hukum akan merujuk kepada tanggung jawab dalam bidang Hukum Privat (tanggung jawab perdata), dan tanggung jawab dalam Hukum Publik (misalnya tanggung jawab pidana maupun administrasi)

*Strict liability* merupakan salah satu jenis konsep pertanggungjawaban hukum. Di Indonesia, istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada *strict liability* adalah “pertanggungjawaban risiko”, “pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, atau “pertanggungjawaban secara ketat”.<sup>16</sup> Dasar dari pertanggungjawaban bukan lagi perbuatannya memenuhi atau tidak memenuhi unsur kesalahan, tetapi mengenai pelaku telah terlibat dalam suatu kegiatan berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan telah terlibatnya pelaku dalam perbuatan yang berbahaya, maka pelaku yang bertanggung jawab atas

---

<sup>16</sup> Rony Andre Christian Naldo, dkk, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2022, hal. 82.

kerugian yang timbul karena bahaya tersebut tanpa melihat mengenai melawan hukum atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek Hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/ undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.51.

<sup>18</sup> Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte." *Lex Renaissance* 2.1 (2017): 11-11. Hal. 166.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

### 2.1.2 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>19</sup> Dalam Pasal 17 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>20</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat ketentuan bahwa, “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Sedangkan dalam konsideran menimbang huruf (b) dinyatakan bahwa:

“Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar”.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hal. 11.

<sup>20</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Op. Cit*, hal 312.

<sup>21</sup> Azizah, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Pendekatan Normatif dan Empiris, Inteligensia Media*, Malang, hal. 8.

Dari ketentuan Pasal 2 tersebut, terdapat dua asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu asas demokrasi ekonomi dan asas keseimbangan. Asas demokrasi menghendaki segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan usaha berada di tangan rakyat, baik itu mengenai perencanaan usahamaupun keputusan usaha. Pelaku usaha sepenuhnya berdaulat atas kegiatan usahanya. Namun demikian, hal itu terkait dengan asas keseimbangan. Asas keseimbangan menghendaki agar segala perencanaan dan keputusan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu pelaku usaha dan kepentingan bersama (kepentingan umum). Artinya, asas ini hendak mengingatkan bahwa perencanaan dan keputusan pelaku usaha akan berdampak kepada masyarakat lainnya, atau negara secara keseluruhan. Olehkarena itu, kepentingan umum senantiasa mendapat pertimbangan dalam setiap langkah tersebut

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Dalam hal ini, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu. Dengan demikian, asas keseimbangan merupakan dasar pemikiran atau tolak ukur bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Indonesia, agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akhirnya akan merugikan hak masyarakat atau konsumen.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 9.



## 2.2.2 Unsur-Unsur Pelaku Usaha

Jika dilihat dari Perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam pasal 1 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dapat di cermati bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.5 Tahun 1999, ada dua unsur yang terkandung didalamnya :

- 1) Persaingan antara pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa.
- 2) Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha.<sup>23</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### 2.3.1 Pengertian Monopoli

Frank Fishwick mengatakan, bahwa kata “monopoli” berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal”.<sup>24</sup> Monopoli didefinisikan sebagai suatu

---

<sup>23</sup> Ferdinan Napitupulu, Skripsi : *Persaingan Usaha Coffee Shop Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: UHN, 2022), hal. 17-18.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 82.

bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau asas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>25</sup>

Ada beberapa argumen yang dapat di kemukakan sehubungan dengan proses terjadinya monopoli secara ilmiah,. Hal-hal tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut di bawah ini:

1. Monopoli terjadi akibat dari suatu “*superior skill*”, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Seklain itu ada juga yang dikenal dengan istilah “*trade secret*”, yang meskipun tidak memperoleh eksklusifitas “pengakuan” oleh negara, namun dengan teknologi “rahasia” nya mampu membuat suatu produk superior.
2. Monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip kembali pasal 51 Undang-undang ini.
3. Monopoli merupakan suatu “*historical accident*”. Dikatakan sebagai “*historical accident*” oleh karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini

---

<sup>25</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 12.

penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.<sup>26</sup>

Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen kebebasan pasar, kebebasan masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat, dan paling kaya.

Dalam konteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Pasar monopoli dapat menimbulkan pemusatan ekonomi pada suatu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha, dimana tidak terjadi persaingan usaha yang sehat dan keadaan ini dapat merugikan kepentingan konsumen sebagai masyarakat pengguna produk atau jasa tertentu, karena tidak terdapat pesaing usaha lainnya. Disini telah terjadi pemusatan ekonomi oleh satu pelaku usaha pada pasar tertentu, akibatnya pelaku usaha yang tunggal itu dapat menentukan sendiri harga suatu produk dan jasa tertentu tanpa adanya pasar persaingan yang berarti.<sup>27</sup>

Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu

:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 13-14.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 83.

1. monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, timbullah *monopoly by law*. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membenarkan adanya monopoli jenis ini, dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berhubung sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak karena sifatnya yang memberi pelayanan untuk masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan. Selain itu pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, merupakan bentuk monopoli yang diakui oleh undang-undang;
2. monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok, timbullah *monopoly by nature*. Bentuk monopoli ini, dapat dilihat dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. Mereka menjadi besar karena memiliki sifat-sifat yang cocok dengan tempat di mana mereka tumbuh. Selain itu karena berasal dan didukung dengan bibit yang unggul serta memiliki faktor-faktor dominan;
3. monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, timbullah *monopoly by license*. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.



Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka telah diatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu serta dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, efektif, dan efisien. Akibatnya, pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar menjadi tidak wajar dan sehat, serta dapat merugikan masyarakat.<sup>28</sup>

Kamus Hukum Ekonomi yang disusun ELIPS mengartikan monopoli (*monopoly*) sebagai berikut:

“Situasi pasar di mana hanya ada satu orang produsen atau penjual suatu produk tertentu dengan banyak pembeli, akibatnya produsen atau penjual tersebut dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga produknya untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya.”

Secara yuridis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian "monopoli" sebagai berikut:

"Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha."

Selanjutnya, secara yuridis Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merumuskan pula pengertian praktik monopoli, yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 84-85.

"Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum."

Kemudian pengertian yuridis dari pemusatan kekuatan ekonomi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

"Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa."

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktik monopoli ini telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/ atau jasa tertentu, serta menentukan sendiri harga produk dan/atau jasa tertentu. Praktik monopoli yang demikian dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Jadi, praktik monopoli yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi praktik suatu monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi (dalam bentuk penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu). Di sini monopoli

itu sendiri tidak dilarang, yang dilarang adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Praktik Monopoli

Pada Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 1999, yang dimaksud dengan praktek monopoli sendiri ialah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

UU Nomor 5 tahun 1999 membedakan istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Istilah monopoli sejatinya memiliki makna yang netral yakni suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak selalu berkonotasi negatif. Terdapat beberapa jenis monopoli tertentu yang tidak dapat dihindari seperti demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*).

Bentuk-bentuk monopoli yang demikian tidaklah dilarang. Monopoli yang diperoleh melalui cara-cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum pada dasarnya diperbolehkan. Hal yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang memiliki posisi monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang kemudian disebut dengan praktek monopoli atau *monopolizing* / monopolisasi. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa tujuan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 secara umum adalah untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 86-87.

usaha yang sehat serta menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.

Pengaturan utama mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini ketentuan mengenai anti persaingan usaha dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian, yakni mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Jenis-jenis perjanjian yang dilarang diantaranya, meliputi perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan/atau perjanjian dengan pihak luar negeri. Sementara itu, bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang antara lain meliputi kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.<sup>30</sup> dan pada posisi dominan baik langsung atau secara tidak langsung, memiliki jabatan rangkap, pemilikan saham dan dalam melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dengan kriteria:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.<sup>31</sup>

pada Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

---

<sup>30</sup> Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 21 Nomor 1, Maret (2021): hal. 113-114.

<sup>31</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 128.

- 1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai 50 % (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang jasa tertentu; atau
- 2) Dua atau tiga pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar atau jasa tertentu.<sup>32</sup>

### 2.3.3 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. UU No. 5 Tahun 1999 memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- 1) Persaingan Usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
- 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.<sup>33</sup>

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan

---

<sup>32</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1999

<sup>33</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Op. Cit.*, hal. 17.



melanggar ketentuan-ketentuan petrundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Contoh yang selalu ditemukan adalah terdapat pelaku usaha yang bebas pajak atau bea cukai dan sebagainya.

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian pada pesaing lain, dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.<sup>34</sup>

Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama, Apabila perusahaan memperoleh pangsa pasar yang luas secara tidak jujur, hal itu akan mendapatkan keuntungan yang besar pula, sehingga akan mendorong untuk memperluas usahanya (investasi). Dengan perluasan usaha akan terbuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga meningkatkan pendapatan. Sementara itu, pendapatan yang tinggi (meningkat) pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan. Pendapatan yang tinggi pada gilirannya akan menambah jumlah *saving* yang dapat pula menjadi sumber investasi melalui peran aktif dari lembaga-lembaga keuangan. Jika investasi besar berarti volume pembangunan secara nasional meningkat, sehingga secara nasional meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat bangsa.

Demikian seterusnya siklus hubungan antara pembangunan dan hasilnya, yang di dalamnya tampak bahwa praktik yang jujur dalam berusaha sangat berperan penting. Karena itu, praktik yang tidak jujur ini harus dibasmi sedemikian rupa.

---

<sup>34</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usah: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 10-11.

Perlu ditanamkan kepada pelaku-pelaku ekonomi sejumlah ketentuan hukum dan aturan-aturan etis dalam berusaha (etika bisnis).<sup>35</sup>

### 2.3.4 Asas Dan Tujuan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945).<sup>36</sup> Pasal tersebut memberi syarat asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jika dilihat dari Perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam pasal 2 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat asas dari hukum persaingan usaha adalah dimana Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, dimana ruang lingkup pengertiannya sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Rachmadi usman, *OP.Cit*, hal. 88-89.

<sup>36</sup> Sayap Bening, "Asas Dan Tujuan Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," 24 Maret 2021, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-asas-dan-tujuan-tentang-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat>, diakses pada tanggal 19 November 2022, pukul 14.40.

<sup>37</sup> Ferdinan Napitupulu, *Loc. Cit.*

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya, seperti Amerika Serikat dan Jepang, adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan (*competition*). Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan.<sup>38</sup>

Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi seefisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, maka pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.

Terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh undang-undang antimonopoli, yaitu efisiensi bagi para produsen dan efisiensi bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. *Productive efficiency* ialah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa

---

<sup>38</sup> Rachman Usman, Op. Cit, hal. 89.

perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan *allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menetapkan tujuan pembentukan undang-undang tersebut, adalah untuk:<sup>39</sup>

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sementara itu, dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan pula mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, antara lain:

"Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan

---

<sup>39</sup> Rachman Usman, Op. Cit, hal. 90.

tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat."<sup>40</sup>

Jadi pada prinsipnya tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini ada dua, yaitu tujuan bidang ekonomi dan tujuan di luar ekonomi. Apabila tujuan ekonomi tercapai, yaitu meningkatnya ekonomi nasional, maka tujuan di luar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli oleh para praktisi hukum, pelaku usaha dan khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu kiranya memperhatikan kedua tujuan tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Undang-Undang Antimonopoli tersebut harus tahu dan sadar akan tujuan Undang-Undang Antimonopoli tersebut. Dengan demikian, semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli tersebut mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Rachman Usman, Op. Cit, hal. 91.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 93.



## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

### 4.2.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>42</sup> Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan persamaan hak anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Persyaratan pembangunan rumah sakit harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan usia lanjut. Bangunan Rumah Sakit harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

## 2.4.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas tersebut Rumah Sakit mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## 2.4.3 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Terhadap Rumah Sakit

Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terhadap rumah sakit menurut UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

- a. Menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;

- b. Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
- d. Memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayannya Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- g. Menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- h. Menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- i. Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dn
- j. Mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Tanggung jawab tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

#### **2.4.4 Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Provinsi Aceh**

Rumah Sakit Umum Daerah Langsa didirikan pada tahun 1915 oleh Pemerintah Kolonial Belanda diatas areal tanah seluas ± 35.800M<sup>2</sup> sebagai Balai pengobatan serdadu Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda mulai melakukan

---

<sup>43</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

pengembangan dari segi fisik bangunan, peralatan kesehatan dan tenaga medis, akibat agresi militer di Aceh banyak serdadu Belanda yang tewas dan luka. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia membuat Pemerintah Kolonial Belanda harus hengkang dari Bumi Rencong Aceh sehingga meninggalkan bangunan fisik dan membuat masyarakat pribumi mulai menggunakannya sebagai balai pengobatan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Langsa merupakan Rumah Sakit Rujukan atas mata rantai Sistem Kesehatan di wilayah Pemerintah Kota Langsa dan sekitar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51/Men.Kes/SK/II/1979 tanggal 22 Februari 1979 diberikan status menjadi Rumah Sakit dalam klasifikasi *type C*, Kemudian pada tahun 1997 ditingkatkan klasifikasinya menjadi Rumah Sakit *type B Non Pendidikan* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 479/Men.Kes/SKV/1997 tanggal 20 Mei 1997. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 40 tahun 2001 berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dan telah juga ditetapkan dengan Qanun Pemerintah Kota Langsa No. 5 Tahun 2005, dan Qanun Pemerintah Kota Langsa No. 10 Tahun 2009 tentang rincian pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rsudlangsa.aceh, *Sejarah Singkat Rumah Sakit, Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Langsa*, <https://rsud.langsakota.go.id/sejarah-singkat-rumah-sakit/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 19.20.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan mulai bulan September 2022 sampai dengan September 2023, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

| No | Kegiatan                | Agustus 2022 |   |   |   | Januari 2023 |   |   |   | Feb-Mar 2023 |   |   |   | April-Mei 2023 |   |   |   | Jun-Jul 2023 |   |   |   | Agu-Sep 2023 |   |   |   | Ket |
|----|-------------------------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-----|
|    |                         | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1              | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 |     |
| 1  | Pengajuan Judul         | ■            | ■ | ■ | ■ |              |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |     |
| 2  | Seminar Proposal        |              |   |   |   | ■            |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |     |
| 3  | Penelitian              |              |   |   |   |              |   |   |   | ■            | ■ | ■ | ■ |                |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |     |
| 4  | Penulisan dan Bimbingan |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   | ■              | ■ | ■ | ■ |              |   |   |   |              |   |   |   |     |
| 5  | Seminar Hasil           |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   | ■            | ■ | ■ | ■ |              |   |   |   |     |
| 6  | Bimbingan Skripsi       |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   | ■            | ■ | ■ | ■ |     |
| 7  | Sidang Meja Hijau       |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   | ■   |

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 148, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk melakukan wawancara dengan Bapak T. Haris Munandar, Ibu Rini Anggraini dan Ibu Konny Sibarani terkait dengan judul skripsi penulis. Peneliti juga akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di, Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara untuk melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Edward, SH., M.Kn terkait dengan judul skripsi penulis.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>45</sup> Dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari kenyataan yang bersifat khusus dengan memakai logika tertentu. Ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui guna mencapai kesimpulan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Garafika, Jakarta, 2009, hal.24.

<sup>46</sup> Elfrianto, Gusman Lesmana, *Metode Penelitian Pendidikan*, UMSUPRESS, Medan, 2022, hal. 3.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penelitian sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, artikel ilmiah, media massa dan jurnal hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini yang berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020)*

2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 148, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk melakukan wawancara dengan Bapak T. Haris Munandar, Ibu Rini Anggraini dan Ibu Konny Sibarani terkait dengan judul skripsi penulis. Peneliti juga akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di, Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara untuk melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Edward, SH., M.Kn terkait dengan judul skripsi penulis.

### 3.2.4 Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil 1 Medan dan Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif dimana metode Deskriptif yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat di tarik

beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia dalam Pengaturan sanksi pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara garis besar menetapkan dua macam sanksi yaitu :

- 1) Sanksi Administratif (Pasal 47 )
- 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Sanksi Pidana Pokok (Pasal 48)
- b. Pidana tambahan (Pasal 49)

2. Akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh yaitu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor I yaitu PT Mina Fajar Abadi, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf

c UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. oleh karena perbuatan Terlapor I (PT Mina Fajar Abadi ) dan Terlapor VII (Pokja Konstruksi) berdampak negatif yang dimana perbuatan tersebut telah memperlambat pembangunan Rumah Sakit sehingga sampai saat ini juga Pembangunan Rumah Sakit Regional Langsa belum selesai dan masih mengupayakan percepatan pembangunan Rumah Sakit Regional tersebut, hal tersebut dapat merugikan masyarakat secara umum.


3. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 yaitu Menghukum Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, membayar denda administrasi sebesar RP. 1.723.500.000,00, dengan adanya sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan. Dengan memberikan sanksi tersebut, diharapkan pelaku usaha lain akan berfikir dua kali sebelum melakukan praktik-praktik yang melanggar persaingan usaha.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi UU No.5 Tahun 1999 agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Panitia tender dan Komisi perlindungan persaingan usaha diharapkan lebih teliti lagi dalam melaksanakan tender agar tidak terjadi persekongkolan.
3. Diharapkan kepada pelaku usaha agar bersaing secara sehat untuk mendorong inovasi, peningkatan kualitas dan harga yang lebih kompetitif sehingga masyarakat juga akan sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Yani, G. W. (2022). *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azizah. (2020). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Pendekatan Normatif dan Empiris*. Malang: Inteligencia Media.
- Elfrianto, G. L. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: UMSUPRESS.
- Hermansyah. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Margono, S. (2013). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nadapdap, B. (2020). *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, M. K. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rony Andre Christian Naldo, dkk. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Rozi, R. M. (2021). *Formulasi Aspek Pidana Pada Kartel Di Indonesia*. Malang: Inara Publisher.
- Silalahi, J. M. (2007). *Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sirait, N. N. (2003). *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sitompul, A. (1999). *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian : Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Insania.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga.  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## JURNAL

- Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 24-48.
- Dikjaya, A. P. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Dewi Nawang Wulan, A. M. (2019). Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Mimbar Yustitia*, Vol 3 No. 3.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, No.1 Volume 2 .
- Hayati, A. N. (2021). Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Comerce Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21 Nomor 1.
- Makka, Z. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan Dalam Penerapan Rule Of Reason. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 Tahun 2021.
- Maswandi, M. (2016). Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 60-74.
- Napitupulu, F. (2022). Skripsi UHN. *Persaingan Usaha Coffee Shop Di Kota Medan Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.



- Ningrum, A. D. (2021). Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemenang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat. *Tesis UMA*.
- Paendong, J. E. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 5(4).
- Putri, N. A. (2019). Persekongkolan Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Tender Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. *Skripsi UIN*.
- Rafiqi, R., & Marsella, M. (2020). Legal Satisfaction of Electronic Authentic Diction Made Notary in Facing Industrial Revolution 4.0. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(1), 328-333.
- Rombot, R. J. T. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4).
- Sembiring, E. P., Sirait, N. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri:(Studi Kasus Putusan KPPU NO. 15/KPPU-I/2019). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 46-58.
- Suardana, A. G. (n.d.). Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. *Jurnal Kertha desa*, Vol. 9 No.10, .

## WAWANCARA

- Wawancara Dengan Bapak Dr. Edward, SH., M.Kn, Tanggal 21 Februari 2023 Di Pengadilan Negeri Medan.
- Wawancara Dengan Bapak T. Haris Munandar, Tanggal 06 Maret 2023 Di Kantor KPPU Kanwil 1 Medan
- Wawancara Dengan Ibu Rini Anggraini, Tanggal 06 Maret 2023 Di Kantor KPPU Kanwil 1 Medan
- Wawancara Dengan Ibu Dewi Konny Sibarani, Tanggal 06 Maret 2023 Di Kantor KPPU Kanwil 1 Medan

## WEBSITE

- Bening, S. (2021, Maret Rabu). *Asas dan Tujuan Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* . Retrieved November 19,

2022, from Bantuan Hukum: <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-asas-juan-tentang-larangan-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat>.

Mustafa, “Pembangunan Lanjutan RSUD Regional Langsa Diduga Mangkrak”, zonamerdeka, 10 Juli 2022, di akses pada 03 Juli 2023, pukul 03.02, <https://www.zonamerdeka.com/2022/07/pembangunan-lanjutan-rsu-regional.html>

Redaksi Orbitdigital, “DPR Aceh Tinjau Rencana Pembangunan Tahap V RS Regional Langsa, 21 Februari 2023, diakses pada 14 Juli 23, pukul 02.23, <https://orbitdigitaldaily.com/dpr-aceh-tinjau-rencana-pembangunan-tahap-v-rs-regional-langsa/>

Rsudla ngsa.aceh. (n.d.). *Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Langsa*. Retrieved Januari 25, 2023, from Sejarah Singkat Rumah Sakit: <https://rsud.langsakota.go.id/sejarah-singkat-rumah-sakit/>



## LAMPIRAN

**Gambar I: Wawancara Dengan Kepala Bagian Penegakan Hukum, Bapak T. Haris Munandar, Ibu Rini Anggraini, dan Ibu Dewi Konny Sibarani Di Kantor KPPU Wilayah I Medan**



**Gambar II: Wawancara Dengan Bapak Edward, SH., M.Kn Di Pengadilan Negeri Medan**









KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KOMISI

SURAT KETERANGAN

Nomor 37/SJ.3/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswin Nur  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lola Panjaitan  
Asal Universitas : Universitas Medan Area  
Fakultas : Fakultas Hukum

Telah melakukan wawancara luring dengan Kepala Bidang Penegakan Hukum pada Kantor Wilayah I KPPU yang berkedudukan di Kota Medan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada hari -Senin, 06 Maret 2023 dengan judul penelitian "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Dalam Kasus Peraturan Pengadilan Niaga Medan Dalam Kaitannya Dengan Perbuatan Persekongkolan)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 27 Maret 2023.

Kepala Biro  
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama,

Deswin Nur

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120  
Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faksimile (021) 3507008



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360166, 7366878, 7364346 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Sešabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 180 /FH/01.10/II/2023 1 Februari 2023  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Lola Panjaitan  
N I M : 198400131  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Dalam Kasus Peraturan Pengadilan Niaga Medan dalam Kaitannya dengan Perbuatan Persekongkolan"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. H. Hamadhan, SH, MH

**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Medan, 21 Februari 2023


**SURAT KETERANGAN**  
W2-UI/ 3871 /HK.02/II/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 1 Februari 2023, Nomor 18/FH/01.10/II/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Lola Panjaitan  
N P M : 198400131  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :  
*"Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan rumah sakit rujukan regional langsa provinsi aceh (Dalam kasus peraturan pengadilan niaga medan dalam kaitannya dengan perbuatan persekongkolan)".*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

**Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus**  
**Ub. Panitera Muda Hukum**  
  
**Muhammad Swarief Nasution.,SH.**

## Laporan Hasil Wawancara Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Medan

Topik : Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan Nomor 1 Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Mdn)

Narasumber : 1. T. Haris Munandar  
2. Rini Anggraini  
3. Dewi Konny Sibarani

Tanggal : Senin, 06 Maret 2023

Pukul : 14.00-15.30

Tempat : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Medan

Pewawancara : Lola Panjaitan

Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

### Daftar Pertanyaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Medan)

”. Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang KPPU dalam kasus persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana peran KPPU dalam menciptakan Persaingan usaha yang sehat di Indonesia?
3. Upaya apa yang dilakukan KPPU apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam persekongkolan tender?



4. Apakah KPPU berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
5. Bagaimana akibat hukum atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
6. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Usaha yang melakukan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
7. Apa kendala KPPU dalam menangani kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia ?
8. Bagaimana usaha KPPU untuk menjangkau suatu masalah Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pelosok daerah ?
9. Apakah KPPU ada melakukan suatu edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 ?
10. Bagaimana usaha KPPU dalam menyelesaikan suatu masalah pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia?
11. Jika pelaku usaha yang telah mendapatkan Putusan KPPU dan tidak melaksanakan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tindakan apa yang akan diberikan terhadap pelaku usaha tersebut?
12. Apa saja faktor-faktor pelaku usaha melakukan suatu pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sering di jumpai KPPU?

Jawaban :

1. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa wewenang komisi meliputi:
  1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

4. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Maka dalam hal ini terkait dengan kasus persekongkolan tender KPPU berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan serta memutuskan dan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

2. . Peran KPPU dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia diawali dengan mengoptimalkan upaya pencegahan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU kerap melakukan sosialisasi nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha tidak sehat, dan KPPU juga telah melakukan serangkaian kegiatan advokasi dilakukan pada Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi maupun Daerah, pelaku usaha serta kalangan akademisi. KPPU juga aktif melakukan Focus Group Discussion (FGD) pada Kajian komoditas strategis dan terhadap isu-isu tertentu yang dapat membuka wawasan dan pengetahuan kepada banyak pihak terkait dengan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga melaksanakan kegiatan kuliah umum di kampus-kampus untuk memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengetahui tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Upaya yang dilakukan KPPU apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam persekongkolan tender adalah dengan cara melakukan



penegakan hukum terhadap pelaku usaha tersebut. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, KPPU dapat menindaklanjutinya baik diawali dengan adanya laporan masyarakat ataupun atas inisiatif KPPU. Setelah melalui beberapa tahapan yakni penelitian inisiatif/klarifikasi laporan untuk menemukan 1 alat bukti lalu dilanjutkan ke tahap penyelidikan untuk menemukan 2 alat bukti setelah itu lanjut ke pemberkasan untuk diteliti apakah kasus tersebut layak atau tidak dan tahap terakhir adalah persidangan dan KPPU dapat menjatuhkan hukuman administratif. Namun putusan KPPU tidak bersifat mengikat sehingga pelaku usaha yang dijatuhi hukuman masih dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga.

4. KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, karena KPPU merupakan Lembaga Negara Bantu (State Auxilliary Organ) yaitu Lembaga Negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 merupakan *Administratif Penal Law*, yaitu sanksi administrasi lebih diutamakan dari pada sanksi pidana (*ultimum remedium*). Adapun terkait Pidana Pokok yang tercantum dalam Pasal 48 UU 5/1999 sejauh ini belum pernah diterapkan karena terkait dengan pasal tersebut masih menjadi kekosongan hukum dikarenakan tidak ada disebutkan Lembaga mana yang berhak menjatuhkan sanksi pidana. Dalam penjelasan UU 5/1999 tidak disebutkan bagaimana mekanisme penerapan pidana pokok tersebut.
5. Aturan tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai Tindakan administratif yang sudah diubah berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut disebutkan:
  - (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16
  - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
  - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
  - f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
  - g. Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai besaran denda juga diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### Pasal 12

- (1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Paser Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang- Undang; atau
  - b. Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.

- (2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

#### Pasal 13

- (1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14.

Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran
- c. faktor yang meringankan;
- d. faktor yang memberatkan; dan/atau
- e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

#### Pasal 15

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya,
- b. Pelaku Usaha merightentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;

- c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan
- e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- f. dampak pelanggar tidak signifikan terhadap persaingan.

#### Pasal 16

Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

#### Pasal 17

Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi jika dikenakan tingkat denda perusahaan tertentu.

#### Pasal 18

- (1) Komisi dapat memberikan pelaksanaan pembayaran kelonggaran dalam denda berdasarkan permohonan tertulis dari Pelaku Usaha dengan dilengkapi data dukung.
  - (2) Kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayarandapat dilakukan secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu berdasarkan alasan wajar, dan yang transparan dengan atau keuangan sah, mempertimbangkan kemampuan kelangsungan kegiatan Pelaku Usaha.
6. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jika diartikan berdasarkan regulasi adalah sebagai berikut:



Praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. (Pasal 1 huruf b UU 5 tahun 1999)

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999).

Bahwa suatu perilaku untuk melakukan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk juga didalamnya masyarakat umum. Adapun akibat dari praktek monopoli ini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Praktek monopoli akan mempersulit pengusaha lain untuk bersaing memasarkan produk yang sama, kenaikan harga produk menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas, konsumen tidak punya pilihan selain membeli, konsumen dieksploitasi, pendapatan pengusaha menjadi timpang karena ini.

Secara garis besar hal-hal yang dilarang dalam UU 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli)
2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 UU Antimonopoli
3. Penyalahgunaan posisi dominan, Posisi dominan artinya keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan



dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai pasal 27 UU 5/1999.

Untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tentunya perlu dilakukan serangkaian kegiatan di bidang penegakan hukum mulai dari tahap klarifikasi/ Penelitian Perkara Inisiatif, penyelidikan, persidangan yang didalamnya perlu dilakukan penelitian dokumen secara mendalam serta analisis dari berbagai aspek hal. Berbicara mengenai akibat hukum, A.Ridwan Halim menyatakan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Dalam konteks terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akibat hukum tersebut melahirkan sanksi apabila terbukti telah melakukan perbuatan ataupun Tindakan yang melawan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sanksi yang dapat diberikan kepada para pihak yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam pasal 47 UU 5/1999 yakni Tindakan administratif yang berupa: penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat & menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, penetapan pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang sudah diubah berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut disebutkan:

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai besaran denda juga diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketika sudah terbukti melakukan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pelaku tersebut akan dihukum dan melaksanakan Putusan dalam 14 hari. Jika Pelaku Usaha melakukan upaya Banding ke Pengadilan Niaga, maka KPPU akan melakukan penelitian kembali

apabila putusan Pengadilan Niaga membatalkan Putusan KPPU. Dan KPPU dapat mengupayakan untuk melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk memperkuat Putusannya.

8. Beberapa kendala yang ditemukan dalam menangani kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang pernah ditangani di Kantor Wilayah 1 Medan adalah diantaranya:
  - Beberapa pihak yang tidak kooperatif (baik saksi ataupun terlapor) yang terkadang tidak mau hadir dalam panggilan/undangan dari KPPU
  - Pihak-pihak yang tidak mau memberikan data/dokumen sebagaimana yang dimintakan oleh Tim satgas laporan/penyelidikan/penelitian
  - Terdapat pihak yang tidak jelas alamat domisili & jarak yang cukup jauh sehingga untuk dilakukan pemeriksaan sedikit terhambat karna sulit untuk menjangkau ke daerah tersebut
  - kurangnya SDM dari KPPU untuk menangani banyaknya laporan, penyelidikan dan perkara yang terakhir menjadi kendala adalah terkait dengan Kedudukan dan status kelembagaan KPPU yang belum jelas sehingga masih banyak pihak yang belum mengetahui apa itu KPPU dan bagaimana tugas dan wewenangnya.
  - Tidak memiliki kewenangan dalam penggeledahan

Terkait saksi/terlapor yang tidak hadir dalam panggilan ke-3 maka KPPU berkoordinasi Kepada Polisi untuk menghadirkan saksi ataupun terlapor secara paksa.

9. KPPU lebih fokus melakukan sosialisasi terkait UU 5/1999 kepada para pelaku usaha agar tidak melanggar ataupun melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan tersebut. KPPU juga aktif melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah daerah agar tidak turut terlibat membantu pihak pelaku usaha baik dalam kasus persekongkolan tender ataupun kasus lainnya, dan juga selalu mengajak instansi terkait untuk bersinergi dalam penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun kepada masyarakat KPPU

juga dapat melakukan edukasi misalnya bekerjasama dengan media-media yang ada untuk memberitakan terkait persoalan yang terjadi saat ini dan bagaimana penanganannya. KPPU Kantor Wilayah 1 juga sering menjadi narasumber dalam acara webinar, diskusi interaktif/talkshow yang diadakan oleh pihak-pihak terkait dan dari kegiatan tersebut KPPU dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dengan harapan masyarakat dapat turut aktif dan ikut serta membantu KPPU dalam menginformasikan jika ada terjadinya dugaan pelanggaran UU 5/1999. KPPU juga memanfaatkan media dan kerja-sama dengan pemerintah setempat, kampus-kampus, PKPA dan pihak KPPU memberikan edukasi tentang seputar permasalahan dan peraturan pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

10. Untuk menyelesaikan suatu masalah pelanggaran Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia KPPU mengawalinya dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, atau KPPU juga dapat menangannya dengan menerima laporan dari masyarakat. Dari hasil klarifikasi laporan ataupun hasil penelitian tersebut, jika telah ditemukan satu alat bukti yang cukup maka penelitian tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

Dalam tahap penyelidikan tersebut tim satuan tugas yang menangani suatu persoalan harus mendapatkan dua alat bukti untuk kemudian dapat dinaikkan di dalam tingkat pemberkasan. Dalam proses pemberkasan jika berkas telah lengkap dan sesuai maka dapat naik ke tahap selanjutnya yaitu proses persidangan. Dalam proses persidangan inilah nantinya diakhiri dengan adanya putusan dari Majelis Komisi terhadap pelanggaran UU 5/1999. Namun di KPPU juga dikenal dengan "perubahan perilaku" dimana para Terlapor yang diduga telah melanggar ketentuan UU 5/1999 dapat mengajukan perubahan perilaku di persidangan. Majelis Komisi nantinya akan mempertimbangkan pemberian kesempatan perubahan perilaku dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu pelanggaran, dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran. Jika diberikan kesempatan, komitmen para Terlapor untuk melakukan perubahan



perilaku akan dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani Terlapor. Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku akan menjadi objek pengawasan oleh KPPU selama paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah jangka waktu pengawasan selesai, pengawasan dihentikan dan dituangkan dalam Penetapan Majelis Komisi. Jika para Terlapor tidak melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku tersebut, KPPU dapat melanjutkan Sidang ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan. Terkait perubahan perilaku tersebut diatur dalam Pasal 33 Peraturan Komisi KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

11. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 67 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Terlapor yang tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi. Komisi juga dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Langkah-langkah hukum tersebut dapat berupa sita perdata; dan/atau penagihan melalui pihak ketiga. Sedangkan Tindakan lainnya tersebut dapat berupa: (a) upaya persuasif, (b) teguran tertulis; (c) pengumuman di media cetak maupun elektronik; dan/atau (d). dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi.

12. Beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan dari para pelaku usaha bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
2. Adanya keinginan dari para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;





## Laporan Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Medan

Topik : Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan Nomor 1 Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Mdn)

Narasumber : Dr. Edward, SH., M.Kn

Tanggal : Selasa, 21 Februari 2023

Pukul : 10.00-10.45

Tempat : Pengadilan Negeri Medan

Pewawancara : Lola Panjaitan

Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

### Daftar Pertanyaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Medan)

”. Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara?
4. Bagaimana jika pihak yang berperkara keberatan atas putusan hakim?
5. Apa tujuan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
6. Bagaimana menentukan apakah sebuah persaingan itu sehat atau tidak sehat?

7. Apakah dalam Putusan hakim dalam perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pernah memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

Jawaban :

1. Pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan yang wajib ditanggung oleh oleh pelaku yang mana sesuatu yang telah diperbuat bertentangan dengan Undang-Undang, dan wajib melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada Pasal 47 yaitu berupa tindakan administrasi, Pasal 48 berupa pidana pokok dan Pasal 49 berupa pidana tambahan.
2. Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang diatur secara hukum yang diinginkan oleh pembuatnya. Akibat hukum akan menimbulkan suatu respon dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak. mendatangkan kerugian bagi masyarakat. akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan mempersulit pengusaha lain untuk bersaing memasarkan produk yang sama, kenaikan harga produk yang merugikan masyarakat luas, konsumen tidak punya pilihan selain membeli sehingga konsumen tersebut seakan akan dipaksa untuk membeli kebutuhan barang/jasa dan pendapatan pengusaha menjadi timpang karena ini.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah perkara yaitu dengan menyesuaikan antara apa yang didalilkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam agenda pembuktian, karena pembuktian itu diwajibkan untuk membawa alat bukti tertulis berupa alat bukti surat selain itu juga membawa alat bukti saksi, dari alat bukti saksi tersebut nantinya keyakinan hakim akan muncul ketika ada pembuktian dan merupakan peran penting dalam sebuah perkara. Bukti saksi sangat penting dalam sebuah perkara karena mengandung sumber kepastian hukum dengan keadilan.


4. Jika para pihak merasa keberatan atas putusan hakim, maka pihak yang keberatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat selama 14 hari dan Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu sejak permohonan kasasi diterima.
5. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :
  1. Dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seetiap orang atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
  2. Dapat terselenggara persaingan usaha yang sehat
  3. Terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha
  4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Untuk menentukan apakah persaingan itu sehat atau tidak sehat yaitu harus melalui sebuah proses penegakan hukum yang didalamnya mengenal analisis *perseilegal* dan *rule of reason*

*Perseilegal* adalah pendekatan pemenuhan unsur Pasal, artinya perbuatan tersebut secara jelas dan tegas merupakan pelanggaran oleh Hakim tanpa melihat dampak dari perbuatan tersebut.

*Rule of reason* yaitu sebuah pendekatan dengan pertimbangan akan akibat suatu perbuatan, artinya melihat kondisi ekonomi yang terjadi.
7. Selama ini hakim belum pernah memberikan putusan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi hakim memberiiikan sanksi berupa tindakan administrasi, tetapi jika para pelaku usaha tida bisa membayar sanksi denda tersebut maka sesuai Pasal 49 UU No.5 Tahun 1999 sebagai berikut :
  - 1) Pidana denda serendah-rendahnya RP. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya RP. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 4 (oligopoli), pasal 9 sampai dengan Pasal 14 (pembagian wilayah), Pasal 16 sampai Pasal 19 (perjanjian dengan pihak luar negeri),

Pasal 25 (posisi dominan), Pasal 27 (pemilikan saham), Pasal 28 (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan).

- 2) Diancam pidana serendah-rendahnya RP. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan setinggi-tingginya RP. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 5 sampai Pasal 8 (perjanjian tertutup), Pasal, 15 (perjanjian tertutup), Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 (penguasaan pasar dan persekongkolan), dan Pasal 26 jabatan rangkap).
- 3) Diancam pidana serendah-rendahnya RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya RP. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.





**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106), yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : PT Mina Fajar Abadi, yang beralamat di Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid, Gampong Keude Bagok Sa, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh 24456, Indonesia, Nomor Telepon: (0641) 24412/082282255540 /085260183374;.....

Terlapor II : PT Sumber Alam Sejahtera, yang beralamat di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 27, RT/RW: 013/002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Nomor Telepon: 081372920777/ 08529000216;-----

Terlapor III : PT Arafah Alam Sejahtera, yang beralamat di Komplek Singgalang A-10 Nomor 3, RT/RW: 004/004, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25172, Indonesia, Nomor Telepon: (0751) 484693, Nomor Faksimile: (0751) 7059293;-----

Terlapor IV : PT Betesda Mandiri, yang beralamat di Jalan Penampungan II Nomor 01, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor Telepon: (061) 42771337/081370761167;-----

Terlapor V : PT Eka Jaya Lestari, yang beralamat di Jalan Rantau Bukit Tempurung, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia, Nomor Telepon: (0641) 7430556/085249294931;..

Terlapor VI : PT Adhi Putra Jaya, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01/45, Provinsi Jambi, Indonesia, Nomor Telepon: (0741) 7550792/081274412323;-----

Terlapor VII : Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 (selanjutnya disebut Pokja), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh 23125, Indonesia.--

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran.-----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.-----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor.-----

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan.

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106), dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2):-----
  - 1.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106).-----
  - 1.2. Tentang Dugaan Pelanggaran -----
    - 1.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999);.....

- 1.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: .....

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999-----

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. -----*

1.3. Tentang Kronologis Tender -----

1.3.1. Tentang Pra-Tender .....

Pada tanggal 27 Juli 2018, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Saudara Ir. Nizarli, M.Eng) menugaskan kepada Pokja untuk melaksanakan pelelangan secara elektronik paket pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa. -----

Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Nomor PBJ.602/1255/2018 tertanggal 27 Juli 2018 perihal Penambahan Paket Lelang Tahap Kedua. -----

1.3.2. Tentang Pengumuman (03 Agustus 2018) -----

a. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, Pokja mengumumkan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa SATKER Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 melalui *website*: <https://lpse.acehprov.go.id>;-----

b. Bahwa dalam pengumuman tersebut, Pokja menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut (*vide* bukti C14): -----

|              |  |
|--------------|--|
| Kode Lelang  | : 17684106                               |
| Nama Lelang  | : Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa |
| Instansi     | : Pemerintah Daerah Provinsi Aceh        |
| Satuan Kerja | : Dinas Kesehatan Aceh                   |
| Kategori     | : Pekerjaan Konstruksi                   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sistem Pengadaan    | : Lelang Umum-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur |
| Tahun Anggaran      | : APBD 2018  |
| Nilai Pagu Paket    | : Rp40.000.000.000,00 ( <i>empat puluh miliar rupiah</i> )           |
| Jenis Kontrak       |  |
| • Cara Pembayaran   | : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan                                   |
| • Lokasi Pekerjaan  | : Kota Langsa-Langsa (Kota)  |
| • Kualifikasi Usaha | : Perusahaan Non Kecil   |

1.3.3. Bahwa *download* pengadaan (03-12 Agustus 2018) ---

- a. Bahwa Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 03 Agustus 2018 pukul 23:59 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 pukul 09:00; -----
- b. Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 108 (*seratus delapan*) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik (*vide* bukti C11 dan C14).....

1.3.4. Bahwa Pemberian Penjelasan (07 Agustus 2018) -----

Bahwa Pokja melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 07 Agustus 2018 mulai pukul 10:00 sampai dengan pukul 11:30 (*vide* bukti C14). .....

1.3.5. Addendum Dokumen Pengadaan (07 Agustus 2018) --

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018, Pokja mengeluarkan addendum Dokumen Pengadaan terkait dengan pemenuhan kelengkapan Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), dan Daftar Upah dan Bahan. Addendum juga dilakukan untuk memperbaiki persyaratan kualifikasi yang terdapat dalam BAB V Lembar Daftar Kualifikasi (*vide* bukti Dokumen Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA- LXXXIX/DINKES-02/ADD.1/2018 tertanggal07 Agustus 2018). .....



1.3.6. Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (07-13 Agustus 2018) .....

- a. Bahwa Pokja menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran Peserta Tender adalah sejak tanggal 07 Agustus 2018 pukul 11:31 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pukul 09:00;-----
- b. Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, Pokja hanya menerima 16 (*enam belas*) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide bukti C11 dan C14*). .....

| No. | Peserta                    | Nilai Penawaran (Rp) |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1   | PT Sas Bunaiyya Innovation | 34.500.524.347,96    |
| 2   | PT Arafah Alam Sejahtera   | 35.543.382.647,75    |
| 3   | PT Sumber Alam Sejahtera   | 35.985.000.000,00    |
| 4   | PT Adhi Putra Jaya         | 36.406.430.503,39    |
| 5   | PT Mirtada Sejahtera       | 36.492.174.065,60    |
| 6   | PT Pulau Bintang Bestari   | 36.985.714.270,08    |
| 7   | PT Betesda Mandiri         | 37.581.034.648,55    |
| 8   | PT Sumber Cipta Yoenanda   | 37.996.450.662,19    |
| 9   | PT Mina Fajar Abadi        | 38.300.000.000,00    |
| 10  | PT Sinatria Inti Surya     | 38.389.636.673,55    |
| 11  | PT Pentas Menara Komindo   | 39.450.350.604,73    |
| 12  | PT Eka Jaya Lestari        | 39.484.084.637,81    |
| 13  | PT Ekha Nadi Pratama       | 39.493.591.547,32    |
| 14  | PT Putra Ananda            | 39.638.654.605,72    |
| 15  | PT Sepakat Jaya Nusantara  | 39.717.244.479,63    |
| 16  | PT Tanjong Harapan         | 39.862.741.352,29    |

1.3.7. Evaluasi Dokumen Administrasi -----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.-----

Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide bukti C3, C11, dan C14*): -----

| No | Peserta                    | Hasil Evaluasi   |
|----|----------------------------|--|
| 1  | PT Sas Bunaiyya Innovation | LULUS  |
| 2  | PT Arafah Alam Sejahtera   | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, nama pekerjaan yang dijamin dalam Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan nama pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan<br>2. Jaminan penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran |
| 3  | PT Sumber Alam Sejahtera   | TIDAK LULUS, karena Jaminan Penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran  |
| 4  | PT Adhi Putra Jaya         | TIDAK LULUS, karena Jaminan Penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran  |
| 5  | PT Mirtada Sejahtera       | LULUS  |
| 6  | PT Pulau Bintang Bestari   | TIDAK LULUS, karena Jaminan Penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran  |
| 7  | PT Betesda Mandiri         | LULUS  |
| 8  | PT Sumber Cipta Yoenanda   | LULUS  |
| 9  | PT Mina Fajar Abadi        | LULUS  |
| 10 | PT Sinatria Inti Surya     | LULUS  |
| 11 | PT Pentas Menara Komindo   | LULUS  |
| 12 | PT Eka Jaya Lestari        | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Jaminan penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran<br>2. Pemenuhan persyaratan substansial Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan   |
| 13 | PT Ekha Nadi Pratama       | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Jaminan penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran<br>2. Pemenuhan persyaratan substansial Dokumen Penawaran   |

| No | Peserta                   | Hasil Evaluasi   |
|----|---------------------------|--|
|    |                           | tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan  |
| 14 | PT Putra Ananda           | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Jaminan penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran<br>2. Pemenuhan persyaratan substansial Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan |
| 15 | PT Sepakat Jaya Nusantara | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Jaminan penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran<br>2. Pemenuhan persyaratan substansial Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan |
| 16 | PT Tanjung Harapan        | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Jaminan penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran<br>2. Pemenuhan persyaratan substansial Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan |

1.3.8. Evaluasi Teknis .....

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi).....

Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran teknis peserta tender, antara lain:-----

- a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; -----
- b. Analisa Teknis; .....
- c. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan; -----

- d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal Yang Disediakan;-----
- e. Spesifikasi Teknis; .....
- f. Personil Inti; .....
- g. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K); .....
- h. Bagian Pekerjaan yang akan Disubkontrakkan.

Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3, C11, dan C14): -----

| No | Peserta                    | Hasil Evaluasi   |
|----|----------------------------|--|
| 1  | PT Sas Bunaiyya Innovation | TIDAK LULUS, karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penawar dalam hal penyelesaian pekerjaan di lapangan</li> <li>2. Metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan</li> <li>3. Perhitungan analisa teknik untuk pekerjaan galian tanah pondasi dan urugan galian tanah pondasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan</li> <li>4. Jadwal waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan</li> </ol> |
| 2  | PT Mirtada Sejahtera       | TIDAK LULUS, karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penawar dalam hal penyelesaian pekerjaan di lapangan</li> <li>2. Metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan</li> <li>3. Jadwal waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan</li> <li>4. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan</li> </ol>   |
| 3  | PT Betesda Mandiri         | TIDAK LULUS, karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan</li> </ol>  |



| No | Peserta                  | Hasil Evaluasi  |
|----|--------------------------|---|
|    |                          | penawar dalam hal penyelesaian pekerjaan di lapangan<br>2. Metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan<br>3. Jadwal waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan<br>4. Persyaratan lain tidak sesuaidengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan  |
| 4  | PT Sumber Cipta Yoenanda | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penawar dalam hal penyelesaian pekerjaan di lapangan<br>2. Metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan<br>3. Analisa teknik tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan<br>4. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan |
| 5  | PT Mina Fajar Abadi      | LULUS   |
| 6  | PT Sinatria Inti Surya   | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Analisa teknik tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan<br>2. Daftar personil inti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan  |
| 7  | PT Pentas Menara Komindo | TIDAK LULUS, karena:<br>1. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penawar dalam hal penyelesaian pekerjaan di lapangan<br>2. Metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan  |

1.3.9. Evaluasi Harga .....

Sebelum evaluasi harga dilakukan, Pokja melakukan koreksi aritmatik. Selanjutnya, apabila terdapat penawaran harga di atas HPS maka penawaran

tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan gugur.....

Apabila setelah dilakukan koreksi aritmatik, terdapat kurang dari 3 (*tiga*) penawar yang menawar harga kurang dari total HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide bukti C11 dan C14*): .....

| No | Peserta             | Penawaran (Rp)    | Penawaran Terkoreksi (Rp) | Hasil Evaluasi |
|----|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 1  | PT Mina Fajar Abadi | 38.300.000.000,00 | 38.300.000.000,00         | LULUS          |

1.3.10. Evaluasi Kualifikasi .....

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. ....

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: .....

- a. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau
- b. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; .....
- c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; .....
- d. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;.....
- e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);

- f. Memperoleh paling sedikit 1 (*satu*) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (*empat*) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (*tiga*) tahun; -----
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; .....
- h. Dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:.....
- 1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan-----
  - 2) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KS.-----
- i. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan. ....

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta

adalah sebagai berikut (*vide* bukti C11, C12, dan C14):

| No | Peserta             | Hasil Evaluasi |
|----|---------------------|----------------|
| 1  | PT Mina Fajar Abadi | LULUS          |

1.3.11. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (04 September 2018).....

- a. Pada tanggal 03 September 2018, Pokja mengundang PT Mina Fajar Abadi untuk melakukan klarifikasi harga dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Kota Banda Aceh;
- b. Pada tanggal 04 September 2018 pukul 16:00, Pokja melakukan klarifikasi harga terhadap penawaran yang lulus ada tahap evaluasi harga dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi;
- c. Bahwa hasil pembuktian terhadap dokumen kualifikasi PT Mina Fajar Abadi adalah sebagai berikut: .....

| No | Peserta             | Hasil Evaluasi |
|----|---------------------|----------------|
| 1  | PT Mina Fajar Abadi | LULUS          |

1.3.12. Penetapan Pemenang (14 September 2018) -----

Pada tanggal 14 September 2018, Pokja menetapkan pemenang tender, yaitu (*vide* bukti C14): -----

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama            | : PT Mina Fajar Abadi   |
| Alamat          | : Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong Keude Bagok Sa Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh |
| NPWP            | : 02.001.169.8-105.000  |
| Nilai Penawaran | : Rp38.300.000.000,00   |

1.3.13. Pengumuman Pemenang (14 September 2018) -----

Bahwa pada tanggal 14 September 2018, Pokja mengumumkan PT Mina Fajar Abadi sebagai pemenang tender (*vide* bukti C14). -----



1.3.14. Sanggahan.....

Bahwa setelah diumumkan pemenang tender, Pokja menerima sanggahan dari peserta sebagai berikut (*vide bukti C14*): .....

| No | Peserta                    | Jawaban POKJA   |
|----|----------------------------|---|
| 1  | PT Adhi Putra Jaya         | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 13 September 2018 |
| 2  | PT Sas Bunaiyya Innovation | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 20 September 2018 |
| 3  | PT Sinatria Inti Surya     | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 20 September 2018 |
| 4  | PT Pentas Menara Komindo   | POKJA menjawab sanggahan pada tanggal 20 September 2018 |

1.3.15. Kontrak (26 September 2018)-----

Pada tanggal 26 September 2018, PT Mina Fajar Abadi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa (OTSUS) Provinsi dengan nilai kontrak sebesar Rp38.300.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah*).....

1.4. Tentang Fakta atau Temuan Lain -----

1.4.1. Tentang Mengenai Keikutsertaan Para Peserta Tender

a. Keikutsertaan PT Mina Fajar Abadi Dalam Tender.....

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Mina Fajar Abadi dalam tender ini dikuasakan kepada Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang yang diangkat melalui Surat Kuasa Nomor 1877/MFA/VIII/ 2018 tertanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yusuf selaku Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi. -----

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang diberikan kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian,

Surat Sanggahan, dan Surat Sanggahan  
Banding. ....

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Dokumen Penawaran PT Mina Fajar Abadi dipersiapkan atau disusun oleh Saudara Hendrik dengan imbalan jasa sebesar Rp15 juta (*vide* bukti B3, Dokumen Surat Kuasa Nomor 1877/MFA/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 pada Dokumen Penawaran PT Mina Fajar Abadi);.....

b. Keikutsertaan PT Sumber Alam Sejahtera Dalam Tender.....

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Sumber Alam Sejahtera dalam tender ini dikuasakan kepada Saudara Said Faural selaku Direktur Cabang yang diangkat melalui Surat Kuasa Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Haryanto, ST selaku Direktur PT Sumber Alam Sejahtera. -----

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Saudara Said Faural selaku Direktur Cabang diberikan kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan, dan Surat Sanggahan Banding (*vide* bukti B19, Dokumen Surat Kuasa Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 pada Dokumen Penawaran PT Sumber Alam Sejahtera). -----

c. Keikutsertaan PT Arafah Alam Sejahtera Dalam Tender.....

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Arafah Alam Sejahtera dalam tender ini dilakukan oleh Kantor Cabang PT Arafah Alam Sejahtera yang didirikan

berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 07 Juni 2018, yang dibuat Oleh Yuliarni, SH, Notaris di Padang. ....

Berdasarkan akta tersebut, sejak tanggal 07 Juni 2018 telah didirikan cabang di Wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara dan Langsa dengan dipimpin dan diurus oleh Saudara Qualid Azan (*vide* bukti B22 dan C38);

- d. Keikutsertaan PT Betesda Mandiri Dalam Tender Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Betesda Mandiri dalam tender ini dilakukan oleh Saudara Kamarullah selaku Direktur Cabang PT Betesda Mandiri dan pengurus perusahaan PT Betesda Mandiri tidak ikut serta dalam proses tender sehingga seluruh dokumen penawaran Terlapor IV disiapkan oleh Saudara Kamarullah. -----

Berdasarkan alat bukti diketahui adanya pengakuan Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan pemberian kuasa tersebut, terdapat pembayaran fee sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*) yang digunakan untuk pembuatan akta atau kuasa PT Betesda Mandiri tersebut (*vide* bukti B1, B15, dan C32);.....

- e. Keikutsertaan PT Eka Jaya Lestari Dalam Tender Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Eka Jaya Lestari dalam tender ini diserahkan kepada Saudara Mahyudin alias Bobos dimana PT Eka Jaya Lestari hanya memberikan ID dan PASSWORD LPSE kepada Saudara Mahyudin alias Bobos untuk dilanjutkan prosesnya tanpa keterlibatan lebih

lanjut dari pengurus perusahaan PT Eka Jaya Lestari (*vide* bukti B14);-----

- f. Keikutsertaan PT Adhi Putra Jaya Dalam Tender Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Adhi Putra Jaya dalam tender ini dikuasakan kepada Saudara Saiful untuk mengikuti tender ini. ....

PT Adhi Putra Jaya hanya memberikan *ID* dan *Password* LPSE kepada Saudara Saiful dan Saudara Saifuddin berikut salinan dokumen-dokumen perusahaan (*vide* bukti B25). -----

1.4.2. Tentang Adanya Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran antar Peserta Tender-----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi, PT Sumber Alam Sejahtera, PT Arafah Alam Sejahtera, PT Betesda Mandiri, dan PT Eka Jaya Lestari, dan PT Adhi Putra Jaya (*vide* bukti C30):-----

- a. Dokumen Penawaran PT Mina Fajar Abadi -----

| Nama File                                  | Author | Application                   | PDF Producer                  | PDF Version       | Created               | Modification          |
|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga | saiful | Microsoft® Office Excel®2007  | Microsoft® Office Excel®2007  | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:28:24 PM | 8/11/2018, 2:28:24 PM |
| 0.1 Daftar Kuantitas dan Harga             | saiful | Microsoft® Office Excel®2007  | Microsoft® Office Excel®2007  | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:31:01 PM | 8/11/2018, 2:31:01 PM |
| 0.2 Analisa Harga Satuan                   | saiful | Microsoft® Office Excel® 2007 | Microsoft® Office Excel® 2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:32:04 PM | 8/11/2018, 2:32:04 PM |
| 0.3 Daftar Upah dan Bahan                  | saiful | Microsoft® Office Excel®2007  | Microsoft® Office Excel®2007  | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:32:44 PM | 8/11/2018, 2:32:44 PM |



| <b>Nama File</b>                              | <b>Author</b> | <b>Application</b>           | <b>PDF Producer</b>          | <b>PDF Version</b> | <b>Created</b>        | <b>Modification</b>   |
|---|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Bagian Pekerjaan Subkontrakkan             | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/11/2018, 1:45:19 PM | 8/11/2018, 1:45:19 PM |
| 5. Analisa Teknik                             | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/11/2018, 2:12:49 PM | 8/11/2018, 2:12:49 PM |
| 4. Daftar Peralatan Utama                     | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/11/2018, 2:09:17 PM | 8/11/2018, 2:09:17 PM |
| 9. Daftar Personil Inti                       | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/11/2018, 2:20:40 PM | 8/11/2018, 2:20:40 PM |
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan                  | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/11/2018, 2:24:17 PM | 8/11/2018, 2:24:17 PM |
| 12. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/11/2018, 2:26:29 PM | 8/11/2018, 2:26:29 PM |

b. Dokumen Penawaran PT Sumber Alam Sejahtera.....

| <b>Nama File</b>  | <b>Author</b> | <b>Application</b>           | <b>PDF Producer</b>          | <b>PDF Version</b> | <b>Created</b>        | <b>Modification</b>   |
|---|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daftar Harga Upah Bahan dan Peralatan                   | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 5:48:30 PM | 8/12/2018, 5:48:30 PM |
| Daftar Kuantitas dan Harga                              | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 5:48:01 PM | 8/12/2018, 5:48:01 PM |
| Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga                 | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 5:46:47 PM | 8/12/2018, 5:46:47 PM |
| Analisa Harga Satuan                                    | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 5:48:53 PM | 8/12/2018, 5:48:53 PM |
| 1. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan dari Isian LDK | saiful        | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 5:42:03 PM | 8/12/2018, 5:42:03 PM |

nawaran PT  
Arafah Alam  
Sejahtera

| Nama File                                    | Author | Application                  | PDF Producer                 | PDF Version       | Created                | Modification           |
|--|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 5. Analisa Teknik                            | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/10/2018, 8:03:48 PM  | 8/10/2018, 8:03:48 PM  |
| 4. Daftar Peralatan Utama Minimal            | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 12:31:14 PM | 8/11/2018, 12:31:14 PM |
| 9. Daftar Personil Inti                      | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 1:17:08 PM  | 8/11/2018, 1:17:08 PM  |
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan                 | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 5:49:37 PM  | 8/12/2018, 5:49:37 PM  |
| 12. Struktur Organisasi Pelaksanaan Lapangan | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:11:02 PM  | 8/11/2018, 2:11:02 PM  |
| 2. Tenaga Teknis                             | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/10/2018, 6:06:13 PM  | 8/10/2018, 6:06:13 PM  |

| Nama File  | Author | Application                  | PDF Producer                 | PDF Version       | Created                | Modification           |
|--|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1. REKAP DAN BOQ   | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:27:45 PM | 8/12/2018, 10:27:45 PM |
| 2. ANALISA DAN BAHAN                                       | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:28:36 PM | 8/12/2018, 10:28:36 PM |
| 1. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan dari Isian LDK OK | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:32:59 PM | 8/12/2018, 10:32:59 PM |
| TKDN   | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:33:14 PM | 8/12/2018, 10:33:14 PM |
| 5. Analisa Teknik OKE                                      | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:29:40 PM | 8/12/2018, 10:29:40 PM |

| Nama File                       | Author | Aplication                   | PDF Producer                 | PDF Version       | Created                | Modification           |
|---------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan OK | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:30:53 PM | 8/12/2018, 10:30:53 PM |

## c. Dokumen Penawaran PT Betesda Mandiri -----

| Nama File   | Author | Aplication                   | PDF Producer                 | PDF Version       | Created                | Modification           |
|---|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1. REKAP DAN BOQ  | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 9:12:00 PM  | 8/12/2018, 9:12:00 PM  |
| 2. ANALISA DAAN BAHAN                                   | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 9:12:32 PM  | 8/12/2018, 9:12:32 PM  |
| 1. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan dari Isian LDK | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 11:58:04 PM | 8/11/2018, 11:58:04 PM |
| TKDN  | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 12:01:46 AM | 8/12/2018, 12:01:46 AM |
| 5. Analisa Teknik                                       | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 9:11:19 PM  | 8/12/2018, 9:11:19 PM  |
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan                            | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 9:09:10 PM  | 8/12/2018, 9:09:10 PM  |

## d. Dokumen Penawaran PT Eka Jaya Lestari -----

| Nama File        | Author | Aplication                   | PDF Producer                 | PDF Version       | Created               | Modification          |
|------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daftar Kuantitas | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/13/2018, 1:11:55 AM | 8/13/2018, 1:11:55 AM |
|                  |        | Microsoft®                   | Microsoft®                   | 1.5               | 8/13/2018,            | 8/13/2018,            |

|               |        |                                    |                                    |                      |                           |                           |
|---------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Analisa Harga | saiful | Office<br>Excel®2007               | Office<br>Excel®2007               | (acrobat 6.x)        | 1:12:24 AM                | 1:12:24 AM                |
| Subkon        | saiful | Microsoft®<br>Office<br>Excel®2007 | Microsoft®<br>Office<br>Excel®2007 | 1.5<br>(acrobat 6.x) | 8/13/2018,<br>12:52:36 AM | 8/13/2018,<br>12:52:36 AM |





| <b>Nama File</b> | <b>Author</b> | <b>Aplication</b>            | <b>PDF Producer</b>          | <b>PDF Version</b> | <b>Created</b>        | <b>Modification</b>   |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Analisa Teknis   | saiful        | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/13/2018, 1:04:13 AM | 8/13/2018, 1:04:13 AM |

## e. Dokumen Penawaran PT Adhi Putra Jaya -----

| <b>Nama File</b>               | <b>Author</b> | <b>Aplication</b>            | <b>PDF Producer</b>          | <b>PDF Version</b> | <b>Created</b>        | <b>Modification</b>   |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN    | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:34:19 PM | 8/12/2018, 2:34:19 PM |
| RAB LANGSA                     | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:30:57 PM | 8/12/2018, 2:30:57 PM |
| REKAPITULASI TOTAL             | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:32:24 PM | 8/12/2018, 2:32:24 PM |
| ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:33:47 PM | 8/12/2018, 2:33:47 PM |
| DISUBKONTRAKKAN                | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:00:45 AM | 8/12/2018, 2:00:45 AM |
| ANALISA TEKNIS PEKERJAAN       | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:33:09 PM | 8/12/2018, 2:33:09 PM |
| DAFTAR PERALATAN               | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 1:56:34 AM | 8/12/2018, 1:56:34 AM |
| DAFTAR PERSONIL INTI           | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:00:22 AM | 8/12/2018, 2:00:22 AM |
| JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN   | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 2:30:18 PM | 8/12/2018, 2:30:18 PM |
| STRUKTUR ORGANISASI LAPANGAN   | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 1:57:20 AM | 8/12/2018, 1:57:20 AM |

## 1.4.3. Tentang Adanya Kesamaan dan/atau Kemiripan pada Dokumen Penawaran antar Peserta Tender -----

- a. Dokumen Surat Kuasa yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera.

.....  
Bahwa dalam dokumen surat kuasa kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata “selanjutya” yang seharusnya ditulis “selanjutnya” (*vide* bukti C20 dan C22): .....

- b. Dokumen Surat Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera. -----

Bahwa dalam dokumen Surat Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata “dengan dengan” yang seharusnya ditulis “dengan” (*vide* bukti C20 dan C22): -----

- c. Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera.....  
Bahwa dalam dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan dan/atau kemiripan sebagai berikut (*vide* bukti C20 dan C22):.....

- 1) Terdapat nomor surat yang berurutan ----

| Pemohon                  | Nomor Surat               | Tanggal Surat   |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 022/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 06 Agustus 2018 |
| PT Mina Fajar Abadi      | 023/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 07 Agustus 2018 |

- 2) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dari dokumen penawaran: -----

| Kesalahan Penulisan                            | Seharusnya  |
|--|---|
| Dalam dokumen penawaran tertulis "Persusahaan" | Dalam dokumen pengadaan tertulis "Perusahaan"             |
| Dalam dokumen penawaran tertulis "mensupplay"  | Dalam dokumen pengadaan tertulis "tertulis "mensupllay" " |

- 3) Terdapat nomer *waarmerkig* yang berurutan, tanggal dan notaris yang sama:

| Pemohon                  | Nomor Waarmerking | Tanggal  | Notaris                      |
|--------------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 337/W/VIII/2018   | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn |
| PT Mina Fajar Abadi      | 338/W/VIII/2018   | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn |



Selanjutnya dalam dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan dan/atau kemiripan sebagai berikut: -----

1) Terdapat nomor surat yang berurutan ----

| Pemohon                  | Nomor Surat               | Tanggal Surat   |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 022/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 06 Agustus 2018 |
| PT Mina Fajar Abadi      | 023/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 07 Agustus 2018 |



2) Terdapat keamaan kesalahan penulisan--

| Kesalahan Penulisan                          | Seharusnya                                    |
|--|---|
| Dalam dokumen penawaran tertulis "Blac List" | Dalam dokumen pengadaan tertulis "Black List" |

3) Terdapat nomor *waarmerking* yang berurutan, tanggal, dan notaris yang sama

| Pemohon                  | Nomor Waarmerking | Tanggal  | Notaris                      |
|--------------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 340/W/VIII/2018   | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn |
| PT Mina Fajar Abadi      | 341/W/VIII/2018   | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn |



Berkaitan dengan kedua fakta terkait Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera tersebut, diperoleh bukti keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7): ----

- 1) Bahwa PT Sumbetri Megah menerbitkan surat dukungan peralatan tersebut hanya kepada PT Mina Fajar Abadi; -----
- 2) Bahwa format Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan diperoleh dari Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang PT Mina Fajar Abadi;.....
- 3) Bahwa peralatan milik PT Sumbetri Megah tidak pernah digunakan sama sekali oleh PT Mina Fajar Abadi pada saat pelaksanaan pekerjaan. -----

Selanjutnya berkaitan dengan fakta tersebut diperoleh bukti pengakuan PT Sumber Alam Sejahtera yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Sumber Alam Sejahtera tidak mengetahui orang yang mengerjakan dokumen penawaran termasuk surat dukungan peralatan milik PT Sumber Alam Sejahtera (*vide* bukti B19). .....

- d. Dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya. ....

Bahwa PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya menyampaikan dokumen jaminan penawaran yang diterbitkan oleh pihak yang sama yaitu PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Banda Aceh dan diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 08 Agustus 2018 dengan nomor surat berurutan yaitu (*vide* bukti C20, C26, C33, dan C34): -----

- 1) Nomor Jaminan PT Mina Fajar Abadi adalah 34.1101.08.18.00241; -----
- 2) Nomor Jaminan PT Adhi Putra Jaya adalah 34.1101.08.18.00242;-----

Berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor VII, Jaminan Penawaran PT Adhi Putra Jaya diurus oleh Saudara Saifuddin selaku orang yang meminjam perusahaan di Banda Aceh (*vide* bukti B25).

- 1.4.4. Tentang Adanya Diskriminasi dan atau Perlakuan Istimewa dari Pokja kepada Pelaku Usaha Tertentu --- Bahwa dalam proses tender terdapat kelalaian dari Pokja yang tidak melakukan pengecekan dokumen peserta dengan seksama dan memperhatikan *check list* terkait indikasi persekongkolan dalam tender. Hal tersebut data dilihat dari adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen, nomor surat yang berurutan baik itu jaminan penawaran dari bank maupun asuransi, juga surat dukungan peralatan. ---

Bahwa adanya sanggah, terdapat sanggahan-sanggahan dari para peserta yang memasukan dokumen tender, dimana alasan gugur PT Sinatria Inti Surya ialah daftar personal inti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yakni posisi ahli arsitektur atas nama Ir. Asmardi berprofesi sebagai dosen. Sedangkan dalam dokumen pengadaan tidak ada mensyaratkan

bahwa kebenaran profesi tenaga ahli harus sesuai dengan yang tercantum di KTP. -----

1.5. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -----

Pasal 22.....

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.*.....

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: .....

1.5.1. Unsur Pelaku Usaha .....

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

*Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Mina Fajar Abadi selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.



Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*.....

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

1.5.2. Unsur Bersekongkol.....

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah --  
*Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu*.....

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: .....

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;-----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;.....
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; .....
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.....

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terkait

dengan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana diuraikan pada butir Fakta/Temuan dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ....

Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta mengenai keikutsertaan para peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir Fakta/Temuan dapat dikategorikan sebagai tindakan pinjam-meminjam perusahaan untuk mengikuti tender yang merupakan tindakan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ....

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor VII terkait dengan adanya kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana diuraikan pada butir Fakta/Temuan dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

Bahwa oleh karena itu tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan Ahli (*vide* bukti B5).....

Oleh karena itu maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.5.3. Unsur Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada Unsur Pelaku Usaha dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. -----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir Identitas Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. ----

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.5.4. Unsur Pihak Lain Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain.....

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor VII yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Berdasarkan alat bukti, Terlapor VII terbukti telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

1.5.5. Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender.....

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----*

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama atau setidaknya tidaknya disusun oleh pihak yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir Fakta/Temuan sehingga secara *mutatis mutandis*



menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur, dan/atau menentukan pemenang. ....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ....

1.5.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 Disebutkan: .....

*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----*

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. ....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ....

1.6. Tentang Daftar Saksi dan Ahli -----

Bahwa dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis Perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: -----

1.6.1. Daftar Saksi yang diajukan: -----

| No | Nama Saksi             | Domisili          |
|----|------------------------|-------------------|
| 1  | Saifuddin              | Banda Aceh        |
| 2  | Kamarullah             | Aceh Besar        |
| 3  | Surep                  | Banda Aceh        |
| 4  | Syahrudin Ramadhan     | Langsa            |
| 5  | Imandasyah             | Langsa            |
| 6  | Dedi Hermansyah Frans  | Kabupaten Langkat |
| 7  | Ir. Almas              | Jakarta Timur     |
| 8  | Hasrizal Hasanudin, SE | Jakarta Timur     |

1.6.2. Daftar Ahli yang diajukan: -----

| No | Nama Ahli                       | Domisili  |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum | Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara |
| 2  | Nosin, S.Sos, MAP               | Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta   |
| 3  | M. Safri Lubis                  | Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara   |

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 27 Agustus 2020, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut (*vide* bukti B4, T1.2, T2.1, T3.2, T4.1, T5.1, T6.2, dan T7.1):-----

2.1. Tanggapan Terlapor I (*vide* bukti T1.2) -----

Bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:.....

2.1.1. Bahwa atas uraian dalam dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan oleh Investigator kepada Kami yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk uraian Terlapor, Objek Perkara, dan Dugaan

Pelanggaran dan Kronologis Tender tidak kami bantah dan sudah merupakan yang sebenarnya. -----

2.1.2. Bahwa atas uraian tentang Fakta/Temuan lain yang disampaikan oleh Investigator, pada prinsipnya kami menerima sebagian fakta tersebut dan menolak sebagian fakta tersebut. Sebagai pertimbangan Majelis dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa kami selaku Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V telah mengikuti dan menjadi peserta Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018 dan telah ditetapkan Terlapor I sebagai Pemenang oleh Pokja;.....
- b. Bahwa keikutsertaan dalam tender tersebut awalnya merupakan inisiatif dari Terlapor I dengan pertimbangan dan latar belakang dengan niat untuk membantu teman-teman yang memiliki latar belakang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah kembali ke NKRI yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan namun memiliki keinginan kuat untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang dengan sukarela bersedia mengumpulkan dana demi mendapatkan pekerjaan tersebut;-----
- c. Bahwa untuk kelancaran tersebut, Terlapor I meminta bantuan dari teman-teman untuk meminjam perusahaan dari Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V dengan imbalan peminjaman seperti yang sudah dijelaskan dalam fakta Dugaan Pelanggaran yang bertujuan memperbanyak perusahaan yang mendaftar dengan harapan dapat mengurangi minat

- perusahaan lain untuk mendaftar dan memasukkan penawaran; -----
- d. Bahwa keikutsertaan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V murni hanya sebatas pada peminjaman perusahaan dan di bawah kendali Terlapor I sehingga pemilik perusahaan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak ikut secara aktif selama proses tender berlangsung; .....
- e. Bahwa Terlapor I tidak pernah menjanjikan apapun secara materi kepada Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V apabila paket tersebut dimenangkan oleh pihak Terlapor I melainkan hanya pembayaran atas peminjaman perusahaan tersebut; .....
- f. Bahwa berdasar pada temuan Investigator yaitu terkait kesamaan metadata dan terkait jaminan penawaran yang diterbitkan oleh pihak yang sama antara Terlapor I dengan Terlapor III dan VI, Terlapor I tidak mengetahui sama sekali terkait kesamaan tersebut karena tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terlapor III dan Terlapor VI untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018 sebelum dan sesudah pelelangan;-----
- g. Bahwa dalam mengikuti lelang, Terlapor I hanya berpedoman pada Dokumen Pemilihan dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana selama mempelajari dokumen tersebut, Terlapor I tidak mendapatkan aturan tertulis terkait adanya larangan pinjam meminjam perusahaan



sehingga Terlapor I berpendapat hal tersebut tidak  
dilarang; .....

- h. Bahwa selama mengikuti proses tender, Terlapor I telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi seperti yang diminta oleh Pokja sehingga diluluskan pada setiap tahap dan ditetapkan sebagai Pemenang tanpa ada permasalahan yang berarti selama berlangsungnya proses lelang; ...
- i. Bahwa Terlapor I telah menyelesaikan pelaksanaan kontrak pekerjaan paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa mengalami kendala apapun sejak mengikuti proses lelang sampai dengan penyelesaian pekerjaan. ....

2.1.3. Bahwa atas uraian tentang Adanya Diskriminasi Dan Atau Perlakuan Istimewa Dari Pokja Kepada Pelaku Usaha Tertentu yang disampaikan Investigator, Terlapor I tidak dapat memberikan tanggapan karena seluruh proses evaluasi penawaran merupakan kewenangan penuh oleh Pokja dan Terlapor I tidak pernah bertemu, berinteraksi, dan mengintervensi Pokja baik sebelum dan sesudah dilaksanakan pelelangan;.....

2.1.4. Bahwa atas uraian tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan*

*pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* Unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- .....
- a. Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lain----  
Bahwa bila mengacu kepada subjek hukum, maka kami sepakat yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau badan hukum yang dalam hal ini adalah PT Mina Fajar Abadi, PT Sumber Alam Sejahtera, PT Betesda Mandiri, dan PT Eka Jaya Lestari; --
  - b. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain .....  
Bahwa Terlapor I sepakat jika yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah pihak yang menyelenggarakan tender;-----
  - c. Unsur Bersekongkol dan Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----
    - 1) Bahwa keikutsertaan Terlapor I dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 merupakan pengalaman pertama Direktur Cabang Terlapor I dalam mengikuti tender;.....
    - 2) Bahwa kami selaku Terlapor I benar- benar tidak mengetahui jika sistem peminjaman perusahaan seperti yang kami lakukan termasuk unsurbersekongkol seperti yang dimaksud dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak ada dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan menganggap hal tersebut adalah hal

yang biasa di kalangan kontraktor, sehingga yang kami perhatikan hanya persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi yang terdapat dalam dokumen pengadaan; -----

- 3) Bahwa benar Terlapor I telah meminjam perusahaan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rs Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106);.....
- 4) Bahwa keikutsertaan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V hanya sebatas perusahaan yang dipinjam dan Terlapor I tidak pernah memberitahukan tujuan perusahaan tersebut dipinjam;-----
- 5) Bahwa Terlapor I tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan Terlapor III dan Terlapor VI selama mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106).....

- d. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: *persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*.....

Bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di atas, tindakan yang kami lakukan tidak

bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi murni kesalahan dan kelalaian kami karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap substansi dan konsekuensi dari Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya terkait pinjam meminjam perusahaan; -----

- 2.1.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami selaku Terlapor I menyatakan menerima sebagian dan menolak sebagian Laporan Dugaan Pelanggaran;.....
- 2.1.6. Bahwa menimbang berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, kami secara sadar mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan momohon maaf yang sebesar-sebesarannya kepada Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat atas kesalahan yang kami lakukan yang mana tindakan tersebut semata-mata kami lakukan hanya untuk membantu rekan sejawat yang sedang mengalami kesulitan; .....
- 2.1.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami sangat memohon kehadiran yang terhormat kepada Majelis Komisi KPPU yang memeriksa Laporan ini untuk: -----
- a. Mengampuni dan memaafkan kesalahan yang kami lakukan dan kami berjanji untuk kedepannya akan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Memberikan kesempatan kepada kami selaku Terlapor I dan bersama Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk melakukan perubahan agar tidak lagi melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan dalam perkara ini; .....
  - c. Tidak melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya dengan pertimbangan pengakuan,



kondisi Pandemi Covid-19, dan kesulitan ekonomi yang berdampak langsung pada kondisi perusahaan serta dampak psikologis bagi keluarga kami. Namun pada prinsipnya kami siap kooperatif untuk mengikuti setiap arahan dan permintaan dari Majelis Komisi KPPU demi keberlangsungan hidup perusahaan dan anggota-anggota kami; -----

- d. Membina, membimbing, dan mengawasi kami selama menjalankan kegiatan usaha agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi sehingga kami dapat menjadi perusahaan yang taat hukum, berkualitas dan berdaya saing.-----

2.1.8. Bahwa kami selaku Terlapor I tidak akan mengajukan alat bukti karena sudah mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator.....

2.1.9. Demikian tanggapan ini kami buat secara sadar dan sebenar-benarnya, semoga dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis KPPU dalam membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Atas perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat kami ucapkan Terima Kasih.....

2.2. Tanggapan Terlapor II (*vide* bukti T2.1) -----

Bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:.....

2.2.1. Poin 16.2 .....

- a. Bahwa PT Sumber Alam Sejahtera dalam hal ini Saudara Haryanto, ST selaku dari Direktur Utama kami tidak mengenal Saudara Said Faural yang mana selaku Direktur Cabang dari PT Sumber Alam Sejahtera dan Saudara Haryanto tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Cabang Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal 06 agustus 2018, yang mana Surat

Kuasa tersebut berisi mengenai pemberian kuasa untuk menandatangani penawaran dari perusahaan kami di tender tersebut. -----

Dalam hal ini kami juga merasa bahwa ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini melakukan tindakan memalsukan tanda tangan dan surat kuasa tersebut dengan mengatasnamakan Saudara Haryanto. Yang mana dalam hal ini menyebabkan PT Sumber Alam Sejahtera menjadi korban atas tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab tersebut; ----

- b. Dalam hal tender ini juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja meretas, meng-*hack*, mengambil secara diam-diam *password* dan *user ID* kami sebelumnya [sas\\_sejahtera@yahoo.co.id](mailto:sas_sejahtera@yahoo.co.id) yang mana kemudian kami lakukan perubahan terhadap email perusahaan perusahaan kami yang terdaftar di LPSE menjadi [sumberalamsejahtera1069@gmail.com](mailto:sumberalamsejahtera1069@gmail.com). -----

Catatan:.....

- 1) Mohon dapat dicek kesesuaian tanda tangan *file* surat kuasa (karena kami tidak memiliki *file* tersebut) oleh pihak Komisi mengenai tanda tangan pada KTP Saudara Haryanto dalam tanda tangan yang ada pada surat kuasa tersebut, karena kami dari pihak PT Sumber Alam Sejahtera tidak pernah mengetahui apalagi mengizinkan adanya pembuatan Surat Kuasa tersebut;-----
- 2) Tidak adanya kehadiran SaudaraHaryanto di Provinsi Aceh atau dihadapan penerima kuasa yang mana hal ini Saudara Faural, dan foto pada saat Saudara Haryanto menandatangani

dan memberikan ijin dalam pembuatan surat kuasa. ....

Bukti KTP: .....

### 2.2.2. Poin 17.2 .....

Dalam hal ini kami PT Sumber Alam Sejahtera tidak memiliki karyawan ataupun anggota manajemen dengan nama "Saiful" yang kami sampaikan bahwa kami menduga Saiful dan Said Faural dan mungkin juga ada oknum-oknum lain yang dengan sengaja menyalahgunakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan PT Sumber Alam Sejahtera membuat dokumen-dokumen tersebut. ....

### 2.2.3. Poin 18.2 .....

Mengenai "Surat Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu" kami tidak pernah membuatnya karena surat tersebut di tandatangani oleh Saudara Said Faural yang mana kami tidak mengenalnya dan tidak pernah memberikan kuasa cabang kepada Saudara Said Faural. Dalam stempel surat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara stempel asli perusahaan kami dengan stempel yang tertera pada surat pernyataan tersebut. ....

2.2.4. Poin 18.3 s.d 18.4 .....

- a. PT Sumber Alam Sejahtera tidak pernah meminta dukungan beton ataupun surat dukungan dari PT Sumbertri Megah, karena ada oknum yang menyalahgunakan perusahaan kami; .....
- b. PT Sumber Alam Sejahtera tidak pernah meminta *waarmerking* kepada Notaris Anisa Rahmah Karim, SH.,M.Kn. sama dengan poin a di atas, adanya oknum yang mengatasnamakan perusahaan kami secara tidak bertanggung jawab. ....

2.2.5. Tambahan.....

Kami dari PT Sumber Alam Sejahtera tidak mengenal dan tidak pernah melakukan komunikasi kepada peserta lelang lain dalam tender ini, terlebih dengan pokja yang mengurus tender ini. Kami PT Sumber Alam Sejahtera tidak pernah diundang untuk melakukan klarifikasi dokumen oleh pihak Pokja yang mana untuk dapat mengetahui apakah dokumen tersebut sesuai atau tidak dengan yang asli. -----

2.2.6. Permohonan kepada Majelis Komisi -----

- a. Melepaskan segala tuduhan kepada PT Sumber Alam Sejahtera yang mana dalam hal ini kami selaku pengurus dan jajaran merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan perusahaan kami; .....
- b. Menyatakan bahwa PT Sumber Alam Sejahtera tidak terlibat dalam Dugaan Persekongkolan tender tersebut, karena kami tidak mengenal peserta dari perusahaan lain yang dalam hal ini nama dan akun LPSE kami disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. ..



2.3. Tanggapan Terlapor III (*vide* bukti T3.2) -----

Bahwa Terlapor III menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:.....

Dengan ini menanggapi atas Laporan Dugaan Pelanggaran terkait tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan regional Langsa Pada Tahun Anggaran 2018 bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: .....

2.3.1. Dari data dan informasi yang disampaikan kepala cabang di Wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara dan Langsa dengan dipimpin dan diurus oleh Saudara Qualid Azan bahwasanya keikutsertaan kami dalam Pelelangan ini tidak ada berkompromi dengan peserta lain;.....

2.3.2. Secara umum kepala Cabang PT Arafah AlamSejahtera mengikuti pelelangan ini sesuai dengan dokumen lelang yang ada dan telah digugurkan karena ada kesalahan jaminan penawaran.-----

2.4. Tanggapan Terlapor IV (*vide* bukti T4.1) -----

Bahwa Terlapor IV menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:.....

2.4.1. Bahwa PT Betesda Mandiri tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerja sama dengan:-----  
a. Terlapor I: PT Mina Fajar Abadi; -----  
b. Terlapor II: PT Sumber Alam Sejahtera; -----  
c. Terlapor III: PT Arafah Alam Sejahtera; -----  
d. Terlapor V: PT Eka Jaya Lestari; -----  
e. Terlapor VI: PT Adhi Putra Jaya;-----  
f. Terlapor VII: Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018. ....

2.4.2. Bahwa PT Betesda Mandiri dalam mengikuti proses tender yang dimana: .....

a. Direktur cabang PT Betesda Mandiri adalah atas nama Kamarullah, alamat Jalan

ST Mansyursyah Nomor 33, Kelurahan Peuniti Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan Akta Nomor 179 tanggal 23 Juli 2018 Notaris Binsar Simanjuntak SH;-----

- b. Bahwa seluruh dokumen tender yang membuat adalah Saudara Kamarullah dibuktikan dengan seluruh dokumen tender yang menandatangani adalah Saudara Kamarullah; -----
- c. Dapat kami jelaskan bahwa dana Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) bukan merupakan pembayaran *fee* perusahaan melainkan untuk biaya pembuatan akta perubahan PT Betesda Mandiri dan biaya *foto copy* administrasi dokumen PT Betesda Mandiri yang dimana dana tersebut diberikan oleh Saudara Boy.....

2.4.3. Adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran antara peserta tender yaitu: -----

- a. *Author*: Saiful;.....
- b. *PDF Version*: 1,5 (*acrobat 6.X*); -----
- c. Dokumen surat penawaran yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata "selanjutya" yang seharusnya ditulis "selanjutnya". Apakah PT Betesda Mandiri sama kesalahan penulisannya; ...
- d. Dapat kami jelaskan bahwa surat kuasa kepada Saudara Kamarullah sebagai Direktur untuk mengikuti tender dan menandatangani semua dokumen tender tidak pernah kami berikan dan kami tanda tangani; .....
- e. Dokumen surat pernyataan tunduk kepada spesifikasi teknis dan surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang disampaikan PT Mina Fajar Abadi dan

PT Sumber Alam Sejahtera dengan kesamaan kesalahan penulisan berupa kata "dengan dengan" yang seharusnya ditulis "dengan". Apakah PT Betesda Mandiri sama penulisannya;

- .....
- f. Dokumen surat pernyataan dukungan peralatan pendukung dan bahan untuk pekejaan beton dan surat pernyataan kepemilikan peralatan pendukung dan bahan untuk pekerjaan beton yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera yaitu tepat kesamaan dan/atau kemiripan juga; .....
- g. Terdapat nomor surat yang berurutan antara PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera. Apakah PT Betesda Mandiri terdapat kesamaan; .....
- h. Terdapat nomor *waarmerking* yang berurutan, tanggal, dan Notaris antara PT Sumber Alam Sejahtera dan PT Mina Fajar Abadi. Dapat kami jelaskan bahwa PT Betesda Mandiri tidak memiliki kesamaan nomor *waarmerking* yang berurutan, tanggal, dan Notaris;-----
- i. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara PT Sumber Alam Sejahtera dan PT Mina Fajar Abadi. Apakah PT Betesda Mandiri terdapat kesamaan penulisan juga; -----
- j. Dokumen jaminan penawaran yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya dengan nomor berurutan. Apakah jaminan penawaran PT Betesda Mandiri terdapat kesamaan nomor surat berurutan.-----
- 2.4.4. Dari penjelasan kami di atas bahwa: -----
- a. PT Betesda Mandiri tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terlapor

- I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam tender tersebut; -----
- b. Saudara Kamarullah adalah Direktur PT Betesda Mandiri tidak pernah mendapatkan kuasa atau ijin untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018;.....
- c. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Komisi untuk membebaskan PT Betesda Mandiri dari segala tuntutan. -----

2.5. Tanggapan Terlapor V (*vide* bukti T5.1) -----

Bahwa Terlapor V menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:.....

2.5.1. Bahwa kami selaku Terlapor V memberikan penyerahan tanggapan kami atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang tertuang di dalam Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 dimana pada Daftar Isi diurutkan item tertulis Fakta/Temuan Lain pada angka 16. Mengenai Keikutsertaan Para Peserta Tender pada point 16.5. Keikutsertaan PT Eka Jaya Lestari Dalam Tender. -----

Di dalam hal di atas pada point 16.5., kami selaku Terlapor V untuk pengurus perusahaan tidak mengetahui dan tidak terlibat lebih lanjut di dalam pelelangan. ....

2.5.2. Bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di atas, tindakan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi murni kesalahan dan kelalaian kami memberikan ID dan *password* kepada pihak rekan kerja. ....



- 2.5.3. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami selaku Terlapor V menyatakan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran:-----  
Sesuai peraturan perundang-undangan yang tertuang berikut ini: .....

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. --

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;.....
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; .....

- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan -----
  - d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.....
- 2.5.4. Bahwa menimbang berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, kami secara sadar mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan memohon maaf yang sebesar-sebesarannya kepada Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat atas kesalahan yang kami lakukan yang mana tindakan tersebut di luar dari perhatian sepengetahuan dari kami sesuai dengan angka 1, angka 2, dan angka 3; .....
- 2.5.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ketua Majelis Komisi Perkara beserta Bapak dan Ibu KPPU yang terkait di dalam pemeriksaan laporan perkara, sudi kiranya memberikan Penghapusan Ampunan Hukum kepada kami selaku Terlapor V, serta tidak melanjutkan ke proses persidanganselanjutnya dengan pertimbangan adanya pengakuan kami, kondisi Pandemi Covid-19, dan kesulitan ekonomi yang berdampak langsung pada kondisi perusahaan serta dampak psikologis bagi keluarga kami. Namun pada prinsipnya kami siap kooperatif untuk mengikuti setiap arahan dan permintaan dari Majelis Komisi KPPU demi keberlangsungan hidup perusahaan dan anggota-anggota kami; -----
- 2.5.6. Kami selaku Terlapor V tidak dapat mengajukan serta menunjuk alat bukti apapun, sebagaimana yang dibutuhkan di dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara, sebab kami selaku Terlapor V tidak mengetahui dan tidak memiliki bukti maupun saksi apapun, dan kami mengakui kekhilafan dan

kesalahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara yang disampaikan oleh Investigator kepada Terlapor V karena karena ketidaktahuan dan kelalaian kami. ----

2.6. Tanggapan Terlapor VI (*vide* bukti T6.2) -----

Bahwa Terlapor VI menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:.....

2.6.1. Bahwa Terlapor VI membantah atas tuduhan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dalam analisa dugaan pelanggaran menyebutkan sebagai berikut: .....

a. Bahwa atas uraian dalam dokumen pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor VI untuk uraian Pendahuluan, Terlapor VI, Objek Perkara dan dugaan Pelanggaran, Fakta Pra Tender, Kronologis Tender, walaupun tidak dibantah oleh Terlapor VI, bukan berarti Terlapor VI mengakui, sepanjang dalam pemeriksaan dan persidangan ini dibantah, kami anggap sebagai suatu Fakta yang belum tentu kebenarannya; .....

b. Bahwa atas Uraian tentang Fakta Tender, Analisa Dugaan Pelanggaran, dan Kesimpulan, Terlapor VI sangat keberatan dan akan dituangkan dalam bantahan seperti kami uraikan nantinya dalam bantahan ini; -----

c. Bahwa Para Pelapor menuduh Terlapor VI telah melakukan perbuatan adanya persekongkolan tender Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa dengan uraian: -----

1). Adanya Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran antar Peserta Tender.....

a). Bahwa Terlapor VI membantah dan sangat keberatan dengan penjelasan yang disampaikan oleh

Para Pelapor yang menyatakan adanya kesamaan Metadata pada dokumen penawaran antar peserta tender, karena adanya kesamaan tersebut bukanlah berarti suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dahulu kebenarannya dan juga hal tersebut tidaklah membuktikan adanya kerja sama dimana tujuan perusahaan mengikuti lelang tersebut adalah untuk menjadi pemenang lelang bukan untuk menguntungkan pihak lain; -----

b). Bahwa Terlapor VI mengikuti penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keliru apa yang dituduhkan oleh para pelapor tersebut. -----

2). Terdapat Kesamaan dan/atau kemiripan dokumen antar peserta lelang -----

a). Bahwa Terlapor VI menganggap adanya kesamaan dokumen dengan Terlapor I mengenai kesamaan dokumen Jaminan Penawaran bukanlah suatu kesengajaan, karena hal tersebut merupakan suatu kebetulan dan tidak ada niat kerja sama antara Terlapor VI dan Terlapor I melakukan persekongkolan; -----

b). Bahwa Terlapor VI adalah perusahaan yang berdomisi di Kota Jambi, sehingga mana mungkin



kenal dengan Terlapor I dan juga Terlapor VI mengikuti pelelangan tersebut bertujuan untuk menjadi pemenang lelang;.....

- c). Bahwa Terlapor VI tidak ada menikmati keuntungan atau mendapatkan sesuatu dari Terlapor I;.....
- d). Bahwa apabila ditemukan adanya kesamaan atau kemiripan dokumen harus dibuktikan bagaimana hal tersebut terjadi? dan tidak menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor VI dan Terlapor I; --
- e). Bahwa Terlapor VI juga bukanlah salah satu perusahaan yang dimenangkan dalam lelang tersebut; .....
- f). Bahwa sesuai dengan Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub Angka 29.13 c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhisyarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi

teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;.....

g). Bahwa dari fakta proses tender, terdapat 16 perusahaan yang memasukkan Penawaran yang berarti perusahaan tersebut serius dan berminat mengikuti proses tender;.....

h). Bahwa banyak perusahaan dalam proses tender yang mencoba-coba hanya untuk mendaftar untuk sekedar mengganggu jalannya proses tender, dengan harapan peserta yang mendaftar tersebut hanya untuk mendapatkan sesuatu kompensasi tertentu, baik dari pihak peserta lain, maupun pihak panitia lelang;.....

i). Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi, Pokja berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender; ----

j). Bahwa atas proses evaluasi ini sampai dengan penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun sanggahan dari peserta dan pendaftar yang masuk ke

Pokja, dalam artian, bahwa dalam hal ini, bahwa sejak proses awal lelang tender sampai dengan penunjukkan pemenang tender, proses lelang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

k). Bahwa para Terlapor VI sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut: -----

1). Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

a). Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; -----

b). Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; -----


c). Memperoleh paling kurang 1 (*satu*) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (*empat*) tahun

- terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak; -----
- d). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (*tiga*) tahun; .....
- e). Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- f). Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; .....
- g). Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi






- kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h). Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; -----
- i). Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;.....
- j). Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:  
 $SKP = KP - PKP = \text{nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: -----}$
- i. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (*lima*) paket pekerjaan; dan .....




- ii. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (*enam*) atau 1,2 (*satu koma dua*) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (*lima*) tahun terakhir. --
- k). Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang



ditandatangani

Penyedia Barang/Jasa;

- l). Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (*tiga*) bulan terakhir dalam tahun berjalan; -
- m). Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; -----
- n). Tidak masuk dalam Daftar Hitam; -----
- o). Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan -----
- p). Menandatangani Pakta Integritas:.....
  - i. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis





- yang baik,  
persyaratan bagi  
Penyedia  
Barang/Jasa  
asing  
dikecualikan dari  
ketentuan ayat  
(1) huruf d, huruf  
j, dan huruf l;----
- ii. Persyaratan  
sebagaimana  
dimaksud pada  
ayat (1) huruf c,  
huruf d, huruf f,  
huruf h, dan  
huruf i,  
dikecualikan bagi  
Penyedia  
Barang/Jasa  
orang  
perorangan; -----
- iii. Pegawai K/L/D/I  
dilarang menjadi  
Penyedia  
Barang/Jasa,  
kecuali yang  
bersangkutan  
mengambil cuti  
di luar  
tanggung  
K/L/D/I; -----
- iv. Penyedia  
Barang/Jasa  
yang  
keikutsertaannya  
menimbulkan



pertentangan  
kepentingan  
dilarang menjadi  
Penyedia Barang.

2.6.2. Analisa Yuridis Tuduhan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 .....

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa .....

*“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.-----

Unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mencakup: -----

a. Adanya pelaku usaha-----

Bila Mengacu kepada subjek Hukum, maka kami sepakat, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau Badan Hukum yang dalam hal ini semua perusahaan yang mengikuti lelang tersebut.-----

b. Adanya persekongkolan dengan pihak lain -----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (*tiga*) bentuk persekongkolan yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, gabungan keduanya.-----

Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kerja sama, yang mana kerja sama yang dimaksud juga adalah bertujuan untuk

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. ....

Bahwa fakta kronologis tender adalah sebagai berikut:.....

- 1). Bahwa ada 16 (*enam belas*) perusahaan yang memasukkan penawaran lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa;-----
- 1). Bahwa para Pelapor dan para Terlapor adalah perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan tersebut;.....
- 2). Bahwa dari 16 (*enam belas*) perusahaan yang lelang tersebut para Pelapor telah melapor 6 (*enam*) perusahaan sebagai Terlapor ke KPPU RI; -----
- 3). Bahwa Terlapor VI tidak pernah menyuruh atau meminta peserta lain yang mendaftar dalam pekerjaan ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terlapor; .....
- 4). Bahwa bila ada persamaan dalam dokumen tender, perlu pembuktian lanjutan;.....
- 5). Bahwa Terlapor VI sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; -----
- 6). Bahwa melihat fakta adanya kesamaan metadata dokumen penawaran bukanlah suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu;-----

- 7). Bahwa Terlapor VI sebagai peserta pelelangan yang melakukan penawaran dalam paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan ketentuan tender lainnya; .....
- 8). Bahwa Terlapor VI mengikuti proses tender sesuai dengan apa yang termuat di LPSE dan peraturan perundang-undangan lainnya;.....
- 9). Bahwa bila pun ada data yang sama, kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran antara para Terlapor, bukan juga diartikan ada indikasi persekongkolan karena kesalahan yang dimaksud yang sama dan kesamaan data adalah tidak terlalu prinsip menggugurkan suatu dokumen tender seperti yang dimaksudkan oleh Peraturan Presiden 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 10). Bahwa sesuai dengan Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub Angka 29.13 c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat

administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat, sehingga kami berpendapat hal ini apa yang dimaksud sebagai persekongkolan dengan Pokja tidak benar adanya;.....

11). Bahwa atas uraikan kami tersebut di atas, kami berpendapat, unsur persekongkolan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. -----

c. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender .....

1). Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan khusus apa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

1). Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “mengatur berasal dari kata atur yang berarti mengatur/meng·a·tur/v 1 membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi);.....

2). Bahwa selanjutnya kata menentukan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia kata menentukan berarti “menentukan/me·nen·tu·kan/v 1 membuat menjadi tentu (pasti); menetapkan; memastikan: pemerintah yang akan~keputusannya; 2 memutuskan; memberi ketentuan: hakim akan~vonisnya minggu depan;

- 3 memberi batasan (definisi): ahli kamus harus dapat~makna suatu kata; 4 memastikan”; .....
- 3). Bahwa bila diperhatikan apa yang dimaksud dengan unsur tersebut, adalah Pemenang Tender yang disusun, dibuat, menentukan agar menjadi pasti, sehingga untuk itu diperlukan adanya kewenangan yang absolut; .....
- 4). Bahwa memperhatikan fakta prosetender dalam perkara ini, bahwa yang mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 serta semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan proyek yang menjadi objek sengketa: .....
- 5). Bahwa sejak proses pengumuman lelang sampai dengan penentuan pemenang berjalan para Terlapor sesuai prosedur yang ditentukan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa; .....
- 6). Bahwa proses tender dari awal sampai akhir ditampilkan terbuka di LPSE, sehingga para Terlapor tidak mungkin dapat mengatur dan menentukan pemenang tender;.....
- 7). Bahwa Pokja dibentuk berdasarkan Surat Surat Penugasan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Pemerintah Aceh Nomor 027/SP/149/PBJ/2018 tertanggal 21 Mei 2018, sehingga Para terlapor tidak



terafiliasi apapun dengan Pokja, baik personil Pokja maupun administrasinya; -

- 8). Bahwa PT Minar Fajar Abadi atau Terlapor I yang menjadi pemenang tender adalah berdasarkan hasil evaluasi dari Pokja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 9). Bahwa antara Terlapor VI dengan Pokja tidak mempunyai hubungan kerja, hubungan kekeluargaan, dan bukan hubungan atasan dengan bawahan, sehingga tidak ada kewenangan apapun yang dimiliki para Terlapor untuk menentukan pemenang tender; -----
- 10). Bahwa Terlapor VI tidak ada kewenangan apapun untuk menghambat atau memerintahkan 16 (*enam belas*) peserta tender untuk mengikuti mundur dari proses lelang;.....
- 11). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender seperti yang dituduhkan kepada para Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi.....

d. Unsur Sehingga Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

- 1) Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 dalam penjelasannya juga tidak menjelaskan secara detail maksud dari “sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;
- 2) Bahwa bila kita uraikan makna kata-kata “sehingga dapat mengakibatkan” adalah adanya akibat yang belum tentu terjadi,

akan terjadi dalam artian unsur ini menimbulkan multi tafsir; -----

- 3) Bahwa persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan yang tidak *fair* dan ada pihak-pihak yang dirugikan;
- 4) Bahwa memperhatikan Fakta tuduhan kepada Terlapor VI dalam objek sengketa perkara ini, dari tuduhan Investigator tidak menunjukkan pihak mana yang dirugikan; .....
- 5) Bahwa Terlapor VI tidak pernah melarang pihak manapun ikut serta dalam proses tender yang menjadi objek perkara ini; ---
- 6) Bahwa dalam proses tender, dari awal sampai akhir penunjukan PT Mina Fajar Abadi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----
- 7) Bahwa Terlapor VI mengikuti proses tender ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- 8) Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, Unsur Sehingga Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dituduhkan kepada para Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi. -----

2.6.3. Kesimpulan.....

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa, dan kesimpulan di atas, kami selaku Terlapor VI berkesimpulan bahwa: -----

Terlapor VI PT Adhi Putra Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

2.6.4. Permohonan .....

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa, dan kesimpulan di atas, kami mohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Komisi yang memeriksa Laporan dan Tuduhan ini kiranya menyatakan Tuduhan Pelanggaran ini untuk tidak dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan berikutnya.-----

2.7. Tanggapan Terlapor VII (*vide* bukti T7.1)-----

Bahwa Terlapor VII menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:-----

2.7.1. Pendahuluan-----

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berhadir dalam persidangan yang mulia ini meskipun persidangan ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting*. Ini semata-mata dilakukan karena kondisi saat ini dimana negeri kita Negara Indonesia sedang diserang oleh wabah pandemi Covid-19. Tak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kami selaku Pokja Konstruksi-LXXXIX (Terlapor VII) untuk mengajukan Tanggapan Atas Dugaan Pelanggaran ini.

Proses hukum atas Dugaan Pelanggaran Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Tahun Anggaran 2018 ini dimulai dengan dipanggilnya kami selaku Pokja Konstruksi-LXXXIX melalui Surat Nomor 43/Wil.I/P/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Acara Penyelidikan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2018 dengan mengambil tempat di Ruang Rapat LKBH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jalan Putroe Phang Nomor 01 Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Penyelidikan ini menghasilkan Berita Acara Penyelidikan Nomor 32-116/DH/KPPU-L/VIII/2018

tanggal 05 September 2019. Pada acara penyelidikan tersebut, Pokja Konstruksi-LXXXIX ditanya oleh Penyelidik seputar proses tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Tahun Anggaran 2018, dari sejak tahapan pengumuman tender sampai dengan ditetapkannya pemenang pekerjaan tersebut. Pokja Konstruksi-LXXXIX telah memberikan keterangan sesuai dengan urutan kejadian pada saat berlangsungnya evaluasi penawaran dan juga berdasarkan aturan-aturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. -----

Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh di Bidang Kesehatan. Untuk sama-sama kita ketahui, rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang cukup lengkap di Aceh hanyalah RSUD Zainal Abidin (RSUDZA) yang berlokasi di Banda Aceh. Sedangkan rumah sakit lainnya yang tersebar di seluruh Aceh mempunyai keterbatasan pelayanan baik dari sisi infrastrukturnya maupun dari sisi medisnya. Hal ini membuat banyak pasien dari daerah-daerah di Aceh yang perawatan pasiennya dirujuk ke RSUDZA. Hal ini membuat terjadinya *overload* penanganan pasien di RSUDZA sehingga membuat pelayanan kesehatan tersebut menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat pelayanan negara khususnya Pemerintah Aceh terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, selanjutnya Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh mengambil langkah strategis dengan cara memprogramkan Pembangunan RS Rujukan yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Dengan terbangunnya RS Rujukan ini diharapkan pasien yang penanganannya selama ini dirujuk ke RSUDZA dapat berkurang bebannya,



sehingga RSUDZA sendiri dapat melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal. -----

Dapat kami sampaikan dalam Tanggapan Atas Dugaan Pelanggaran ini, bahwasanya pelaksanaan pengadaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa ini pada tahun 2018 dilakukan pada saat terjadinya transisi regulasi yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan juga terjadinya perubahan versi aplikasi SPSE dari versi

3.0 menjadi versi 4.0. Seperti sama-sama kita ketahui, pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015. Merujuk pada Pasal 89, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, "Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Pokja Konstruksi-LXXXIX menyesuaikan kembali Dokumen Pengadaan dengan merujuk pada Peraturan Presiden tersebut.....

Dokumen Pengadaan pada aplikasi SPSE versi 4.0 sudah berbentuk format *template* yang sudah ada di dalam aplikasi SPSE, dimana bentuk *template* ini belum sepenuhnya mengakomodir aturan-aturan pengadaan yang terdapat dalam Peraturan Presiden



Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan aplikasi SPSE versi 4.0 menjadi sesuatu hal yang baru bagi Pokja, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden tersebut, dengan segala keterbatasan yang ada pada Pokja, Pokja berusaha untuk belajar dan menyesuaikan kembali Dokumen Pengadaan yang berbentuk *template* tersebut sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal substansial yang membedakan antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah tentang penetapan Jaminan Penawaran pada saat dilakukannya pengadaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 109 Ayat 7, "Dalam pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran, b. .... dst". Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ketentuan ini diubah melalui Pasal 30 Ayat 1, dimana bunyi pasal tersebut adalah "(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Jaminan Penawaran; b. .... dst". Selanjutnya pada Pasal 31 Ayat 1 disebutkan "Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*). -----

Pada Tahun Anggaran 2018, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh melalui Pokja Konstruksi-LXXXIX mengadakan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa dengan nilai pagu sebesar Rp40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*), Setelah melalui serangkaian proses evaluasi, Pokja Konstruksi-LXXXIX menetapkan

PT Mina Fajar Abadi yang beralamat di Aceh Timur sebagai pemenang paket pekerjaan ini dengan nilai penawaran sebesar Rp38.300.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah*). Dapat kami sampaikan pada persidangan ini, dengan tidak mengabaikan fakta-fakta yang telah dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Pokja Konstruksi-LXXXIX dalam melakukan proses evaluasi telah mengacu pada aturan-aturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baik itu melalui Peraturan Presiden, Permen PUPR, dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).-----

2.7.2. Dalam Eksepsi .....

Bahwa kami Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, dengan ini menolak seluruh dalil-dalil dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, terkecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya. -----

Bahwa kami, Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apalagi melakukandiskriminasi dan/atau perlakuan yang istimewa terhadap pelaku usaha tertentu seperti yang diduga kepada kami. Perlu kami tegaskan bahwa dalam melaksanakan proses tender khususnya terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106), kami selalu berpedoman pada Peraturan perundang-undang yang berlaku dan setiap tahap proses selalu berdasarkan pada aturan. Jadi apa yang dituduhkan kepada kami tidak beralasan dan patut ditolak. -----

- 2.7.3. Dalam Pokok Perkara .....
- a. Menerima Eksepsi Terlapor VII dalam hal ini Pokja Konstruksi VII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh;.....
  - b. Menolak Pernyataan yang menyatakan bahwa Pokja Konstruksi VII telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta menolak adanya dugaan bahwa Pokja melakukan diskriminasi dan/atau Perlakuan Istimewa dari Pokja kepada Pelaku Usaha Tertentu.....

- 2.7.4. Pernyataan Singkat Eksepsi dan Bantahan Dalam Pokok Perkara Fakta/Temuan Lain -----
- Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan kembali fakta-fakta yang tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Kronologis Tender terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa tidak kami uraikan kembali, karena menurut hemat kami sudah diuraikan secara lengkap dalam Laporan Dugaan Pelanggaran itu sendiri. -----

Bahwa Pokja telah melakukan tahap demi tahap proses tender dan didalam Pembukaan penawaran untuk pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa dilakukan oleh Pokja Konstruksi-LXXXIX pada tanggal 13 Agustus 2018 sesuai dengan *tentative* pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE. Pembukaan Penawaran dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*, angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok. Adapun file Dokumen

Penawaran yang di-*download* oleh Pokja Konstruksi-  
LXXXIX dapat dirincikan sebagai berikut:-----





Selanjutnya Pokja Konstruksi-LXXXIX melakukan evaluasi penawaran terhadap perusahaan-perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan juga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. -----

2.7.5. Poin Nomor 16 Mengenai Keikutsertaan Para Peserta Tender.....

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Bahwa tender merupakan proses penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan menetapkan, serta menunjuk perusahaan yang layak untuk mengemban suatu proyek atau penyedia barang/jasa. Bahwa di dalam proses lelang sengaja dibuat pengumuman lelang untuk mengundang sebanyak-banyaknya peserta lelang hal ini dilakukan agar semua pelaku usaha yang memenuhi syarat bisa ikut dalam tender ini, dan mengenai keikutsertaan para pelaku usaha tersebut bukan wilayah Pokja untuk membatasi mereka termasuk dalam soal kuasa maupun bukan kuasa yang mengikuti tender tersebut. Pokja hanya mengevaluasi sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkait masalah perusahaan dipinjam atau dikuasakan oleh yang lain

bukan merupakan hal yang harus dievaluasi. Pokja hanya mengevaluasi penawaran tetapi terkait kalau perusahaan dipinjam atau dikuasakan orang lain itu bukan wewenang Pokja tetapi itu urusan masing-masing perusahaan. Hal ini adalah di luar pengetahuan Pokja dan merupakan kewenangan masing-masing peserta tender. Pokja hanya melihat data perusahaan yang masuk tanpa harus melihat siapa yang pakai perusahaan tersebut, yang penting perusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat dan memenuhi syarat sebagai peserta tender. ....

2.7.6. Poin Nomor 17 Adanya Kesamaan Metadata Pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender -----

Hal ini adalah di luar pengetahuan Pokja karena pada saat melakukan Pembukaan Penawaran informasi yang Pokja dapatkan adalah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas yaitu hanya informasi Nama Peserta, Nama File, Tanggal Kirim, dan *Hash Key*. Kami dapat sampaikan bahwa tahap awal dalam melakukan evaluasi dengan cara melihat kelengkapan dokumen penawaran, apabila pada tahap ini dokumen penawaran yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan seterusnya. ....

Pada tahap pembukaan penawaran para peserta tender yang pada sidang ini sebagai Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak menyerahkan jaminan penawaran asli, sehingga Pokja tidak melanjutkan mengevaluasi dengan meneliti mendalam dokumen penawaran peserta tersebut dikarenakan kelengkapan dan waktu evaluasi yang terbatas. Sesuai dengan BAB III Instruksi kepada peserta (IKP) Pasal 26.3 ayat (3) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: penawaran yang memenuhi syarat adalah

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Kami berpendapat bahwasanya penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI penawaran yang tidak memenuhi syarat, dikarenakan tidak menyerahkan jaminan penawaran asli, sehingga evaluasi tidak dilanjutkan untuk para peserta tender tersebut.....

Pokja melakukan evaluasi penawaran berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin nomor 26 Evaluasi Penawaran yaitu terdiri dari tahapan-tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi. -----

Berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak ada suatu aturan pun yang menginstruksikan Pokja untuk mengevaluasi metadata, sehingga Pokja tidak melakukan evaluasi metadata seperti tersebut. -----

Menanggapi LDP, Pokja berpendapat kesamaan metadata pada beberapa *file* peserta tender atau bukan semua *file* tidak bisa dianggap sebagai persekongkolan karena terbukti dari para peserta yang sama metadatanya tersebut juga mengajukan Sanggahan Hasil Lelang, yaitu PT Adhi Putra Jaya. ---

Setelah mendapatkan LDP dari KPPU ini, Pokja meneliti kembali berkas-berkas dokumen, ternyata *file-file* yang Pokja terima dari CD yang diserahkan KPA via ULP juga terjadi kesamaan metadata dengan beberapa perusahaan tersebut, *author*-nya juga atas nama Saiful. Tidak ada keterkaitan antara kesamaan metadata *file* tersebut dengan Pokja Konstruksi LXXXIX. ....

- 2.7.7. Poin Nomor 18 Adanya Kesamaan Dan/Atau Kemiripan Pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender.....  
Sesuai Dokumen Pengadaan Pokja melakukan evaluasi berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan terhadap dokumen-dokumen yang dapat dilihat pada Informasi Tambahan Bab III IKP yaitu, sebagai berikut:
- a. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:.....
    - 1). tanggal; .....
    - 2). masa berlaku penawaran; dan-----
    - 3). harga penawaran. -----
  - b. Jaminan Penawaran dengan ketentuan: -----
    - 1). *Softcopy* Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi; -----
    - 2). Jaminan Penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman dan diterima Biro PBJ Pemerintah Aceh 1 (*satu*) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran dan paling lambat 1 (*satu*) jam sebelum batas akhir penyampaian penawaran ke alamat seperti tercantum dalam BAB IV LDP Ketentuan Tambahan Lainnya; .....
    - 3). Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Biro PBJ Pemerintah Aceh sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur. Segala resiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi resiko peserta.---
  - c. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga; -----
  - d. Daftar Kuantitas dan Harga; -----



- e. Analisa Harga Satuan Pekerjaan; -----
- f. Daftar Upah, Bahan, dan Peralatan; -----
- g. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO); ---
- h. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: --
  - 1). Metode pelaksanaan; -----
  - 2). Analisa teknik;.....
  - 3). Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO); -----
  - 4). Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan; .....
  - 5). Spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila ada); .....
  - 6). Daftar Personil Inti; -----
  - 7). Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak;.....
  - 8). Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;.....
  - 9). Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; --
  - 10). Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untukdiberikan preferensi harga);-----
  - 11). Data Kualifikasi; .....
  - 12). Dokumen lain yang dipersyaratkan, berupa: .....
  - a). Memiliki *Batching Plant* atau Dukungan Beton *Ready Mix* dari *Batching Plant*;.....
  - b). Surat-surat lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam BAB XIV huruf B Dokumen Pengadaan. -----

Maksud yang ingin kami sampaikan pada poin nomor 18 ini adalah begitu banyak dokumen yang telah



Pokja evaluasi sehingga mendapatkan pemenang lelang, tetapi saat mengevaluasi kami tidak menemukan kesamaan antara dokumen penawaran pemenang lelang dengan dokumen peserta lainnya yang bersifat kesamaan kreatifitas masing-masing peserta, sebagai contoh dokumen yang kami evaluasi dari peserta PT Mina Fajar Abadi menyampaikan Analisa Teknis 109 halaman, Metode Pelaksanaan 318 halaman dan ratusan halaman dokumen lainnya yang merupakan kreatifitas peserta yang berbeda dengan peserta lainnya. Berdasarkan evaluasi tersebut kami berpendapat Dokumen Penawaran Pemenang Lelang berbeda dengan Dokumen Penawaran peserta lainnya.-----

Menanggapi poin 18.1, 18.2, dan 18.3 LDP mengenai dugaan adanya kesamaan dan/atau kemiripan pada dokumen penawaran peserta PT Mina Fajar Abadi dengan PT Sumber Alam Sejahtera adalah di luar pengetahuan Pokja, Pokja tidak melakukan Evaluasi Teknis terhadap PT Sumber Alam Sejahtera karena peserta tersebut telah gugur pada tahapan Evaluasi Administrasi karena Jaminan Penawaran Asli tidak disampaikan, sehingga tidak dilakukan Evaluasi Teknis.-----

Menanggapi poin 18.4 LDP mengenai bahwa PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya menyampaikan dokumen jaminan penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu: PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Banda Aceh, menurut Pokja bukanlah suatu tindakan persengkongkolan, karena hal ini adalah lumrah terjadi apabila suatu perusahaan asuransi menerbitkan Jaminan Penawaran kepada beberapa peserta pelelangan yang sama. -----

2.7.8. Poin Nomor 19 Adanya Diskriminasi Dan Atau Perlakuan Istimewa Dari Pokja Kepada Pelaku Usaha Tertentu.....

Pokja tidak lalai dalam melakukan evaluasi, Pokja telah melakukan evaluasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Adanya kesamaan kesalahan penulisan, nomor surat yang berurutan, dan dukungan peralatan merupakan hal-hal yang tidak dievaluasi pada salah satu peserta karena peserta tersebut telah gugur pada tahapan Evaluasi Administrasi.....

Adanya dugaan dalam Dokumen Pengadaan tidak mensyaratkan kebenaran profesi tenaga ahli harus sesuai dengan yang tercantum di KTP, dapat kami jelaskan bahwa sesuai Dokumen Pengadaan Bab IIIKP poin Nomor 26 .5 Evaluasi Teknis ayat 7 *personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan*, tidak mungkin seorang Dosen dapat ditempatkan secara penuh pada pekerjaan ini karena dosen terikat dengan pekerjaannya sebagai dosen. Ir. Asmardi pada KTP yang diajukan pada penawaran tercantum pekerjaannya sebagai Dosen, dan telah dilakukan pengecekan pada website Dikti memang benar pekerjaannya adalah Dosen, sesuai Dokumen Pengadaan Pokja telah benar menggugurkan penawaran tersebut. ....

2.7.9. Pemenuhan Unsur Pelanggaran-----

- a. Bahwa Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh dengan tegas menolak dan tidak menyetujui dianggap sebagai tindakan menyetujui persekongkolan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender secaramelawan hukum;.....
- b. Bahwa pihak Pokja Konstruksi LXXXIX tidak pernah mengenal apalagi berjumpa ataupun mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal tender atau persekongkolan dengan para Terlapor tersebut. Dan Pokja Konstruksi juga tidak pernah mengetahui adanya pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh para Terlapor. Dengan demikian kami menolak dalil tersebut yang menyatakan terpenuhinya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja; -
- c. Dan menolak dengan tegas terkait point 19.9 Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. Perlu ditegaskan bahwa Pokja tidak pernah bersekongkol dengan pelaku usaha dan tidak pernah memberikan kesempatan atau menjadi fasilitas penyebab persekongkolan yang terjadi. Pokja hanya melaksanakan prosetender sesuai dengan aturan yang berlaku. -----

2.7.10. Terkait Point 19.10 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----

Dalam hal ini Pokja dalam melakukan evaluasi tahap demi tahap dalam proses tender sesuai dengan aturan yang berlaku. PT Mina Fajar Abadi selaku pemenang lelang sudah dilakukan evaluasi sesuai dengan sepengetahuan Pokja dan aturan yang

berlaku, tanpa mengetahui tentang metadata, karena itu di luar batas kewenangan pokja dan tidak ada kemampuan pokja untuk mengetahui sampai kesitu.

Jadi terkait Point 19.10 harus ditolak karena tidak beralasan. Dengan demikian Pokja menolak bahwa ikut atau mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara tersebut. -----

2.7.11. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terlapor VII memohon kepada Majelis Hakim pada KPPU yang memeriksa/mengadiliperkara ini untuk memutuskan: -----

- a. Menerima Tanggapan Terlapor VII dalam hal ini Pokja Konstruksi LXXXIX; -----
- b. Menolak dalil yang menyatakan bahwa Terlapor VII ikut terlibat dalam melakukan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat serta dugaan melakukan pelanggaran;-----
- c. Memohon kepada Hakim KPPU yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. ....

3. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Desember 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator Penuntutan maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B27).-----
4. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B28). -
5. Menimbang bahwa Investigator Penuntutan menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I5): -----  
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom Nomor 1 Tahun 2019) sebagai berikut:\_\_\_



*Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi. ....*

Atas dasar ketentuan tersebut, maka tim Investigator dengan ini menyampaikan Simpulan terhadap hasil persidangan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tim Investigator tetap berpegang pada Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP) yang telah disampaikan dan/atau dibacakan pada Sidang Majelis Majelis Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga secara *mutatis-mutandis* menjadi satu kesatuan dengan Simpulan ini, kecuali terdapat fakta dan/atau analisis yang secara tegas dimuat dalam Simpulan ini; .....
- b. Bahwa Simpulan Tim Investigator atas Tanggapan Para Terlapor terhadap LDP dan hasil pemeriksaan lanjutan adalah sebagai berikut:.....

5.1. Tentang Pokok Perkara .....

5.1.1. Bahwa para Terlapor dalam Tanggapannya mendalilkan sebagai berikut:.....

- a. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya atas LDP menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2):.....

1). Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyampaikan dalam dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan oleh Investigator kepada para Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk uraian Terlapor, Objek Perkara, dan Dugaan Pelanggaran dan Kronologis Tender tidak dibantah dan sudah merupakan sebenarnya;---

2). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan keikutsertaan dalam tender tersebut awalnya merupakan inisiatif dari

Terlapor I dengan pertimbangan dan latar belakang dengan niat untuk membantu teman-teman yang memiliki latar belakang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah kembali ke NKRI yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan namun memiliki keinginan kuat untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang dengan sukarela bersedia mengumpulkan dana demi mendapatkan pekerjaan tersebut;-----

- 3). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan untuk kelancaran tersebut, Terlapor I meminta bantuan dari teman-teman untuk meminjam perusahaan dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V dengan imbalan peminjaman seperti yang sudah dijelaskan dalam fakta Dugaan Pelanggaran yang bertujuan memperbanyak perusahaan yang mendaftar dengan harapan dapat mengurangi minat perusahaan lain untuk mendaftar dan memasukkan penawaran; -----
- 4). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan keikutsertaan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V murni hanya sebatas pada peminjaman perusahaan dan di bawah kendali Terlapor I sehingga pemilik perusahaan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak ikut secara aktif selama proses tender berlangsung;.....
- 5). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan Terlapor I tidak pernah menjanjikan apapun secara materi kepada Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V apabila paket tersebut dimenangkan oleh pihak Terlapor I melainkan hanya pembayaran atas peminjaman perusahaan tersebut;-----

- 6). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, secara sadar mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan momohon maaf yang sebesar-sebesarnya kepada Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat atas kesalahan yang dilakukan yang mana tindakan tersebut semata-mata hanya untuk membantu rekan sejawat yang sedang mengalami kesulitan;.....
- 7). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan Terlapor I tidak akan mengajukan alat bukti karena sudah mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator. -----
- b. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya atas LDP menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1):.....  
Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya menyampaikan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meretas, meng-*hack*, mengambil secara diam-diam *password* dan *user id* Terlapor II dari LPSE dan secara tidak bertanggung jawab memiliki akses ke email perusahaan Terlapor II.-----
- c. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya atas LDP menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.2):.....  
Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya menyampaikan kepala cabang Terlapor III yakni Qualid Azan mengikuti pelelangan sesuai dengan dokumen lelang yang ada dan telah digugurkan karena ada kesalahan jaminan penawaran.-----

- d. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya atas LDP menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.1):.....
- 1). Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyampaikan Saudara Kamarullah yang mengikuti proses tender perkara *a quo* sebagai direktur cabang;.....
  - 2). Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyampaikan dalam pembuatan akta perubahan PT Betesda Mandiri Nomor 179 tanggal 23 Juli 2018 dengan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H. dilakukan pembayaran Rp6.000.000 (*enam juta rupiah*).-----
- e. Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya atas LDP menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1):.....
- 1). Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya menyampaikan tindakan yang dilakukan tidak bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi murni kesalahan dan kelalaian dalam memberikan *id* dan *password* kepada pihak rekan kerja; .....
  - 2). Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya menyampaikan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Terlapor V menyatakan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
  - 3). Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya menyampaikan secara sadar mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- f. Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapannya atas LDP menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.2):.....



Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapannya menyampaikan mengikuti tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku.....

g. Bahwa Terlapor VII dalam Tanggapannya atas LDP menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.1):.....

1). Bahwa Terlapor VII dalam Tanggapannya menyampaikan dalam melaksanakan proses tender khususnya terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa SATKER Dinas Kesehatan Aceh tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106), Terlapor VII selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap tahap proses selalu berdasarkan pada aturan; -----

2). Bahwa Terlapor VII dalam Tanggapannya menyampaikan menolak pernyataan yang menyatakan bahwa Terlapor VII telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta menolak adanya dugaan bahwa Pokja melakukan diskriminasi dan/atau Perlakuan Istimewa dari Pokja kepada Pelaku Usaha Tertentu. ....

h. Tentang pemenuhan unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalil Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam Tanggapan terhadap LDP pada pokoknya adalah sebagai berikut: .....

1). Unsur Pelaku Usaha.....

Bahwa para Terlapor dalam Tanggapannya menyampaikan Pelaku usaha yang dimaksud bila mengacu kepada subjek hukum, maka sepakat yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau badan hukum yang

- dalam hal ini adalah PT Mina Fajar Abadi, PT Sumber Alam Sejahtera, PT Betesda Mandiri, dan PT Eka Jaya Lestari (*vide* bukti T1.2, T5.1, dan T6.2);.....
- 2). Unsur persekongkolan dengan pihak lain-----
- a). Bahwa Terlapor I tidak mengetahui jika sistem peminjaman perusahaan seperti yang dilakukannya termasuk unsur bersekongkol seperti yang dimaksud dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa di kalangan kontraktor, sehingga yang diperhatikan hanya persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang terdapat dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti T1.2); -----
- b). Bahwa Terlapor VI menyampaikan melihat fakta adanya kesamaan metadata dokumen penawaran bukanlah suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu (*vide* bukti T6.2)......
- 3). Unsur Pihak Lain.....
- Bahwa Terlapor dalam Tanggapannya menyampaikan sepakat jika yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah pihak yang menyelenggarakan tender (Pokja dan/atau Terlapor VII) (*vide* bukti T1.2 dan T5.1).-----
- 4). Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender .....
- a). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan benar Terlapor I telah meminjam perusahaan Terlapor II, Terlapor

- IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rs Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106) (*vide* bukti T1.2); -----
- b). Bahwa Terlapor VI dalam tanggapannya menyampaikan Proses tender dari awal sampai akhir ditampilkan terbuka di LPSE, sehingga para Terlapor tidak mungkin dapat mengatur dan menentukan pemenang tender (*vide* bukti T6.2);-----
- c). Bahwa Terlapor VII dalam tanggapannya menyampaikan Pokja dalam melakukan evaluasi tahap demi tahap dalam proses tender sesuai dengan aturan yang berlaku. PT Mina Fajar Abadi selaku pemenang lelang sudah dilakukan evaluasi sesuai dengan sepengetahuan Pokja dan aturan yang berlaku, tanpa mengetahui tentang metadata, karena itu di luar batas kewenangan Pokja dan tidak ada kemampuan Pokja untuk mengetahuisampai ke situ (*vide* bukti T7.1); -----
- d). Bahwa Terlapor VII dalam tanggapannya menyampaikan setelah Pokja meneliti kembali berkas-berkas dokumen, ternyata *file-file* yang Pokja terima dari CD yang diserahkan KPA via ULP juga terjadi kesamaan metadata dengan beberapa perusahaan tersebut, *author*-nya juga atas nama Saiful. Tidak ada keterkaitan antara kesamaan metadata file tersebut dengan Pokja (*vide* bukti T7.1); -----
- 5). Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- a). Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyampaikan tindakan yang dilakukan

tidak bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi murni kesalahan dan kelalaian karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap substansi dan konsekuensi dari Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya terkait pinjam meminjam perusahaan (*vide* bukti T1.2);---

b). Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapannya dalam Objek Sengketa Perkara ini, dari tuduhan Investigator tidak menunjukkan pihak mana yang dirugikan (*vide* bukti T6.2);.....

c). Bahwa Terlapor VII dalam Tanggapannya menolak bahwa ikut atau mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara tersebut (*vide* bukti T7.1); --

5.1.2. Bahwa Simpulan Tim Investigator terhadap Tanggapan Para Terlapor dan hasil Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:.....

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tim Investigator tetap berpegang pada Laporan Dugaan Pelanggaran terkait indikasi dugaan persekongkolan tender dalam tender *a quo* kecuali terdapat fakta dan/atau analisis yang secara tegas dimuat dalam Kesimpulan ini; .....

b. Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa atau tender pengumuman tender yang dibuka untuk umum oleh panitia tender tidak dapat menjadi parameter satu-satunya yang dapat menjustifikasi dan menjadikan seluruh proses tender *a quo* tersebut secara otomatis telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan tidak terdapat persekongkolan tender. -----



- 5.1.3. Tentang Keikutsertaan Para Peserta Tender -----
- a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa keikutsertaan PT Mina Fajar Abadi dalam tender ini dikuasakan kepada Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang yang diangkat melalui Surat Kuasa Nomor 1877/MFA/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yusuf selaku Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi. Berdasarkan surat kuasa tersebut, Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang diberikan kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan dan Surat Sanggahan Banding (*vide* bukti Dokumen Surat Kuasa Nomor 1877/MFA/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 pada C20); -----
  - b. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor I, terdapat pengakuan yakni keikutsertaan dalam tender tersebut awalnya merupakan inisiatif dari Terlapor I dengan pertimbangan dan latar belakang dengan niat untuk membantu teman-teman yang memiliki latar belakang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah kembali ke NKRI yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan namun memiliki keinginan kuat untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang dengan sukarela bersedia mengumpulkan dana demi mendapatkan pekerjaan tersebut (*vide* bukti T1.2);--
  - c. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam persidangan, Terlapor I meminta bantuan Saudara Hen alias Hendrik untuk mencarikan perusahaan untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B20); -----
  - d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam persidangan, Terlapor 1 mengikuti dan mengerjakan tender dibantu oleh tim dan/ataupun rekan-rekannya (*vide* bukti B20); -----

- e. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan Terlapor II dalam tender ini dikuasakan kepada Saudara Said Faural selaku Direktur Cabang yang diangkat melalui Surat Kuasa Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Haryanto, ST selaku Direktur PT Sumber Alam Sejahtera. Berdasarkan surat kuasa tersebut, Saudara Said Faural selaku Direktur Cabang diberikan kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan, dan Surat Sanggahan Banding (*vide* bukti Dokumen Surat Kuasa Nomor 0202/SAS/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 pada C22); -----
- f. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor II menyatakan ada oknum yang sengaja meretas, meng-*hack*, mengambil secara diam-diam *password* dan *user id* Terlapor II di LPSE dan secara tidak bertanggung jawab memiliki akses ke email perusahaan (*vide* bukti T2.1);-----
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan, Saudara Hariyanto yang merupakan Direktur Utama aktif di Asosiasi dan Ketua Asosiasi Tenaga Ahli dan memiliki banyak rekanan, mungkin yang bersangkutan ada memberitahu *user id* dan *password* tersebut (*vide* bukti B21);-----
- h. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan, telah mengetahui ada penggunaan *user id* dan *password* perusahaannya di sistem LPSE untuk ikut tender *a quo* sejak awal, namun tidak ada tindakan pencegahan (*vide* bukti B21); ----
- i. Bahwa hingga dilaksanakannya pemeriksaan alat bukti dokumen, Terlapor II tidak ada menyerahkan dokumen alat bukti berupa *log in* akses *user id* dan *password* dalam sistem LPSE dan bukti email

- perusahaan yang bersangkutan telah diretas ke persidangan;.....
- j. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Terlapor III diketahui keikutsertaan PT Arafah Alam Sejahtera dalam tender ini dilakukan oleh Kantor Cabang PT Arafah Alam Sejahtera yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 07 Juni 2018, yang dibuat Oleh Yuliarni, SH, Notaris di Padang. Berdasarkan akta tersebut, sejak tanggal 07 Juni 2018 telah didirikan cabang di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Langsa dengan dipimpin dan diurus oleh Saudara Qualid Azan (*vide* bukti C38); \_\_\_\_
- k. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Betesda Mandiri dalam tender ini dilakukan oleh Saudara Kamarullah selaku Direktur Cabang PT Betesda Mandiri dan pengurus perusahaan PT Betesda Mandiri tidak ikut serta dalam proses tender sehingga seluruh dokumen penawaran Terlapor IV disiapkan oleh Saudara Kamarullah (*vide* bukti C32); -----
- l. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam persidangan, tender *a quo* tahap pertama diketahui dari LPSE Pemprov Aceh kemudian diikuti sendiri. Untuk tender ulang dikuasakan kepada Saudara Kamarullah dan itu tetap dipantau dari LPSE Pemprov Aceh (*vide* bukti B23);-----
- m. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, telah diterima Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sebagai pembayaran untuk pengurusan akta perubahan Saudara Kamarullah menjadi Direktur di PT Betesda Mandiri (*vide* bukti B23); .....
- n. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Kamarullah selaku Saksi dalam persidangan menyatakan, pernah diajak ke Medan untuk tanda tangan akta di kedai kopi tetapi tidak mengetahui isi

- akta tersebut karena hanya disuruh tanda tangan dibagian yang sudah ditandai saja (*vide* bukti B12); -
- o. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Kamarullah selaku Saksi di persidangan, yang bersangkutan tidak pernah membuat maupun menyusun dan menandatangani dokumen tendera *quo* milik PT Betesda Mandiri (*vide* bukti B12); ----
  - p. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, terdapat perjanjian dengan Saudara Boy yakni *userid* dan *password* LPSE PT Betesda Mandiri diberikan pada Saudara Kamarullah namun sebelum *upload* harus dievaluasi dahulu oleh Terlapor IV, namun perjanjian tersebut diingkari (*vide* bukti B23);-----
  - q. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam persidangan, Saudara Kamarullah juga tidak tahu apa isi dokumen penawaran PT Betesda Mandiri, hanya disuruh tanda tangan saja oleh Saudara Boy, yang merupakan dalang sebenarnya (*vide* bukti B23); \_\_\_
  - r. Bahwa hingga dilakukan proses pemeriksaan alat bukti, Terlapor IV tidak menyerahkan alat bukti dokumen berupa nama lengkap Saudara Boy dalam bukti transfer yang pernah dilakukan;-----
  - s. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan Terlapor V dalam tender ini diserahkan kepada Saudara Mahyudin alias Bobos dimana Terlapor V hanya memberikan *user id* dan *password* LPSE kepada Saudara Mahyudin alias Bobos untuk dilanjutkan prosesnya tanpa keterlibatan lebih lanjut dari pengurus perusahaan PT Eka Jaya Lestari (*vide* bukti IB9 dan IB12); -----
  - t. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam persidangan, *user id* dan *password* PT Eka Jaya Lestari diserahkan kerekannya yakni Bobos dan Mack alias Mahyudin untuk ikut tender *a quo* dengan imbalan *fee* (*vide* bukti B24); -----



- u. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V di persidangan, yang bersangkutan tidak ada menyusun ataupun membuat dokumen penawaran untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B24); -----
- v. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan Terlapor VI dalam tender ini dikuasakan kepada Saudara Saiful untuk mengikuti tender ini. Terlapor VI hanya memberikan *ID* dan *password* LPSE kepada Saudara Saiful dan Saudara Saifuddin berikut salinan dokumen-dokumen perusahaan (*vide* bukti IB19); -----
- w. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Saifudin pada persidangan menyatakan Saudara Saiful meminta bantuannya mencarikan perusahaan untuk dipinjam dan berikutnya Saudara Saiful berhubungan dengan Terlapor VI (*vide* bukti B10);-----
- x. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI dalam persidangan, Saudara Jumhadi yang merupakan Direktur dari PT Adhi Putra Jaya sebelumnya merupakan karyawan di PT Eka Jaya Lestari (Terlapor V) (*vide* bukti B25);-----
- y. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI dalam persidangan, yang bersangkutan merupakan anggota asosiasi dan politikus partai politik dan mengenal Saudara Saiful, Saudara Saifudin dan Saudara Samsul karena memiliki jejaring dari Medan maupun Aceh (*vide* bukti B25);-----
- z. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI, kenalannya tersebut menghubungi untuk meminjam perusahaan dalam mengikuti tender *a quo* dengan imbalan akan dibuka kantor cabang Terlapor VI di Aceh (*vide* bukti B25);-----
- aa. Bahwa penjelasan dan Tanggapan Tim Investigator atas dalil Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 1). Bahwa indikasi persekongkolan tender antar Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (*dua*) indikasi di bawah ini:.....
  - a). Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;.....
  - b). seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;.....
  - c). adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (*satu*) kendali;.....
  - d). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
  - e). jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ....
- 2). Bahwa berdasarkan pengakuan pada Tanggapan Terlapor I, yang bersangkutan meminjam perusahaan para Terlapor untuk memenangkan tender *a quo*; -----
- 3). Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan pengakuan Terlapor I dalam Tanggapannya, dalam mengikuti tender *a quo*, perusahaan para Terlapor didapatkan dari transaksi pinjam meminjam dan dikendalikan oleh orang lain; \_\_\_\_

- 4). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam persidangan, ditemukan fakta keikutsertaan para Terlapor karena memberikan dan/ataupun meminjamkan *userid* dan *password* perusahaannya pada orang lain dengan imbalan *fee* maupun janji;-----
- 5). Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Saudara Mahmud Siregar menyatakan adanya keikutsertaan dari beberapa peserta tender yang berada dalam satu kendali, kemudian adanya kesamaan kesalahan isi dokumen, jaminan penawaran yang sama dan lain-lain merupakan suatu indikator adanya persekongkolan; .....
- 6). Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Nosin menyatakan persekongkolan dilarang dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengaturan dalam satu kendali yang berdampak pada kompetisi antar penyedia; ----
- 7). Bahwa berdasarkan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 6 dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/dan Jasa menyatakan:-----

*Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: .....*

  - a. efisien;.....*
  - b. efektif; .....*
  - c. transparan; .....*
  - d. terbuka; .....*
  - e. bersaing; .....*
  - f. adil; dan.....*
  - g. akuntabel.....*
- 8). Bahwa keikutsertaan para Terlapor pada tender *a quo* bertentangan dengan prinsip yang disebutkan pada huruf e yakni bersaing,

dikarenakan Terlapor I yang mengendalikan keikutsertaan para peserta tender tersebut;-----

9). Bahwa berdasarkan Tanggapan dan keterangan para Terlapor dalam persidangan, keterangan Ahli dalam persidangan, pembuktian dari alat bukti dokumen, dan ketentuan dari peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa maka terkait dengan keikutsertaan para Terlapor dalam mengikuti tender *a quo* dengan tindakan pinjam meminjam perusahaan membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di antara para Terlapor dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.-----

5.14. Tentang Adanya Kesamaan Metadata Pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender -----

a. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* bukti C30);-----

1). Dokumen Penawaran PT Mina Fajar Abadi -----

| Nama File                                  | Author | Application                   | PDF Producer                  | PDF Version       | Created               | Modification          |
|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga | saiful | Microsoft® Office Excel®2007  | Microsoft® Office Excel®2007  | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:28:24 PM | 8/11/2018, 2:28:24 PM |
| 0.1 Daftar Kuantitas dan Harga             | saiful | Microsoft® Office Excel®2007  | Microsoft® Office Excel®2007  | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:31:01 PM | 8/11/2018, 2:31:01 PM |
| 0.2 Analisa Harga Satuan                   | saiful | Microsoft® Office Excel® 2007 | Microsoft® Office Excel® 2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:32:04 PM | 8/11/2018, 2:32:04 PM |



| Nama File                                     | Author | Aplication                   | PDF Producer                 | PDF Version       | Created               | Modification          |
|---|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0.3 Daftar Upah dan Bahan                     | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:32:44 PM | 8/11/2018, 2:32:44 PM |
| 1. Bagian Pekerjaan Subkontrakkan             | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 1:45:19 PM | 8/11/2018, 1:45:19 PM |
| 5. Analisa Teknik                             | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:12:49 PM | 8/11/2018, 2:12:49 PM |
| 4. Daftar Peralatan Utama                     | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:09:17 PM | 8/11/2018, 2:09:17 PM |
| 9. Daftar Personil Inti                       | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:20:40 PM | 8/11/2018, 2:20:40 PM |
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan                  | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:24:17 PM | 8/11/2018, 2:24:17 PM |
| 12. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:26:29 PM | 8/11/2018, 2:26:29 PM |

## 2). Dokumen Penawaran PT Sumber Alam Sejahtera

| Nama File                               | Author | Aplication                   | PDF Producer                 | PDF Version       | Created               | Modification          |
|---|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daftar Harga Upah Bahan dan Peralatan   | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 5:48:30 PM | 8/12/2018, 5:48:30 PM |
| Daftar Kuantitas dan Harga              | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 5:48:01 PM | 8/12/2018, 5:48:01 PM |
| Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 5:46:47 PM | 8/12/2018, 5:46:47 PM |
| Analisa Harga Satuan                    | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 5:48:53 PM | 8/12/2018, 5:48:53 PM |

| Nama File  | Author | Application                  | PDF Producer                 | PDF Version       | Created                | Modification           |
|--|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakan dari Isian LDK | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 5:42:03 PM  | 8/12/2018, 5:42:03 PM  |
| 5. Analisa Teknik                                      | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/10/2018, 8:03:48 PM  | 8/10/2018, 8:03:48 PM  |
| 4. Daftar Peralatan Utama Minimal                      | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 12:31:14 PM | 8/11/2018, 12:31:14 PM |
| 9. Daftar Personil Inti                                | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 1:17:08 PM  | 8/11/2018, 1:17:08 PM  |
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan                           | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 5:49:37 PM  | 8/12/2018, 5:49:37 PM  |
| 12. Struktur Organisasi Pelaksanaan Lapangan           | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/11/2018, 2:11:02 PM  | 8/11/2018, 2:11:02 PM  |
| 2. Tenaga Teknis                                       | saiful | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/10/2018, 6:06:13 PM  | 8/10/2018, 6:06:13 PM  |

## 3). Dokumen Penawaran PT Arafah Alam Sejahtera

| Nama File   | Author | Application                  | PDF Producer                 | PDF Version       | Created                | Modification           |
|---|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1. REKAP DAN BOQ  | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:27:45 PM | 8/12/2018, 10:27:45 PM |
| 2. ANALISA DAN BAHAN                                      | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:28:36 PM | 8/12/2018, 10:28:36 PM |
|   |        |                              |                              |                   |                        |                        |
| 1. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakan dari Isian LDK OK | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 10:32:59 PM | 8/12/2018, 10:32:59 PM |
|   |        | Microsoft®                   | Microsoft®                   | 1.5               | 8/12/2018,             | 8/12/2018,             |

|      |        |                      |                      |               |             |             |
|------|--------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TKDN | saiful | Office<br>Excel@2010 | Office<br>Excel@2010 | (acrobat 6.x) | 10:33:14 PM | 10:33:14 PM |
|------|--------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|



| <b>Nama File</b>                | <b>Author</b> | <b>Aplication</b>            | <b>PDF Producer</b>          | <b>PDF Version</b> | <b>Created</b>         | <b>Modification</b>    |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 5. Analisa Teknik OKE           | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 10:29:40 PM | 8/12/2018, 10:29:40 PM |
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan OK | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 10:30:53 PM | 8/12/2018, 10:30:53 PM |

## 4). Dokumen Penawaran PT Betesda Mandiri -----

| <b>Nama File</b>  | <b>Author</b> | <b>Aplication</b>            | <b>PDF Producer</b>          | <b>PDF Version</b> | <b>Created</b>         | <b>Modification</b>    |
|---|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1. REKAP DAN BOQ  | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 9:12:00 PM  | 8/12/2018, 9:12:00 PM  |
| 2. ANALISA DAAN BAHAN                                   | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 9:12:32 PM  | 8/12/2018, 9:12:32 PM  |
| 1. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan dari Isian LDK | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/11/2018, 11:58:04 PM | 8/11/2018, 11:58:04 PM |
| TKDN  | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 12:01:46 AM | 8/12/2018, 12:01:46 AM |
| 5. Analisa Teknik                                       | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 9:11:19 PM  | 8/12/2018, 9:11:19 PM  |
| 11. Jadwal Waktu Pelaksanaan                            | saiful        | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/12/2018, 9:09:10 PM  | 8/12/2018, 9:09:10 PM  |

## Dokumen Penawaran PT Eka Jaya Lestari -----

| <b>Nama File</b> | <b>Author</b> | <b>Aplication</b>            | <b>PDF Producer</b>          | <b>PDF Version</b> | <b>Created</b>        | <b>Modification</b>   |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daftar Kuantitas | saiful        | Microsoft® Office Excel®2007 | Microsoft® Office Excel®2007 | 1.5 (acrobat 6.x)  | 8/13/2018, 1:11:55 AM | 8/13/2018, 1:11:55 AM |



| Nama File      | Author | Application                  | PDF Producer                 | PDF Version       | Created                | Modification           |
|----------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Analisa Harga  | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/13/2018, 1:12:24 AM  | 8/13/2018, 1:12:24 AM  |
| Subkon         | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/13/2018, 12:52:36 AM | 8/13/2018, 12:52:36 AM |
| Analisa Teknis | saiful | Microsoft® Office Excel@2007 | Microsoft® Office Excel@2007 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/13/2018, 1:04:13 AM  | 8/13/2018, 1:04:13 AM  |

## 5). Dokumen Penawaran PT Adhi Putra Jaya -----

| Nama File                      | Author | Application                  | PDF Producer                 | PDF Version       | Created               | Modification          |
|--------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN    | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:34:19 PM | 8/12/2018, 2:34:19 PM |
| RAB LANGSA                     | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:30:57 PM | 8/12/2018, 2:30:57 PM |
| REKAPITULASI TOTAL             | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:32:24 PM | 8/12/2018, 2:32:24 PM |
| ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:33:47 PM | 8/12/2018, 2:33:47 PM |
| DISUBKONTRAKKAN                | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:00:45 AM | 8/12/2018, 2:00:45 AM |
| ANALISA TEKNIS PEKERJAAN       | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:33:09 PM | 8/12/2018, 2:33:09 PM |
| DAFTAR PERALATAN               | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 1:56:34 AM | 8/12/2018, 1:56:34 AM |
| DAFTAR PERSONIL INTI           | saiful | Microsoft® Office Excel@2010 | Microsoft® Office Excel@2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:00:22 AM | 8/12/2018, 2:00:22 AM |

| Nama File                    | Author | Aplication                   | PDF Producer                 | PDF Version       | Created               | Modification          |
|------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 2:30:18 PM | 8/12/2018, 2:30:18 PM |
| STRUKTUR ORGANISASI LAPANGAN | saiful | Microsoft® Office Excel®2010 | Microsoft® Office Excel®2010 | 1.5 (acrobat 6.x) | 8/12/2018, 1:57:20 AM | 8/12/2018, 1:57:20 AM |

- b. Bahwa berdasarkan metadata dari Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti keseluruhan *author* dokumen adalah sama yakni Saiful;.....
- c. Bahwa berdasarkan metadata dari Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti sekuen *created* dokumen awal mula yakni Terlapor I dan kemudian diikuti oleh Terlapor lainnya;-----
- d. Bahwa berdasarkan metadata dari Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti waktu *created* dan *modify* dokumen penawaran para Terlapor berdekatan yang menunjukkan dokumen penawaran para Terlapor adalah hasil *copy paste*;---
- e. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara Safri Lubis dalam persidangan menyatakan metadata atau *properties* ini seperti informasi umum dari sebuah dokumen atau file antara lain informasi yang kita dapatkan sumber dokumen itu dibuat, perangkat pembuatnya, waktu, aplikasi pertama kali dibuat, kapan terakhir dimodifikasi dan menggunakan perangkat dan aplikasi apa. Mungkin secara fisik bisa mengetahui bahwa jenis-jenis dari tipikal dokumen tersebut itu beberapa hal umum yang bisa didapatkan dari metadata. Metadata itu semacam informasi khusus spesifik yang

- berhubungan dengan dokumen yang dibuat (*vide* bukti B14); .....
- f. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara Safri Lubis dalam persidangan menyatakan *Author* itu secara khusus adalah menyampaikan informasi dimana file tersebut dibuat pertama kali yang berhubungan dengan perangkatnya bukan aplikasinya. Misanya saya menyimpan file di komputer saya dan komputer saya beri nama Adijadi nanti yang keluar *author*-nya adalah Adi (*vide* bukti B14); .....
- g. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara Safri Lubis dalam persidangan menyatakan *Created* itu adalah ketika file pertama kali disimpan (*save*). Sepanjang belum disimpan dengan nama tertentu tidak akan membentuk *created*, ketika sudah disimpan dengan nama tertentu akan membentuk *created* (*vide* bukti B14); .....
- h. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara Safri Lubis dalam persidangan menyatakan *modify* itu adalah ketika file terakhir kali dimodifikasi atau berarti disimpan kembali (*save as*). Jadi kita selalu membuka file tidak mungkin hanya sekali apalagi kalau untuk menyiapkan dokumen tender pasti berulang kali kita menyimpannya khawatir adanya perubahan karena mati lampu atau gangguan lainnya (*vide* bukti B14); .....
- i. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara Safri Lubis dalam persidangan menyatakan *application* adalah aplikasi awal yang digunakan, kemudian nanti yang akan dikonversi menjadi pdf. Jadi aplikasi itu misalnya kita membuat dokumen dalam bentuk excel atau word terlebih dahulu sebelum dikonversi menjadi pdf (*vide* bukti B14); ----
- j. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli IT Saudara Safri Lubis dalam persidangan menyatakan

biasanya yang menang dibuat dulu filenya kemudian yang mau diarahkan kalah baru dikurang-kurangi itu sub bab, halaman, gambarnya dan sebagainya itu biasanya dibuat belakangan (*vide* bukti B14);.....

- k. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli LKPP Saudara Nosin dalam persidangan menyatakan apabila melihat pada pasal 51, Pasal 78, dan dokumen pengadaan barang dan jasa menyebutkan dengan tegas bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah adanya kesamaan pada dokumen penawaran. Itu sebabnya pada saat mengevaluasi dokumen penawaran Pokja harus melakukan pemeriksaan untuk mencari apakah ada indikasi- indikasi tersebut. Apabila ada kesamaan dalam pengetikan dan dilakukan oleh satu orang dengan *user ID* atau *IP Adres* komputer yang sama maka itu merupakan indikasi persekongkolan (*vide* bukti B13); .....
- l. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Saudara Mahmul Siregar dalam persidangan menyatakan semakin banyak ditemukannya indikasi kesamaan maka semakin tidak bisa terima akal sehat apabila kesemua terjadi secara kebetulan dan para pihak bekerja secara mandiri (*vide* bukti B16); .....
- m. Bahwa berdasarkan keterangan alat bukti metadata, keterangan Ahli IT, Keterangan Ahli LKPP, dan Keterangan Ahli Hukum maka metadata yang merupakan identitas suatu dokumen menunjukkan dokumen penawaran para Terlapor untuk mengikuti tender *a quo* didapatkan dengan adanya persekongkolan antar peserta melalui koordinasi dan/ataupun komunikasi antar Terlapor. -----

5.1.5. Tentang Kesamaan Dan/Atau Kemiripan Pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender -----



- a. Surat Kuasa yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera-----  
Bahwa dalam dokumen surat kuasa kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata “**selanjutya**” yang seharusnya ditulis “**selanjutnya**” (*vide* bukti C20 dan C22):.....

- b. Dokumen Surat Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera. -----

Bahwa dalam dokumen Surat Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata “**dengan dengan**” yang seharusnya ditulis “**dengan**” (*vide* bukti C20 dan C22):.....

- c. Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera. -----

Bahwa dalam dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan dan/atau kemiripan sebagai berikut (*vide* bukti C20 dan C22):-----

| Pemohon                  | Nomor Surat               | Tanggal Surat   |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 022/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 06 Agustus 2018 |
| PT Mina Fajar Abadi      | 023/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 07 Agustus 2018 |

| Kesalahan Penulisan                                     | Seharusnya   |
|---|--|
| Dalam dokumen penawaran tertulis " <b>Persusahaan</b> " | Dalam dokumen pengadaan tertulis " <b>Perusahaan</b> " |
| Dalam dokumen penawaran tertulis " <b>mensupplay</b> "  | Dalam dokumen pengadaan tertulis " <b>mensupllay</b> " |

| Pemohon                  | Nomor Waarmerking | Tanggal  | Notaris                      |
|--------------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 337/W/VIII/2018   | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn |

Selanjutnya dalam dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton kedua peserta tender tersebut terdapat kesamaan dan/atau kemiripan sebagai berikut: .....

| Pemohon                  | Nomor Surat               | Tanggal Surat   |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 022/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 06 Agustus 2018 |
| PT Mina Fajar Abadi      | 023/SDA-B/SM.BS/VIII/2018 | 07 Agustus 2018 |

| Kesalahan Penulisan                          | Seharusnya                                    |
|--|---|
| Dalam dokumen penawaran tertulis "Blac List" | Dalam dokumen pengadaan tertulis "Black List" |

| Pemohon                  | Nomor Waar merking | Tanggal  | Notaris                      |
|--------------------------|--------------------|----------|------------------------------|
| PT Sumber Alam Sejahtera | 340/W/VIII/2018    | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn |
| PT Mina Fajar Abadi      | 341/W/VIII/2018    | 10/08/18 | Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn |

- d. Berkaitan dengan kedua fakta terkait Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera tersebut, diperoleh bukti keterangan Saksi yang

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7):.....

- 1). Bahwa PT Sumbetri Megah menerbitkan surat dukungan peralatan tersebut hanya kepada PT Mina Fajar Abadi; .....
  - 2). Bahwa format Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan diperoleh dari Saudara Ichwan selaku Direktur Cabang PT Mina Fajar Abadi; .....
  - 3). Bahwa peralatan milik PT Sumbetri Megah tidak pernah digunakan sama sekali oleh PT Mina Fajar Abadi pada saat pelaksanaan pekerjaan. ....
- e. Selanjutnya berkaitan dengan fakta tersebut diperoleh bukti pengakuan PT Sumber Alam Sejahtera yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Sumber Alam Sejahtera tidak mengetahui orang yang mengerjakan dokumen penawaran termasuk surat dukungan peralatan milik PT Sumber Alam Sejahtera (*vide* bukti B19); .....
- f. Dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya. -- Bahwa PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya menyampaikan dokumen jaminan penawaran yang diterbitkan oleh pihak yang sama yaitu PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Banda Aceh dan diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 08 Agustus 2018 dengan nomor surat berurutan yaitu (*vide* bukti C20, C26, C33, dan C34): .....
- 1). Nomor Jaminan PT Mina Fajar Abadi adalah 34.1101.08.18.00241; .....
  - 2). Nomor Jaminan PT Adhi Putra Jaya adalah 34.1101.08.18.00242. ....



- g. Bahwa terkait dengan kesamaan kesalahan penulisan dari Dokumen Surat Kuasa yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Terlapor I dalam tanggapan atas LDP Investigator menyatakan meminjam perusahaan Terlapor II (*vide* bukti T1.2); -----
- h. Bahwa terkait dengan kesamaan kesalahan penulisan dari Dokumen Surat Kuasa yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan tidak ada membuat dokumen penawaran untuk mengikuti tender *a quo* dikarenakan *user id* dan *password* LSPE miliknya diretas (*vide* bukti B21); ---
- i. Bahwa terkait dengan kesamaan kesalahan penulisan dari Dokumen Surat Pernyataan Tunduk kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Tanggapan atas LDP Investigator menyatakan meminjam perusahaan Terlapor II (*vide* bukti T1.2);
- j. Bahwa terkait dengan kesamaan kesalahan penulisan dari Dokumen Surat Pernyataan Tunduk kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu

- yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan tidak ada membuat dokumen penawaran untuk mengikuti tender *a quo* dikarenakan *user id* dan *password* LSPE miliknya diretas (*vide* bukti B21); ---
- k. Bahwa terkait dengan Nomor Surat yang berurut untuk Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Terlapor I dalam tanggapan atas LDP menyatakan meminjam perusahaan Terlapor II (*vide* bukti T1.2);-----
- l. Bahwa terkait dengan Nomor Surat yang berurut untuk Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan tidak ada membuat dokumen penawaran untuk mengikuti tender *a quo* dikarenakan *user id* dan *password* LSPE miliknya diretas (*vide* bukti B21); ---
- m. Bahwa terkait dengan Nomor Surat yang berurut untuk Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Saksi dari PT Sumbetri Megah menyatakan hanya Saudara Ichwan yang merupakan Direktur Terlapor I yang meminta surat dukungan beton keperusahaannya (*vide* bukti B7); -
- n. Bahwa terkait dengan Nomor Surat yang berurut untuk Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan bahan Untuk Pekerjaan Beton yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan Saksi dari PT Sumbetri Megah menyatakan Terlapor II tidak ada meminta surat dukungan beton keperusahaannya (*vide* bukti B7);.....

- o. Bahwa terkait dengan Dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor VI berdasarkan keterangan Terlapor VI yang menyatakan Jaminan Perusahaan diurus oleh Saudara Saifuddin selaku orang yang meminjam perusahaan di Aceh (*vide* bukti B25); -----
- p. Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Saudara Saifudin dalam persidangan menyatakan pengurusan surat jaaminan penawaran Terlapor VI adalah arahan dari Saudara Saiful yang meminjam perusahaan Terlapor VI (*vide* bukti B10);-----
- q. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HukumSaudara Mahmul Siregar dalam persidangan menyatakan maka apabila satu peserta tersebuttelah dinyatakan gagal di tahap awal tetapi indikasi kesamaannya ada maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai indikasi bahwa memang ada persamaan (*vide* bukti B16); -----
- r. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Nosin dalam persidangan menyatakan apabila melihat pada pasal 51, Pasal 78, dan dokumen pengadaan barang dan jasa menyebutkan dengan tegas bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah adanya kesamaan pada dokumen penawaran. Itu sebabnya pada saat mengevaluasi dokumen penawaran Pokja harus melakukan pemeriksaan untuk mencari apakah ada indikasi-indikasi tersebut (*vide* bukti B13); -----
- s. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Nosin dalam persidangan menyatakan Pokja pada saat melakukan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan semua dokumen yang disampaikan oleh Penyedia termasuk surat dukungan. Salah satu indikasi persekongkolan adalah kesamaan dokumen penawaran seperti surat dukungan yang diterbitkan oleh distributor atau prinsipal yang ternyata sama

- dan atau nomornya berurutan merupakan indikasi persekongkolan (*vide* bukti B13); -----
- t. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Nosin dalam persidangan menyatakan dalam melakukan evaluasi, Pokja harus melakukan pemeriksaan dokumen terhadap seluruhnya, hingga membuktikan keabsahannya dengan klarifikasi. Dengan demikian Pokja dapat membandingkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yanglain apakah ada kiranya kesamaan dokumen. Evaluasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pokja. Misalnya pada dokumen-dokumen yang tadi ditampilkan apabila ada indikasi persekongkolan dan itu ditemukan pada tahap evaluasi maka Penyedia akan digugurkan dan dikenai sanksi (*vide* bukti B13); .....
- u. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Nosin dalam persidangan menyatakan terkait mengapa kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan dalam pengetikan menjadi indikasi persekongkolan. Apabila dikaitkan dengan bagaimana pembuktian tentang adanya persekongkolan dalam aturan menyebutkan adalah hal-hal yang mengindikasikan, salah satunyaadalah kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan dalam pengetikan dalam dokumen yang sama maka dapat dipastikan dilakukan oleh satu orang yang sebelumnya dilakukan melalui adanya pengaturan. Sementara terkait pengaturan inilah yang dihindari guna menciptakan persaingan yang sehat (*vide* bukti B13); .....
- v. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Nosin dalam persidangan menyatakan logikanya adalah apabila dikerjakan oleh masing-masing penawar maka tidak mungkin ada kesalahan pengetikan yang sama kemudian kesamaan pada




- dokumen penawaran dan format-format yang sama  
(*vide* bukti B13);.....
- w. Bahwa berdasarkan *Fighting Bid Rigging on Public Procurement, Report on implementing the OECD Recommendation (2016)* menyatakan indikasi dari adanya persekongkolan antar peserta tender ditandai dengan: .....
- 1). *Identical mistakes in the bid documents or letters submitted by different companies, such as spelling errors;* .....
  - 2). *Bids from different companies contain similar handwriting or typeface or use identical forms or stationery;* .....
  - 3). *Bid documents submitted by different companies contain less detail than would be necessary or expected, or give other indications of not being genuine.* .....
- x. Bahwa berdasarkan literatur resmi dari OECD tersebut menyatakan adanya kesamaan kesalahan yang identik dari dokumen penawaran yang dibuat oleh para peserta tender adalah indikasi adanya persekongkolan antar peserta;-----
- y. Bahwa berdasarkan literatur resmi dari OECD tersebut menyatakan adanya kesamaan format atas isi dokumen penawaran antar peserta tender menunjukkan adanya persekongkolan antar peserta tender; .....
- z. Bahwa berdasarkan literatur resmi dari OECD tersebut menyatakan adanya isi dokumen yang dimasukkan palsu juga merupakan adanya persekongkolan antar peserta;-----
- aa. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, keterangan saksi-saksi, pengakuan Terlapor I dalam Tanggapan atas LDP Investigator, pengakuan Terlapor VI dalam persidangan, Keterangan Terlapor II, Keterangan Ahli Hukum, dan Keterangan Ahli LKPP dalam persidangan maka terbukti adanya kerja sama oleh para peserta tender dalam hal menyiapkan dokumen penawaran untuk tender *a quo*; -----

bb. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, keterangan saksi-saksi, pengakuan Terlapor I dalam tanggapan atas LDP Investigator, pengakuan Terlapor VI dalam persidangan, Keterangan Terlapor II, Keterangan Ahli Hukum, dan Keterangan Ahli LKPP dalam persidangan maka adanya kesamaan dan/atau kemiripan pada dokumen penawaran antar peserta tender merupakan bukti adanya persekongkolan antar peserta yang dilakukan dengan koordinasi dan/ataupun komunikasi dalam membuat dokumen penawaran tender *a quo*;

5.1.6. Tentang Personil Inti PT Mina Fajar Utama Dan Evaluasi Oleh Pokja

- a. Bahwa dalam dokumen pengadaan pada Bab III Instruksi Kepada Peserta, Dokumen Penawaran Teknik salah satunya adalah daftar personil inti (*vide* bukti C2, C29, C53);
- b. Bahwa di dalam dokumen pengadaan termuat persyaratan personil yang terdiri dari Personil Inti dengan ketentuan sebagai berikut (*vide* bukti C2, C29, dan C53):

- c. Bahwa dalam dokumen pengadaan persyaratan personil inti untuk posisi *Site Manager* adalah memiliki sertifikat sebagai berikut: -----  
1). SKA Teknik Bangunan Gedung Madya; -----  
2). SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya. -----
- d. Bahwa personil inti Terlapor I yang dimuat dalam Dokumen penawaran berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut (*vide* bukti C20, dan C53): .....



- e. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I hanya menawarkan personil inti Saudara Zarli Yanto ST untuk posisi *Site Manager* yang hanya memiliki sertifikat SKA Teknik Bangunan Gedung Madya (*vide* bukti C20 dan C53); -----
- f. Bahwa dalam jawaban sanggahan Terlapor VII kepada PT SAS Bunaiyya Innovation terkait posisi personil inti *site manager* adalah sebagai berikut: ---  
.....

2. *Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar Abadi yang ditempatkan pada posisi Site Manager, yang menurut saudara tidak memenuhi persyaratan, dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3 personil inti tersebut sudah kami lihat buktifisik aslinya pada saat pembuktian kualifikasi. Hasil pembuktian memperlihatkan bahwa sertifikat personil tersebut benar adanya*

*dimana sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018, sehingga secara teknis personil inti pada posisi Site Manager memenuhi persyaratan teknis seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.-----*

- g. Bahwa dalam jawaban sanggahan Terlapor VII kepada PT Sinatria Inti Surya terkait posisi personil inti *site manager* adalah sebagai berikut: -----

.....  
4. *Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar Abadi yang ditempatkan pada posisi Site Manager, yang menurut saudara tidak memenuhi persyaratan, dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3 personil inti tersebut sudah kami lihat bukti fisik aslinya pada saat pembuktian kualifikasi. Hasil pembuktian memperlihatkan bahwa sertifikat personil tersebut benar adanya dimana sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018, sehingga secara teknis personil inti pada posisi Site Manager memenuhi persyaratan teknis seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.-----*

- h. Bahwa dalam jawaban sanggahan Terlapor VII kepada PT Pentas Menara Komindo terkait posisi personil inti *site manager* adalah sebagai berikut: ---

.....  
5. *Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar Abadi yang ditempatkan pada posisi Site Manager, yang menurut saudara tidak memenuhi persyaratan, dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3 personil inti tersebut sudah kami lihat bukti fisik aslinya pada saat pembuktian kualifikasi. Hasil pembuktian memperlihatkan bahwa sertifikat personil tersebut benar adanya dimana sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018, sehingga secara teknis personil inti pada posisi Site Manager memenuhi persyaratan teknis seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.-----*

- i. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan pada angka 26.5 mengenai evaluasi teknis, pada A angka 3 menyatakan sebagai berikut (*vide bukti C2 dan C29*): .....



3. *Evaluasi teknis dilakukan dengan system gugur dengan ketentuan:.....*
- 1). *Pokja ULP menilai persyaratan teknis monimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;---*
  - 2). *Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: -----*
    1. *metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; .....*
    2. *jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; .....*
    3. *jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; .....*
    4. *spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar; -----*
    5. ***personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;-----***
    6. *bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP;*
    7. *sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Engineering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan). .....*
  - j. **Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan pada angka 26.3 tentang Ketentuan Umum Dalam Melakukan Evaluasi, pada poin 2 memuat ketentuan larangan bagi Pokja ULP dan/atau peserta terkait dengan dokumen penawaran yang berbunyi sebagai berikut (*vide bukti C2 dan C29*): --**

“2. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen;” .....

- k. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-----  
Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut: -----
- (1). Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.....
- (2). Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.-----
- l. Bahwa persyaratan personil inti untuk posisi *Site Manager* adalah memiliki sertifikat SKA Teknik Bangunan Gedung Madya dan SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya (*vide* bukti C2 dan C29);-----
- m. Bahwa Terlapor I dalam dokumen penawaran menawarkan daftar personil inti dengan Saudara Zarli Yanto ST untuk posisi *Site Manager* yang memiliki sertifikat SKA Teknik Bangunan Gedung Madya dan namun tidak menawarkan kualifikasi sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya sebagaimana persyaratan dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti C20 dan C53); -----
- n. Bahwa dalam ketentuan evaluasi teknis terhadap personil inti dalam dokumen pengadaan menyatakan personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (*vide* bukti C2, C29, dan C53); .....
- o. Bahwa hasil evaluasi Terlapor VII terhadap dokumen penawaran Terlapor I pada tahap evaluasi

teknis adalah sebagai berikut (*vide* bukti C11 dan C12): .....

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis Terlapor VII meluluskan Terlapor I pada tahap evaluasi teknis, walaupun salah satu bagian yang dievaluasi yaitu personil inti Terlapor I pada posisi *Site Manager* tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan; ..

p. Bahwa Indikasi Persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang berdasarkan Perkom 2 Tahun 2010 yaitu adanya dokumen yang diterima setelah batas waktu;.....

q. Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait evaluasi penawaran adalah sebagai berikut: -----

(1). *Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.....*

(2). ***Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.***

r. Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan Terlapor VII kepada PT Pentas Menara Komindo, PT Sinatria Inti Surya dan PT SAS Bunaiya Innovation menyatakan (*vide* bukti C51, C53, dan C65): -----

*“Terkait dengan personil inti PT Mina Fajar Abadi yang ditempatkan pada posisi Site Manager, yang*

*menurut saudara tidak memenuhi persyaratan, dapat kami jelaskan bahwa sertifikat K3 personil inti tersebut sudah kami lihat bukti fisik aslinya pada saat pembuktian kualifikasi. Hasil pembuktian memperlihatkan bahwa sertifikat personil tersebut benar adanya dimana sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018, sehingga secara teknis personil inti pada posisi Site Manager memenuhi persyaratan teknis seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”; -----*

- s. Bahwa aturan atau ketentuan mengenai pembuktian kualifikasi diatur dalam Dokumen Pengadaan pada angka 29 terkait Pembuktian Kualifikasi menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C2, C29, dan C53): .....

*29. Pembuktian kualifikasi-----*

*29.1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemencadangan 1 dan 2 (apabila ada). -----*

*29.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). -----*

*29.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya.--*

*29.4. Pokja ULP melakukan klarifikasidan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.-----*

*29.5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut. ....*

*29.6. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). -----*

- t. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII pada saat sidang pemeriksaan menyatakan dalam proses



pembuktian kualifikasi Personil inti yang dievaluasi adalah pesonel inti berdasarkan evaluasi teknis yang akan ditempatkan secara penuh sebagaimana telah disyaratkan dalam LDP, dalam hal ini personel inti tersebut adalah yang sesuai dengan persyaratan baik pendidikan, posisi yang diajukan dan pengalamannya sebagaimana LDP dokumen pemilihan. Bahwa Terlapor VII menyatakan Pokja meminta dua sertifikat dan PT Mina Fajar Abadi saat melakukan pembuktian membawa dua (*vide* bukti B26); .....

- u. Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan dan keterangan Terlapor VII pada sidang pemeriksaan tersebut maka pada pokoknya Pokja menerima atau ditunjukkan sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya pada saat pembuktian kualifikasi; -----
- v. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Nosin, S.Sos, MAP, Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan, terkait evaluasi dokumen penawaran harus dilakukan sesuai dengan yang termuat dalam dokumen pemilihan, karena dokumen pemilihan merupakan landasan hukum di dalam proses pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh para pihak baik oleh Pokja maupun Penyedia. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja pada dokumen teknis maka Pokja harus melihat dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh Penyedia, kemudian mempersandingkan dengan apa yang menjadi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan. Apabila ternyata tidak sesuai maka harus digugurkan, di samping itu Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen teknis yang disampaikan oleh Penyedia. Namun demikian klarifikasi tidak boleh merubah dokumen

- penawaran, klarifikasi sifatnya hanya memastikan dan meyakinkan Pokja apakah dokumen teknis tersebut sesuai atau tidak (*vide* bukti B13);-----
- w. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Mirtada Sejahtera Saudara Imandasyah menyatakan bahwa Personel inti merupakan personel yang diwajibkan dan ada di dalam pelaksanaan pekerjaan. Bahwa fungsi personil inti sesuai dengan sertifikat atas keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Deskripsi pekerjaan tertulis pada belakang sertifikat masing-masing personel. Dalam mengikuti proses tender perusahaan juga mempertimbangkan persyaratan kualifikasi berupa personel inti. Bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi persyaratan personel inti maka akibat hukumnya bagi perusahaan yang mengikuti tender adalah tidak memenuhi kualifikasi dan semestinya gugur; -----
- x. Bahwa seharusnya Terlapor VII dalam pembuktian klarifikasi berdasarkan angka 29 terkait pembuktian kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan keterangan ahli LKPP adalah hanya memastikan dan meyakinkan Pokja apakah dokumen teknis dari dokumen penawaran peserta tersebut sesuai atau tidak;-----
- y. Bahwa dengan diterimanya sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya oleh Terlapor VII pada saat pembuktian kualifikasi maka Terlapor VII sengaja menambah dokumen sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya sebagaimana persyaratan dalam dokumen pengadaan yang tidak dimuat dan ditawarkan dalam dokumen penawaran Terlapor I dalam tahap pembuktian kualifikasi agar dokumen penawaran Terlapor I sebagai pemenang tender memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan lelang *a quo*; .....

z. Bahwa tindakan terlapor VII yang memasukkan dokumen tambahan (*post bidding*) pada tahap pembuktian kualifikasi berupa sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya untuk memenuhi persyaratan personil inti pada posisi *Site Manager* sehingga mengubah isi dokumen penawaran Terlapor I merupakan tindakan yang dilarang dalam Dokumen Pengadaan lelang *a quo* pada tahap evaluasi, dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur dan memenangkan peserta lelang tertentu dalam perkara *a quo*. -----

5 2. Pemenuhan Unsur Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999  
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ....

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -----

Pasal 22

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* .....

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: .....

5.2.1. Unsur Pelaku Usaha .....

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

*Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan*

*hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usahadalam bidang ekonomi. ....*

- b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Mina Fajar Abadi selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada Identitas Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;-----
- c. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*; .....
- d. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* **terpenuhi**.....

5.2.2. Unsur Bersekongkol .....

- a. Bahwa yang dimaksud dengan berskongkol adalah:-  
*Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. ....*
- b. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa:.....
  - 1). Kerja sama antara dua pihak atau lebih;-----
  - 2). Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; .....
  - 3). Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;.....
  - 4). Menciptakan persaingan semu; .....
  - 5). Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; .....



- 6). Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
  - 7). Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.....
- c. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terkait dengan fakta adanya pinjam meminjam perusahaan dalam keikutsertaan tender, adanya kesamaan metadata dan kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana diuraikan dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingansemu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukansuatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
  - d. Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta mengenai keikutsertaan para peserta tender sebagaimana diuraikan pada keikutsertaan para terlapor dalam tender *a quo* dapat dikategorikan sebagai tindakan pinjam meminjam perusahaan untuk mengikuti tender yang merupakan tindakan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

- e. Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor VII terkait dengan adanya kesamaan dan/atau kemiripan dokumen tender Terlapor I, Terlapor II juga Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan dan adanya *post bidding* atas personil inti Terlapor I dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----
- f. Bahwa oleh karena itu tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan Ahli;-
- g. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* **terpenuhi**.....

5.2.3. Unsur Pelaku Usaha Lain -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan, dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut;.....
- b. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

- c. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*; .....
- d. Bahwa Terlapor II, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- e. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* **terpenuhi**. -----

#### 5.2.4. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor VII yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; .....
- b. Berdasarkan alat bukti, Terlapor VII terbukti telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----
- c. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* **terpenuhi**. .....

#### 5.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender .....

- a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai*

*pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----*

- b. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama atau setidaknya disusun oleh pihak yang sama sebagaimana telah diuraikan sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;.....
- c. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang;.....
- d.** Bahwa dengan demikian unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* **terpenuhi.** .....

5.2.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:

*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*.....
- b. Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha; -----
- c.** Bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* **terpenuhi.** .....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi.** .....



6. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan (*vide* bukti T1.4, T2.2, T3.4, T4.2, T5.2, T6.3, dan T7.3).....
  - 6.1. Bahwa Terlapor I memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.4): -----
    - 6.1.1. Bahwa kami selaku Terlapor I sebagai pemenang dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106), tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilarang dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
    - 6.1.2. Bahwa dalam proses tender sebagaimana pada kegiatan yang dimaksud dalam perkara *a quo*, kami telah mengikuti seluruh ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh panitia tender dan tidak melakukan persekongkolan atau konspirasi usaha atau bentuk kerja sama untuk memenangkan tender sebagaimana dalam perkara *a quo*. -----
    - 6.1.3. Bahwa Terlapor VII, Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun 2018 telah melaksanakan tahapan sesuai aturan yang berlaku, dimana pada saat evaluasi administrasi peserta yang tidak lulus karena alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh panitia tender sebagaimana terlampir dalam dokumen hasil evaluasi administrasi yang diikuti oleh 16 perusahaan. ....
    - 6.1.4. Bahwa Terlapor VII telah melakukan evaluasi teknis sesuai dengan aturan, dari 7 perusahaan yang lulus administrasi kemudian Terlapor VII melakukan evaluasi teknis dan dari evaluasi tersebut Terlapor I

merupakan peserta yang memenuhi persyaratan sebagai pemenang, sedangkan 6 perusahaan lain gugur karena berbagai hal sebagaimana telah disampaikan dalam dokumen hasil penawaran yang disampaikan oleh Terlapor VII. -----

6.1.5. Bahwa Terlapor VII juga telah melakukan evaluasi harga dengan koreksi aritmatik terhadap peserta yang lulus evaluasi teknis dan hasil evaluasi harga menetapkan Terlapor I lulus sebagai pemenang.-----

6.1.6. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran antar peserta tender, Terlapor I tidak mengetahui waktu dan tanggalnya dengan peserta lain, karena Terlapor VII hanya mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Terlapor VII karena Terlapor I hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Terlapor VII. Proses tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106), tidak memenuhi unsur pelanggaran.-----

6.1.7. Bahwa untuk menentukan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam UUa quo:

a. Unsur Pelaku Usaha.....

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, Terlapor I adalah

Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan juga melakukan kegiatan perseroan sebagaimana mestinya. ....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ....

b. Unsur Bersekongkol .....

Bahwa yang dimaksud dengan unsur persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam hal ini Terlapor I tidak melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain, karena selama proses tender yang dilakukan oleh Terlapor VII, Terlapor I mengikuti semua prosesnya sesuai dengan aturan yang ditentukan. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI. ....

c. Unsur Pelaku Usaha Lain-----

Bahwa pelaku usaha lain adalah pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melakukan sebuah tender terbuka dan transparan tentu akan melibatkan para pelaku usaha lain, kecuali tender tersebut adalah Penunjukan Langsung. Dari tender pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terlapor VII telah diikuti oleh banyak pelaku usaha lain selain Terlapor I dan dalam mengikuti proses tender tersebut Terlapor I tidak melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk melakukan persekongkolan guna memenangkan tender dari

Terlapor VII, kemenangan Terlapor I dalam tender tersebut adalah hasil evaluasi berjenjang sebagaimana telah dilaksanakan oleh Terlapor VII.....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI. ....

d. Unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain .....

Bahwa pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha sebagaimana disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106) adalah Terlapor VII dengan memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang, dalam hal ini Terlapor I berpendapat bahwa jika Terlapor I tidak melakukan tender maka seluruh pelaku usaha tidak akan ikut dalam tender terbuka tersebut, tender yang dilakukan oleh Terlapor VII merupakan tugasnya sebagai Pokja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh, jika tender tidak difasilitasi oleh Terlapor VII maka tidak akan ada tender tersebut dan tentu jika tidak dilaksanakan tender tersebut maka Terlapor VII telah mengabaikan tugas yang diberikan padanya selaku panitia yang bertugas melakukan tender tersebut sebagai bentuk kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan menggunakan uang negara. Dan proses tender Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa merupakan kebutuhan bagi masyarakat Aceh, tidak melakukan tender pembangunan rumah sakit tersebut sama juga



dengan menghambat pembangunan di Aceh dan membatasi hak masyarakat Aceh mendapatkan hak layanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945. Terlapor VII dalam melaksanakan tender tersebut juga telah melakukannya secara profesional berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor I. ....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI. \_\_\_\_\_

e. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender .....

Bahwa dalam penentuan pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Terlapor VII telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan Terlapor I juga telah mengikuti berbagai persyaratan yang ditentukan dalam proses tersebut, dimana setelah dilakukan evaluasi berjenjang oleh Terlapor VII ditentukan bahwa Terlapor I memenuhi persyaratan untuk menjadi pemenang dan itu semua dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan, sehingga dugaan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor VII adalah tidak benar. ....

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI. ...

f. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, dalam hal ini Terlapor I selalu menjalankan usaha dengan baik dan tidak melawan hukum, usaha Terlapor I dalam mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Terlapor VII dilakukan secara terbuka dan evaluasi berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan seluruh kegiatan yang Terlapor laksanakan dalam mengikuti tender tersebut mengacu pada aturan dan ini dapat dilihat dalam dokumen tender dan hasil evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh Terlapor VII, dan Terlapor I menegaskan bahwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak melakukan persekongkolan baik dengan TerlaporVII maupun dengan pelaku usaha lain, kemenangan Terlapor I dalam tender tersebut merupakan hasil seleksi yang ketat dari Terlapor VII dalam menentukan pemenang.-----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI.-----

- 6.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020 memberikan putusan: -----
- a. Menyatakan Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh

- Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106); -----
- b. Memulihkan nama baik Terlapor I dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020; atau -----
  - c. Jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.....
- 6.2. Bahwa Terlapor II sampai batas akhir waktu penyerahan hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, tidak memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan.-----
- 6.3. Bahwa Terlapor III memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.4): -----
- Dengan ini menanggapi atas Laporan Dugaan Pelanggaran terkait tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada Tahun Anggaran 2018 bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: -----
- 6.3.1. Bahwa dari data dan informasi yang disampaikan Kepala Cabang di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Langsa dengan dipimpin dan diurus oleh Saudara Qualid Azan, bahwasanya keikutsertaan kami dalam pelelangan ini tidak ada berkompromi dengan peserta lain.-----
  - 6.3.2. Bahwa secara umum Kepala Cabang PT Arafah Alam Sejahtera mengikuti pelelangan ini sesuai dengan dokumen lelang yang ada dan telah digugurkan karena ada kesalahan jaminan penawaran.-----
  - 6.3.3. Bahwa pada waktu sidang melalui Zoom, kami bertanya langsung dengan Terlapor VII (Pokja) menurut pendapat beliau pelelangan ini tidak ada terindikasi KKN dan sah. ....
  - 6.3.4. Bahwa untuk itu secara umum kami menyatakan bahwa kami tidak ada terlibat atau terindikasi KKN dalam pelelangan ini. ....
- 6.4. Bahwa Terlapor IV sampai batas akhir waktu penyerahan hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, tidak memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan -----

- 6.5. Bahwa Terlapor V memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.2): -----  
Sehubungan dengan dalam dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran adanya Indikasi Persekongkolan persaingan yang tidak sehat sesuai BAB IV Bagian ke tiga pada Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang terkait pelelangan pada Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106) Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini kami untuk dan atas nama sebagai Terlapor V menyatakan simpulanyang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya sebagai berikut:

- 6.5.1. Bahwa kami selaku Terlapor V memberikan penyerahaan Tanggapan kami atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang tertuang di dalam Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 dimana pada Daftar Isi diurutkan item tertulis Fakta/Temuan Lain pada angka 16. Mengenai Keikutsertaan Para Peserta Tender pada point 16.5. Keikutsertaan PT Eka Jaya Lestari Dalam Tender. -----

Di dalam hal di atas pada point 16.5. ini, kami selaku Terlapor V untuk pengurus perusahaan tidak megetahui dan tidak terlibat lebih lanjut di dalam pelelangan.....

- 6.5.2. Bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di atas, tindakan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi murni kesalahan dan kelalaian kami memberikan *id* dan *password* kepada pihak rekan kerja. ....
- 6.5.3. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami selaku Terlapor V menyatakan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran;-----



- 6.5.4. Berdasarkan dari surat kesimpulan yang kami lihat masih ada kekurangan dalam sistem pelelangan yang tidak efisien, efektif, dan transparan di dalam pengadaan pelelangan sistem era globalisasi yang mana bisa membatasi ataupun mengurangi terjadinya KKN; ..
- 6.5.5. Dan di dalam hal Pelelangan Paket Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 ini PT Eka Jaya Lestari, tidak mengetahui kelanjutan di dalam pelelangan serta tidak mengikuti di dalam pelelangan sepenuhnya..... Sesuai peraturan perundang-undangan yang tertuang berikut ini: .....

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. --

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk .....

- a). menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; .....
- b). mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; .....

- c). mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan .....
- d). terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. ....
- 6.5.6. Bahwa menimbang berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, kami secara sadar mengakui telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang berakibat pada pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan momohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat atas kesalahan yang kami lakukan yang mana tindakan tersebut di luar dari perhatian sepengetahuan dari kami sesuai dengan angka 1, 2, dan 3; .....
- 6.5.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami sangat mengharapkan kepada Ketua Majelis Komisi Perkara beserta Bapak dan Ibu KPPU yang terkait di dalam pemeriksaan laporan perkara, sudi kiranya memberikan Penghapusan Ampunan Hukum kepada kami selaku terlapor V, serta Tidak melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya dengan pertimbangan adanya pengakuan kami, kondisi Pandemi Covid-19 dan kesulitan ekonomi yang berdampak langsung pada kondisi perusahaan serta dampak psikologis bagi keluarga kami. Namun pada prinsipnya kami siap kooperatif untuk mengikuti setiap arahan dan permintaan dari Majelis Komisi KPPU demi keberlangsungan hidup perusahaan dan anggota-anggota kami; Untuk membina, membimbing, dan mengawasi kami selama menjalankan kegiatan usaha agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi sehingga kami dapat menjadi perusahaan yang taat hukum, berkualitas, dan berdaya saing; .....
- 6.5.8. Kami selaku Terlapor V tidak dapat mengajukan serta menunjuk alat bukti apapun, sebagaimana yang

dibutuhkan di dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara, sebab kami selaku Terlapor V tidak mengetahui dan tidak memiliki bukti maupun Saksi apapun, dan kami mengakui kekhilafan dan kesalahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara yang disampaikan oleh Investigator kepada karena karena ketidaktahuan dan kelalaian kami. -----

6.6. Bahwa Terlapor VI memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.3): -----  
Dengan ini perkenankan kami selaku Direktur PT Adhi Putra Jaya mengajukan Simpulan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

6.6.1. Bahwa Terlapor VI membantah dan menolak seluruh tuduhan para Pelapor; -----

6.6.2. Bahwa tidak ada perbuatan Terlapor VI yang melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

6.6.3. Bahwa tidak benar tuduhan para Pelapor yang menuduh Terlapor VI telah melakukan perbuatan adanya persekongkolan tender Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa; -----

6.6.4. Bahwa Terlapor VI membantah dan sangat keberatan dengan penjelasan yang disampaikan oleh para Pelapor yang menyatakan adanya kesamaan Metadata pada dokumen penawaran antar peserta tender, karena adanya kesamaan tersebut bukanlah berarti suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dahulu kebenarannya dan juga hal tersebut tidaklah membuktikan adanya kerja sama dimana tujuan perusahaan mengikuti lelang tersebut adalah untuk menjadi pemenang bukan untuk menguntungkan pihak lain; -----

6.6.5. Bahwa Terlapor VI mengikuti penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keliru apa yang dituduhkan oleh para Pelapor tersebut;-----

- 6.6.6. Bahwa Terlapor VI menganggap adanya kesamaan dokumen dengan Terlapor I mengenai kesamaan dokumen Jaminan penawaran bukanlah suatu kesengajaan, karena hal tersebut merupakan suatu kebetulan dan tidak ada niat kerja sama antara Terlapor VI dan Terlapor I melakukan persekongkolan;
- 6.6.7. Bahwa Terlapor VI adalah perusahaan yang berdomisili di Kota Jambi, sehingga mana mungkin kenal dengan Terlapor I dan juga Terlapor mengikuti pelelangan tersebut bertujuan untuk menjadi pemenang lelang; .....
- 6.6.8. Bahwa Terlapor VI tidak ada menikmati keuntungan atau mendapatkan sesuatu dari Terlapor I;-----
- 6.6.9. Bahwa Terlapor VI juga bukanlah salah satu perusahaan yang dimenangkan dalam lelang tersebut;
- 6.6.10. Bahwa sesuai dengan Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstuksi dan Jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c, Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokurnen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; .....
- 6.6.11. Bahwa dari fakta proses tender, terdapat 16 perusahaan yang memasukkan penawaran yangberarti perusahaan tersebut serius dan berminat mengikuti proses tender; .....



- 6.6.12. Bahwa banyak perusahaan dalam proses tender yang mencoba-coba hanya untuk mendaftar untuk sekedar mengganggu jalannya proses tender, dengan harapan peserta yang mendaftar tersebut hanya untuk mendapatkan sesuatu kompensasi tertentu, baik dari pihak peserta lain rnaupun pihak panitia lelang; -----
- 6.6.13. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasikualifikasi, Pokja berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender;-----
- 6.6.14. Bahwa atas proses evaluasi ini sampai dengan penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun sanggahan dari peserta dan pendaftar yang masuk ke Pokja, dalam artian, bahwa dalam hal ini, bahwa sejak proses awal lelang tender sampai dengan penunjukkan pemenang tender, proses lelang dilakukan sesuai dengan atumn yang berlaku; -----
- 6.6.15. Bahwa Terlapor VI sebagai peserta pelelangan yang melakukan penawaran dalam paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:-----
- (1). Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; .....
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;-----
  - c. mernperoleh paling kurang 1 (*satu*) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (*empat*) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalamansub kontrak;.....
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia

- Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (*tiga*) tahun; .....
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; .....
  - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;.....
  - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;.....
  - h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; .....
  - i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; --
  - j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:.....  
SKP = KP - PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:.....
    - a). untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (*lima*) paket pekerjaan; dan .....
    - b). untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (*enam*) atau 1,2 (*satu koma dua*) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaanselama kurun waktu 5 (*lima*) tahun terakhir.
  - k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan .....

- surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23m (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (*tiga*) bulan terakhir dalam tahun berjalan; -----
  - m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; -----
  - n. tidak masuk dalam Daftar Hitam; -----
  - o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan ----
  - p. menandatangani Pakta Integritas.
- (2). Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l; .....
- (3). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan;.....
- (4). Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/D/L/I;
- (5). Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang. -----
- 6.6.16. Bahwa Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ....
- 6.6.17. Bahwa untuk selanjutnya Terlapor VI dalam Simpulan ini tetap berpegang kepada Tanggapan yang diajukan oleh Terlapor VI.....
- 6.7. Bahwa Terlapor VII memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.3): -----
- 6.7.1. Pendahuluan .....

Pada Tahun Anggaran 2018, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh melalui Pokja Konstruksi-LXXXIX mengadakan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa dengan nilai pagu sebesar Rp40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar Rupiah*), Setelah melalui serangkaian proses evaluasi, Pokja Konstruksi-LXXXIX menetapkan PT Mina Fajar Abadi yang beralamat di Aceh Timur sebagai pemenang paket pekerjaan ini dengan nilai penawaran sebesar Rp38.300.000.000,00 (*tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta Rupiah*). Pokja Konstruksi-LXXXIX dalam melakukan proses evaluasi telah mengacu pada aturan-aturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baik itu melalui Peraturan Presiden, Permen PUPR dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).-----

6.7.2. Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Tanggapan Terlapor VII .....

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan dalam persidangan menyampaikan dalam pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106) ada dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) yang salah satu Terlapornya adalah Pokja Konstruksi-LXXXIX (Terlapor VII).-----

Bahwa secara spesifik dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor VII termuat pada angka 19 halaman 27 Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Investigator Penuntutan yaitu “Adanya Diskriminasi Dan Atau Perlakukan Istimewa Dari Pokja Kepada Pelaku Usaha Tertentu”.-----



Bahwa terhadap dugaan pelanggaran ini, Terlapor VII telah memberikan Tanggapannya terhadap LDP tim Investigator bahwa Terlapor VII telah melaksanakan proses tender khususnya terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sesuai dengan yang diatur dalam dokumen pemilihan.

6.7.3. Pembuktian Saksi, Ahli dan Surat -----

Bahwa di dalam persidangan Investigator Penuntutan telah menghadirkan 8 (*delapan*) orang Saksi dan 3 (*tiga*) orang Ahli yang di dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah. -----

Bahwa Terlapor VII di dalam persidangan telah menghadirkan 2 (*dua*) orang Saksi yaitu Saksi Saudara Ferry Anggriawan dan Saudara M. Jamal dan 1 (*satu*) orang Ahli yaitu Saudara Jimmi Zikria beserta 12 (*dua belas*) bukti surat yaitu: .....

| No | Kode    | Jenis Bukti Tertulis  | Pembuktian   | Keterangan  |
|----|---------|---|--|---|
| 1  | TVII-01 | Surat dari Dinas Kesehatan Nomor 139/DINKES-APBA/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Hal: Pelimpahan Dokumen RPP yang ditujukan ke Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh | Adanya pelimpahan dokumen RPP dari Dinas Kesehatan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk dapat diproses lelang                                 | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 2  | TVII-02 | Lembar Pemeriksaan Dokumen RPP SKPA dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 27 April 2018  | Adanya dokumen RPP SKPA yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan telah diperiksa dan dokumennya telah lengkap berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |

| No | Kode    | Jenis Bukti Tertulis   | Pembuktian   | Keterangan  |
|----|---------|--|--|---|
| 3  | TVII-03 | Daftar Nama Tim Penerima Dokumen (TPD) RPP SKPA T.A. 2018                                    | Bahwa tahun 2018 tim penerima tidak di SK-kan tetapi hanya dibuat daftar nama tim saja   | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 4  | TVII-04 | Surat Penugasan Nomor 027/SP/149/PBJ/2018 kepada Pokja Konstruksi LXXXIX tanggal 21 Mei 2018 | Adanya penugasan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh kepada Pokja Kontruksi LXXXIX untuk melaksanakan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa  | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 5  | TVII-05 | <i>Softcopy</i> Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari SKPA                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa menunjukkan dokumen RPP tersebut menjadi dasar penyusunan Pokja dalam membuat dokumen pengadaan.</li> <li>Bahwa dalam dokumen RPP dari SKPA <i>author</i>-nya juga Saiful dan membuktikan tidak ada hubungan Pokja dengan <i>author</i> Saiful dalam dokumen penawaran peserta tender.</li> </ul> | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 6  | TVII-06 | Jadwal Pelelangan Pokja LXXXIX   | Bahwa Pokja LXXXIX telah menayangkan tahapan dan jadwal pelelangan melalui <a href="http://lpse.acehprov.go.id">lpse.acehprov.go.id</a>  | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 7  | TVII-07 | Sertifikat K3 atasnama Saudara ZarliYanto  | Bahwa membuktikan adanya Sertifikat keahlian K3 untuk posisi <i>Site Manager</i> PT Mina Fajar Abadisebagaimana yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan   | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 8  | TVII-08 | <i>Summary Report</i> Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa      | Adanya ringkasan proses pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa yang menjelaskan proses dari informasi tender sampai sanggahan lelang   | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |

| No | Kode    | Jenis Bukti Tertulis  | Pembuktian   | Keterangan  |
|----|---------|---|--|---|
| 9  | TVII-09 | <i>Softcopy</i> Dokumen Pengadaan   | Untuk menjelaskan dan memberi informasi tentang pelaksanaan tender   | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 10 | TVII-10 | Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah   | Untuk menjelaskan beberapa peserta tender mengajukan sanggahdan Pokja LXXXIX telah menjawab sanggah tersebut berdasarkan ketentuan persyaratan yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan   | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 11 | TVII-11 | Personil inti PT Sinatria Inti Surya (posisi ahli arsitektur atas nama Ir. Asmardi berprofesi sebagai dosen) yang diajukan dalam dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pengadaan. | Untuk menjelaskan personil inti yang diajukan PT Sinatria Inti Surya tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III IKP Poin Nomor 26.5 Evaluasi Teknis ayat 7 karena profesi dosen terikat dengan pekerjaannya sehingga tidak mungkin dapat ditempatkan secara penuh pada pekerjaan ini. | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |
| 12 | TVII-12 | Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 01/POKJA-LXXXIX/05- 10/2018   | Untuk menjelaskan bahwa Pokja LXXXIX telah melakukan pelelangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan   | Telah di <i>nazagelen</i> dan diberi materai secukupnya |

#### 6.7.4. Analisis Hukum.....

- a. Bahwa di dalam LDP Investigator Penuntutan menyatakan Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). .....
- b. Bahwa terkait dengan angka 17 LDP yang menyebutkan *Adanya Kesamaan Metadata Pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender* dapat kami simpulkan berdasarkan fakta-fakta pada saat persidangan sebagai berikut:-----
  - 1). Bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan telah terjadi persekongkolan antar peserta

apalagi dikaitkan dengan persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor VII kedalamnya. Dari kesamaan metadata yang disampaikan oleh tim Investigator hanya *author* saja yang memiliki kesamaan semua Terlapor (I s.d VI) sementara metadata yang lain tidak semuanya memiliki kesamaan seperti *application*, *created*, dan *modification*. Kesamaan metadata yang hanya pada *author* saja tidak bisa dijadikan indikasi telah terjadi persekongkolan antar peserta tender. Hal ini ditegaskan oleh Ahli IT, Saudara Muhammad Safri Lubis dalam keterangannya sebagai berikut: -----

*“Secara umum kita tidak bisa langsung memastikan dan menyimpulkan file-file tersebut mempunyai keterhubungan yang erat atau kalau dalam bahasa investigasinya berasal dari sumber yang sama dan sejenisnya. Kita harus melakukan pengecekan secara keseluruhan, jadi beberapa yang bisa dilakukan dalam digital forensic khusus untuk proses tender yang menggunakan system SPSE itu kadang kala bisa saling mendukung.....*

*Mungkin beberapa data atau informasi yang diambil dari pemeriksaan secara fisik isi dokumen tersebut, kadang kala kita tidak bisa melakukan hanya 1 model pemeriksaan mungkin bisa 2 model atau bahkan 3 model untuk memastikan apakah memang tuduhan atau sangkaan dengan proses yang ada itu benar atau tidaknya”;-*

- 2). Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT di atas, kesamaan metadata tidak bisa serta merta menyimpulkan berasal dari sumber yang sama atau mempunyai keterhubungan yang erat namun perlu dilakukan pemeriksaan secara fisik isi dokumen



masing-masing file yang ada untuk memastikan dugaan pelanggaran itu terjadi. Terlebih lagi para peserta yang metadatanya memiliki kesamaan juga mengajukan sanggahan hasil lelang seperti PT Adhi Putra Jaya. Hal ini membuktikan jika kesamaan metadata pada file peserta tender tidak bisa disimpulkan telah terjadinya persekongkolan; -----

- 3). Bahwa setelah mendapatkan LDP dari KPPU ini, Terlapor VII meneliti kembali berkas-berkas dokumen, ternyata file-file yang Terlapor VII terima dari CD yang diserahkan KPA via ULP juga terjadi kesamaan metadata dengan beberapa perusahaan tersebut, *author*-nya juga atas nama Saiful sehingga tidak ada keterkaitan antara kesamaan metadata file tersebut dengan Pokja Konstruksi LXXXIX; -----
- 4). Bahwa adanya kesamaan metadata tersebut di luar pengetahuan Terlapor VII karena pada saat melakukan pembukaan penawaran informasi yang Terlapor VII dapatkan adalah hanya informasi Nama Peserta, Nama File, Tanggal Kirim, dan *Hash Key*. Kami dapat sampaikan bahwa tahap awal dalam melakukan evaluasi dengan cara melihat kelengkapan dokumen penawaran, apabila pada tahap ini dokumen penawaran yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan seterusnya; .....
- 5). Bahwa secara aturan, Terlapor VII tidak berkonsentrasi untuk mengecek sumber file apakah sama atau tidak. Terlapor VII hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen atau

file yang diterimanya dan sesuai dengan keterangan Ahli IT, Muhammad Sabri Lubis yaitu: .....

*"Biasanya pokja tidak konsentrasi kesitu. Pokja lebih kepada pemenuhan persyaratan yang ada, karena memang secara aturan setahu saya mungkin Pokja tidak ada pasal untuk mengecek sumber apakah sama atau tidak. Mereka menerima file yang ada kemudian melakukan tugasnya sesuai file yang diberikan. Saya rasa seperti itu, jadi memang setahu Saya, syarat untuk menjadi pokja tidak harus dari orang IT; .....*

6). Bahwa dengan demikian kesamaan metadata ini tidak bisa menarik Terlapor VIIke dalam persekongkolan vertikal karena ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa tidak mengatur sumber file peserta tender sebagai unsur evaluasi penawaran.--

c. Bahwa dalam LDP tim Investigator pada angka 18 halaman 21 tentang *Adanya Kesamaan Dan/Atau Kemiripan Pada Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender*, dapat kami simpulkan berdasarkan fakta-fakta pada saat persidangan sebagai berikut: .....

1). Bahwa tim Investigator dalam LDP-nya menyebutkan ada 2 (*dua*) perusahaan peserta tender yang memiliki kesamaan dan kemiripan pada dokumen penawaran yaitu PT Mina Fajar Abadi dan PT Sumber Alam Sejahtera terkait dengan dokumen surat kuasa dan beberapa dokumen lainnya, kemudian antara PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya terkait dengan dokumen jaminan penawaran; .....

2). Bahwa dalam tahapan evaluasi yang dilakukan Terlapor VII, PT Sumber Alam Sejahtera dan PT Adhi Putra Jaya telah

gugur pada tahapan evaluasi administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli kepada Terlapor VII hingga batas waktu yang telah ditentukan sehingga dokumen penawaran PT Sumber Alam Sejahtera dan PT Adhi Putra Jaya tidak dievaluasi lagi dan dokumen tersebut tidak lagi bersanding dengan dokumen PT Mina Fajar Abadi pada tahapan evaluasi teknis karena telah gugur pada tahapan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan keterangan:.....

- a). Ahli Jimmi Zikria (Ahli Pengadaan) yang menyatakan *“Dalam evaluasi system gugur, apabila suatu peserta telah dinyatakan gugur pada satu tahapan maka peserta tersebut tidak dapat ikut dalam tahapan berikutnya”*;
- b). Ahli Nosin (Ahli Pengadaan) yang menyatakan *“Tahapan evaluasi dilakukan sesuai dengan tahapan dokumen dan evaluasi dilaksanakan secara bertahap. Apabila pada tiap tahapan Penyedia tidak lulus maka Penyedia dinyatakan gugur. Misalnya penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi maka perusahaan tersebut secara otomatis dinyatakan gugur sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis”*;-----

- 3). Bahwa terkait adanya kesamaan atau kemiripan dokumen diantara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor I dengan Terlapor VI, Terlapor VII tidak mungkin dapat mengetahui indikasi persekongkolan tersebut pada saat evaluasi teknis karena

dokumen Terlapor II dan Terlapor VI telah gugur ditahapan evaluasi administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran asli. Sesuai dengan dokumen pemilihan BAB III point 15.1 angka 2, sebagai berikut:.....

*2. Jaminan Penawaran dengan ketentuan: .....*

*1. Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;-----*

*2. Jaminan Penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman dan diterima Biro PBJ Pemerintah Aceh 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran dan paling lambat 1 (satu) jam sebelum batas akhir penyampaian penawaran ke alamat seperti tercantum dalam BAB IV LDP Ketentuan Tambahan Lainnya;.....*

*3. Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Biro PBJ Pemerintah Aceh sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur. Segala resiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi resiko peserta; -----*

4). Bahwa mengenai PT Mina Fajar Abadi dan PT Adhi Putra Jaya menyampaikan dokumen jaminan penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Banda Aceh, menurut Terlapor VII bukanlah suatu tindakan persengkongkolan, karena hal ini adalah sangat mungkin terjadi apabila suatu perusahaan asuransi menerbitkan Jaminan



Penawaran kepada beberapa peserta pelelangan yang sama. Hal ini juga telah diakui oleh Saksi Surep, Pimpinan Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dalam persidangan sebagai berikut: -----

- Untuk tender RSUD langsa tahun 2018 perusahaan yang meminta dukungan jaminan penawaran ke asuransi Rama hanya dua yaitu PT Mina Fajar Abadi dengan Nomor Register 34.1101.08.18.00241 dengan nilai jaminan 1,2 Milyar, dan PT Adhi Putra Jaya dengan Nomor Register 34.1101.08.18.00242 dengan nilai jaminan 1,2 Milyar; .....
- Nomor registernya berurutan karena kebetulan hari itu sepi tidak ada orang lain yang membuat jaminan seperti hari biasanya, tapi karena persyaratannya pembuatan jaminan itu di atas 10 Milyar maka menjadi sepi maka masuk langsung ada maka dengan tidak disengaja nomor reg berurutan yang bawanya lain-lain orangnya;.....
- Yang meminta jaminan penawaran dari PT Mina Fajar Abadi orangnya meninggal, anak buahnya Saudara Edi yang datang ke kantor saya sementara dari PT Adhi Putra Jaya yang memohon adalah Saudara Saifuddin; .....

5). Bahwa benar sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Nosin yang menyatakan bahwa Pokja harus mengevaluasi semua dokumen penawaran berdasarkan dokumen pemilihan dan melihat indikasi-indikasi kesamaan dokumen antar peserta tender. Terlapor VII telah melaksanakan evaluasi dokumen peserta dengan mengacu pada dokumen pemilihan dan telah menggugurkan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan pemilihan termasuk Terlapor II dan Terlapor

VI pada tahapan evaluasi administrasi sehingga jikapun antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI ada indikasi persekongkolan maka mata rantai persekongkolan horizontal tersebut telah terputus pada tahapan evaluasi;-----

6). Bahwa Pokja sama sekali tidak terlibat dalam persekongkolan dengan peserta tender. Terlapor VII melaksanakan pekerjaan tender tersebut berdasarkan dokumen pemilihan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Terlapor VII tidak pernah menjalin komunikasi dan berhubungan dengan para peserta tender dan tidak mengenal semua peserta yang mengajukan penawaran dalam tender pekerjaan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Terlapor I hingga Terlapor VI yang di bawah sumpah mereka menyatakan tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Terlapor VII terkait dengan pelaksanaan tender pekerjaan ini. --

d. Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pasar 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) pada halaman 25 angka 19 menyatakan *Adanya Diskriminasi Dan Atau Perlakuan Istimewa Dari Pokja Kepada Pelaku Usaha Tertentu* dengan uraian:-----

1).Bahwa dalam proses tender terdapat kelalaian dari Pokja yang tidak melakukan pengecekan dokumen peserta dengan seksama dan memperhatikan *check list*

terkait indikasi persekongkolan dalam tender. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen, nomor surat yang berurutan baik itu jaminan penawaran dari bank maupun asuransi, juga surat dukungan peralatan; --

2). Bahwa adanya sanggah, terdapat sanggahan-sanggahan dari para peserta yang memasukan dokumen tender, dimana alasan gugur PT Sinatria inti Surya ialah Daftar Personal Inti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yakni posisi ahli arsitektur atas nama Ir. Asmardi berprofesi sebagai dosen. Sedangkan dalam dokuman pengadaan tidak ada mensyaratkan bahwa kebenaran profesi tenaga ahli harus sesuai dengan yang tercantum di KTP; .....

e. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator dalam LDP secara hukum serta fakta-fakta dalam persidangantidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan Pokja Konstruksi-LXXXIX di dalam persekongkolan vertikal dalam Perkara Nomor 4/KPPU-L/2020;--

f. Bahwa Terlapor VII tidak pernah lalai dalam melakukan evaluasi, Terlapor VII telah melakukan evaluasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi kepada peserta (IKP) pasal 26.3 ayat 3 Ketentuan Umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: *penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. -----*

Ketentuan ini juga ditegaskan dengan keterangan ahli pengadaan Nosing, S.Sos, MAP yang menyatakan *“dokumen pemilihan merupakan landasan hukum di dalam proses pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh para pihak baik oleh pokja maupun penyedia”*.-----

Terlapor VII telah melakukan evaluasi setiap dokumen peserta tender sesuai dengan tahapan evaluasi yang terdiri dari 4 (*empat*) jenis evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi. Dengan ketentuan dokumen peserta yang telah gugur pada satu tahapan evaluasi tidak lagi menjadi dokumen yang dievaluasi pada tahapan berikutnya sehingga jika ada kemiripan dokumen antar peserta sebagai indikasi persekongkolan seperti adanya kesamaan kesalahan penulisan, nomor surat yang berurutan, dan dukungan peralatan tidak dapat ditemukan oleh Terlapor VII karena dokumen tersebut tidak bersanding lagi ditahapan berikutnya;-----

- g. Bahwa terkait dengan adanya sanggahan dari peserta tender setelah diumumkannya pemenang adalah hal yang wajar dan diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa. Adanya sanggah dari PT Sinatria Inti Surya mengenai alasan gugurnya PT Sinatria Inti Surya karena Daftar Personil Inti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan telah dijawab oleh Terlapor VII dalam jawaban sanggah yang bahwa Ir. Asmardi yang ditempatkan pada posisi Ahli Arsitektur berprofesi sebagai dosen dibuktikan dengan data pendukung personil yang diajukan dokumen penawaran yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Asmardi, MT, IAI



pada bagian pekerjaan tertulis dosen. Informasi yang diperoleh Terlapor VII melalui data KTP Ir.

Asmardi menimbulkan keraguan Terlapor VII terhadap keterpenuhan persyaratan Bab III IKP

poin 26.5 Evaluasi Teknis ayat 7 menjelaskan “*personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen*

*pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan*”. Sesuai dengan Bab III IKP Poin 26.5B ayat 8 menjelaskan: “apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang.

Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”.....

Setelah Terlapor VII melakukan klarifikasi melalui *website* <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> ditemukan bahwa Ir. Asmardi tidak dapat ditempatkan secara penuh pada pekerjaan tersebut karena berprofesi sebagai dosen tetap Universitas Eka Sakti Padang;.....

- h. Bahwa tindakan Terlapor VII dalam mengklarifikasi informasi terhadap Ir. Asmardi adalah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA- LXXXIX/DINKES-02/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 sehingga tindakan tersebut bukan merupakan perlakuan diskriminatif terhadap PT Sinatria Inti Surya. ----

#### 6.7.5. Kesimpulan (Konklusi) -----

Berdasarkan Analisa yuridis yang disandarkan pada bukti surat dan keterangan Saksi dan Ahli di depan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terlapor VII

tidak terlibat dalam persekongkolan vertikal dengan peserta tender karena pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan RS Regional Langsa telah mengacu pada dokumen pemilihan dan peraturan pengadaan barang dan jasa. ....

Sesuai Perka KPPU Nomor 2 tahun 2010, yang dimaksud bersekongkol adalah "*kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. ....

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan KPPU tidak terdapat bukti adanya kerja sama yang melibatkan Terlapor VII, serta tidak ada komunikasi Terlapor VII dengan peserta tender saat pra tender, saat tender, dan pasca penetapan pemenang. Pun, tidak terungkap adanya tujuan bersama yang beririsan antara Terlapor VII dengan peserta tender. Dengan demikian tuduhan adanya persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor VII tidak terbukti.-----

7. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ....

## TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terlapor, Surat-Surat dan/atau Dokumen, Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan

oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor.....
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. -----
4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. -----
6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. -----
7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

#### **1. Tentang Identitas Terlapor -----**

- 1.1. Bahwa Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, yang beralamat di Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid, Gampong Keude Bagok Sa, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh 24456, Indonesia, Nomor Telepon: (0641) 24412/082282255540/085260183374, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 09 Maret 2007 yang dibuat oleh Nurdhani, SH, Notaris di Kota Banda Aceh, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pembangunan gedung, konstruksi dan renovasi gedung. Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh Mukhsin Putra Haspy, SH, SpN, Notaris di Kota Banda Aceh mendirikan kantor cabang di Kota Langsa, Provinsi Aceh dengan Saudara Ichwan sebagai Pimpinan Cabang dan memberikan kuasa kepada Saudara M. Yusuf sebagai Direktur Utama dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Mina Fajar Abadi (*vide* bukti B20 dan C47). -----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker

Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). -----

Dalam proses persidangan, Saudara Marzunis selaku Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020 memberikan Kuasa kepada Safaruddin, S.H., Yudhistira Maulana, S.H., dan Suhaimi N, S.H. dari Law Firm Safar and Partners, yang beralamat di Lantai 17, Jakarta Stock Exchange Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T1.3). -----

- 1.2. Bahwa Terlapor II, PT Sumber Alam Sejahtera, yang beralamat di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 27, RT/RW: 013/002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Nomor Telepon: 081372920777/08529000216, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat oleh Hanugerah, S.H., Notaris di Batam, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan antara lain bertindak sebagai kontraktor pada umumnya (*general contractor*) (*vide* bukti B21, C36, dan C37). -----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). \_\_

- 1.3. Bahwa Terlapor III, PT Arafah Alam Sejahtera, yang beralamat di Komplek Singgalang A-10 Nomor 3, RT/RW: 004/004, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25172, Indonesia, Nomor Telepon: (0751) 484693, Nomor Faksimile: (0751) 7059293, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 16 April 2003 yang dibuat oleh Eli Satria, Notaris di Padang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pengembang atau *developer* bagi proyek perumahan (*real estate*), pusat perbelanjaan dan atau gedung-gedung perkantoran dan menjadi kontraktor untuk proyek pekerjaan bangunan, gedung, rumah,



jalan, dermaga, jembatan, lapangan terbang, pengairan, pembukaan lahan, dan bangunan umum lainnya (*vide* bukti B22, C39, dan C40). .....

Berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh Yuliarni, SH, Notaris di Kota Padang mendirikan Cabang Perseroan Terbatas PT Arafah Alam Sejahtera di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Langsa, Provinsi Aceh dengan Saudara Qualid Azan sebagai Kepala Cabang (*vide* bukti C38). .....

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). .....

- 1.4. Bahwa Terlapor IV, PT Betesda Mandiri, yang beralamat di Jalan Penampungan II Nomor 01, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor Telepon: (061) 42771337/081370761167, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 01 Agustus 2008 yang dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*) dan pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dan dermaga (*vide* bukti B23 dan C49). .....

Berdasarkan Akta Nomor 179 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Kota Medan menerima Saudara Kamarullah masuk ke dalam Perseroan sebagai salah seorang anggota Direksi dengan jabatan sebagai Direktur (*vide* bukti C32). .....

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah menjadi peserta dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah

Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). .....

- 1.5. Bahwa Terlapor V, PT Eka Jaya Lestari, yang beralamat di Jalan Rantau Bukit Tempurung, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia, Nomor Telepon: (0641) 7430556/085249294931, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 201 tanggal 21 Maret 2004 yang dibuat oleh Riza Octariana, SH, Notaris di Kota Langsa dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan rumah, gedung, jembatan, jalan, pekerjaan beton, irigasi, perawatan bangunan, atau bertindak sebagai *general contractor* (*vide* bukti C45 dan C46). .....

Dalam praktiknya, Terlapor V telah menjadi peserta dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). \_\_

- 1.6. Bahwa Terlapor VI, PT Adhi Putra Jaya, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01/45, Provinsi Jambi, Indonesia, Nomor Telepon: (0741) 7550792/081274412323, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 30 Desember 2004 yang dibuat oleh Muhammad Zen, S.H., Notaris di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*) (*vide* bukti B25 dan C31). -----

Dalam praktiknya, Terlapor VI telah menjadi peserta dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). \_\_

- 1.7. Bahwa Terlapor VII, Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 (selanjutnya disebut Pokja), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh 23125, Indonesia.--

Terlapor VII dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemerintah Aceh Nomor 027/SP/149/PBJ/2018 tertanggal 21 Mei 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti C59):-----

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja Konstruksi-LXXXIX  
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh  
Tahun Anggaran 2018

| No | Nama                  | NIP                   | Jabatan |
|----|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1  | Hendra Satria, ST, MT | 19791001 200604 1 007 | Ketua   |
| 2  | Jufrial, ST, MT       | 19760923 200604 1 003 | Anggota |
| 3  | Khairuddin, ST        | 19790712 200312 1 003 | Anggota |
| 4  | Saiful Bahri, ST      | 19790902 200901 1 002 | Anggota |
| 5  | Rahmat Fazila, ST     | 19780825 200604 1 004 | Anggota |

**2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----**

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106).

2.2. Bahwa berdasarkan dokumen *Summary Report* Lelang, diketahui bahwa kode lelang 17684106 dengan nama Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa, dengan jenis pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha perusahaan non kecil, metode pascakualifikasi satu *file*-harga terendah sistem gugur. Sumber dana berasal APBD dari Tahun Anggaran 2018 dengan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp39.996 458.774,81 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh satu rupiah*) (*vide* bukti C43 dan C63).

2.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.*-----

### 3. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait -----

3.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2010). -----

Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut: -----

*“b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”;*.....

*“c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”.*.....

Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut: -----

(1) *Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;*-----

(2) *Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.* .....

Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e PP Nomor 54 Tahun 2010 mengatur pemilihan gagal sebagai berikut: -----

(1) *ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:*.....

e. *Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat.* --

3.2. Bahwa PP Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 70 Tahun 2012). Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dinyatakan: -----

Pasal 83 ayat (1) huruf e .....

(1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:*.....

e. *Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat;*  
.....



*Penjelasan.....*

*Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----*

- 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----*
- 2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----*
- 3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----*
- 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----*
- 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----*

- 3.3. Bahwa PP Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 16 Tahun 2018). Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dinyatakan:

*Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----*

- 3.4. Bahwa berdasarkan penjabaran Unsur Bersekongkol dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010) adalah sebagai berikut: .....

*Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu. -----*

Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----

- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; .....
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; .....
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.....

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender atau lelang antara lain meliputi: .....

- a. Adanya dokumen yang diterima setelah batas waktu; .....
- b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran Peserta tender yang lain;
- c. Adanya penawaran yang diterima Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi; .....
- d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum pemasukan penawaran; .....
- e. Adanya pemindahan lokasi atau tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.....

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi atau pralelang, antara lain meliputi: .....

- a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu; .....
- b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan; .....
- c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat dan/atau waktu pengumuman tender atau lelang;.....

- d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang ditetapkan; .....
- e. Panitia memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada Peserta tender atau lelang tertentu; -----
- f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada Peserta; -----
- g. Adanya pemegang saham yang sama di antara Peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan walaupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender atau lelang (benturan kepentingan). .....

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender atau lelang, antara lain meliputi: ---

- a. Jumlah Peserta tender atau lelang yang lebih sedikit dari jumlah Peserta tender atau lelang dalam tender atau lelang sebelumnya;.....
- b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender atau lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama; -----
- c. Peserta tender atau lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama;.....
- d. Peserta tender atau lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut; -----
- e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada Peserta tender atau lelang tertentu;-----
- f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender atau lelang yang mirip; .....
- g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia;.....
- h. Proses evaluasi dilakukan di tempat tersembunyi;-----
- i. Perilaku dan penawaran para Peserta tender atau lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya. -----

3.5. Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA-LXXXIX/DINKES-02/2018 tanggal 03 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 4 adalah sebagai berikut (*vide bukti C2*):-----

4. *Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan* -----

4.1. *Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: ---*

1. *Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; ---*
2. *Melakukan persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; -----*
3. *Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. -----*

4.2. *Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut -----*

- a. *Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; -----*
- b. *Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; -----*
- c. *Gugatan secara perdata; dan/atau -----*
- d. *Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. -----*

4.3. *Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.-----*

Bahwa berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 5, yaitu (*vide bukti C2*):-----

5. *Larangan Pertentangan Kepentingan*-----

5.1. *Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. -----*



5.2. *Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: -----*

1. *Dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi Peserta pada Pelelangan yang sama; -----*
2. *Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; -----*
3. *Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; -----*
4. *Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan; -----*
5. *PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Peserta; -----*
6. *Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. -----*

4. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999-----**

- 4.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2006, menyatakan: -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.....*

- 4.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagaiberikut:
- .....

- 4.2.1. Unsur Pelaku Usaha; .....
- 4.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain; .....
- 4.2.3. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha;.....
- 4.2.4. Unsur Bersekongkol;....
- 4.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan.....
- 4.2.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.....
- 4.3. Unsur Pelaku Usaha .....
- 4.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah .....
- “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;* .....
- 4.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *quo* adalah Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 bagian Tentang Identitas Terlapor; .....
- 4.3.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I merupakan pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106); .....
- 4.3.4. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**. .....
- 4.4. Unsur Pelaku Usaha Lain .....
- 4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 sampai dengan butir 1.6 bagian Tentang Identitas Terlapor; .....
- 4.4.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan peserta Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS

Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106); -----

4.4.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**.-----

4.5. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha-----

4.5.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190: -----

*“Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha”;-----*

4.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.1. dalam perkara *a quo* adalah Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106) selaku Terlapor VII sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.7 bagian Tentang Identitas Terlapor; -----

4.5.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----

4.6. Unsur Bersekongkol -----

4.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah -----

*“Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan*

*dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”;*.....

- 4.6.2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa:-----
- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
  - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;.....
  - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;.....
  - d. Menciptakan persaingan semu;-----
  - e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;.....
  - f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;.....
  - g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.....

4.6.3. Tentang Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan sesama pelaku usaha penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:.....


- a. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran-----
  - 1). Tentang Surat Kuasa Terlapor I dan Terlapor II



Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “selanjutnya” menjadi “selanjutya” pada surat kuasa Terlapor I dan Terlapor II yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C20 dan C22): .....

Terlapor I

Terlapor II

- 
- 2). Tentang Surat Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu Terlapor I dan Terlapor II -----  
Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata “dengan dengan” yang seharusnya “dengan” pada Surat Pernyataan Tunduk Kepada Spesifikasi Teknis dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C20 dan C22): .....


Terlapor I

## Terlapor II

- 3). Tentang Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton Terlapor I dan Terlapor II.....
- a). Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memasukkan dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang berasal dari PT Sumbetri Megah sebagai berikut (*vide* bukti C19, C20, C21, C30, dan C53):.....

Gambar 1. Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton

## Gambar 2. Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton

- 
- b). Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata “Persusahaan” yang seharusnya “Perusahaan” dan kata “mensupplay” yang seharusnya “mensupllay” pada Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung yang berasal dari PT Sumbetri Megah;-----
- c). Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan berupa kata “Blac List” yang seharusnya “Black List” pada Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton yang berasal dari PT Sumbetri Megah; -----
- d). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Dedi Hermansyah Frans selaku Koordinator Pabrik Wilayah Besitang PT Sumbetri Megah dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa PT Sumbetri Megah hanya menerbitkan Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton dan Surat Pernyataan

Kepemilikan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Beton kepada Terlapor I. Bahwa pihak yang mengajukan permohonan dukungan sampai serah terima perjanjian dukungan peralatan Terlapor II adalah Saudara Ichwan selaku Kepala Cabang Terlapor I (*vide* bukti BI.6 dan B7); ---

- 4). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan meminjam perusahaan PT Mina Fajar Abadi dan memberi imbalan kepada Saudara Hendry untuk membuat Dokumen Penawaran Terlapor I (*vide* bukti B20);-----
- 5). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan Terlapor II tidak pernah memberikan penawaran pada tender perkara *a quo* (*vide* bukti B21);-----
- 6). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: .....
  - a). Saudara Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang atau Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa Pokja melakukan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan semua dokumen yang disampaikan oleh Penyedia termasuk surat dukungan. Salah satu indikasi persekongkolan adalah kesamaan dokumen penawaran seperti surat dukungan yang diterbitkan oleh distributor atau prinsipal yang ternyata sama dan atau nomornya berurutan merupakan



- indikasi persekongkolan (*vide* bukti B13); .....
- b). Saudara Mahmul Siregar selaku Ahli Hukum menyatakan bahwa indikator yang mengarah kepada persekongkolan antara lain kesamaan dalam dokumen, kesalahan pengetikan dokumen baik dokumen penawaran maupun jaminan yang sama, dokumen Akta yang sama, dan pengendali yang sama (*vide* bukti B16). .....
- 7). Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dan kesalahan format penulisan menunjukkan dokumen dikerjakan oleh orang yang sama atau berasal dari sumber yang sama. Bahwa kesamaan Dokumen Penawaran menunjukkan bahwa satu orang atau satu pihak yang sama secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen.-----
- b. Tentang Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor VI .....
- 1). Bahwa terdapat kesamaan pihak pemberi jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor VI yaitu PT Asuransi Rama Satria Wibawa cabang Banda Aceh (*vide* bukti C20, C26, C33, dan C34):.....

Gambar 3. Jaminan Penawaran Terlapor I

Gambar 4. Jaminan Penawaran Terlapor VI

- 2). Bahwa terdapat kesamaan tanggal terbit jaminan penawaran yaitu 08 Agustus 2018 dengan nomor yang berurutan yaitu 34.1101.08.18.00241 dan 34.1101.08.18.00242 (*vide* bukti B8, B9, C20, C26, C33, dan C34); -----
- 3). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Saifudin selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan surat jaminan penawaran Terlapor VI berdasarkan arahan dari Saudara Saiful yang meminjam perusahaan Terlapor VI (*vide* bukti B10);----
- 4). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan meminjam perusahaan PT Mina Fajar Abadi dan memberi imbalan kepada Saudara Hendry untuk membuat Dokumen Penawaran Terlapor I (*vide* bukti B20);-----
- 5). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa jaminan perusahaan diurus oleh Saudara Saifudin selaku orang yang meminjam perusahaan di Aceh (*vide* bukti B9 dan B10); .....

- 6). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang atau Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila jaminan diterbitkan oleh penerbit yang sama, kemudian nomor juga berurutan maka semestinya dilakukan klarifikasi. Evaluasi harus dipastikan kebenarannya bukan hanya berupa data yang disampaikan. Apabila ada keraguan dalam evaluasi maka harus diklarifikasi. Termasuk dokumen jaminan yang harus diklarifikasi kepada penerbit-penerbit tersebut terkait benar atau tidak keabsahannya (*vide* bukti B13);--
- 7). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Mahmul Siregar selaku Ahli Hukum dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan surat dukungan peralatan harus dilihat secara keseluruhan terkait indikator persekongkolan. Indikasi-indikasi yang ditemukan antara satu dengan yang lain dapat digunakan untuk menyimpulkan, apabila terjadi indikasi seperti misalnya kesalahan pengetikan kemudian indikasi lain, semakin banyak ditemukannya indikasi maka semakin tidak bisa diterima akal sehat apabila kesemua terjadi secara kebetulan dan para pihak bekerja secara mandiri (*vide* bukti B16); -----
- 8). Bahwa salah satu indikasi persekongkolan berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e PP Nomor 70 Tahun 2012 adalah jaminan penawaran dikeluarkan dari

penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; .....

- 9). Bahwa Majelis Komisi menilai Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor VI yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor yang berurutan dalam Dokumen Penawaran menunjukkan salahsatu indikasi persekongkolan berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf ePP Nomor 70 Tahun 2012. -----

c. Tentang Tindakan Menjadi Perusahaan Pendamping.....

- 1). Tentang Mengubah Akta Perusahaan -----
- a). Bahwa Saudara Ichwan dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan meminta izin untuk meminjam perusahaan Terlapor I namun Direktur Utama Terlapor I meminta Saudara Ichwan untuk dapat menempati jabatan struktural sebagai Direktur Utama sekaligus membuat seluruh Dokumen Penawaran (*vide bukti B20*); .....
- b). Bahwa Terlapor II dalam SidangMajelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II tidak memiliki cabang di Aceh dan tidak pernah menawar pada tender perkara *a quo*. Bahwa Terlapor II menyatakan *user id* dan *password* perusahaan diretas (*vide bukti B21*); -----
- c). Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III mendirikan Cabang Perseroan Terbatas PT Arafah Alam Sejahtera



di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Langsa, Provinsi Aceh dengan Saudara Qualid Azan sebagai Kepala Cabang untuk mengikuti tender perkara *a quo* dan mendapatkan *fee* sebesar 2% (*dua perseratus*) apabila memenangkan tender (*vide* bukti B22); -----

d). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Kamarullah selaku Wiraswasta dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa pernah dibawa ke suatu kafe di Medan untuk diminta tanda tangan dan tidak mengetahui yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur dari Terlapor IV. Saksi mengatakan akan diberikan imbalan apabila proyek dinyatakan menang (*vide* bukti B12).....

2). Tentang Pinjam Meminjam Perusahaan-----

a). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Saifudin selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Saiful meminta bantuan mencarikan perusahaan yang akan dipinjam kemudian memperkenalkan PT Adhi Putra Jaya (Terlapor VI) untuk dipinjam mengikuti tender perkara *a quo*. Bahwa dalam bisnis konstruksi, pinjam meminjam perusahaan biasa terjadi namun dengan persetujuan kedua belah pihak (*vide* bukti B10); ---

- b). Bahwa Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IV dipinjam untuk mengikuti tender perkara *a quo* dengan memberikan *user id* dan *password* perusahaan dan Saudara Kamarullah diaktifkan sebagai Direktur (*vide* bukti B23); -----
- c). Bahwa Terlapor V dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor V memberikan *user id* dan *password* perusahaan kepada pihak lain untuk mengikuti tender perkara *a quo* dan mendapat *fee* sebesar 1% (*satu perseratus*) dan mengetahui bahwa berkas Dokumen Penawaran tidak lengkap (*vide* bukti B24); -----
- d). Bahwa Terlapor VI dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor VI dipinjam dan memberikan *scan* tanda tangan, *user id*, dan *password* perusahaan untuk mengikuti tender perkara *a quo* dengan imbalan pembukaan kantor cabang di Aceh apabila menang (*vide* bukti B25). -----
- 3). Tentang Fakta Lain -----
- a). Tentang Kemampuan Dasar dan Bidang Usaha Terlapor V -----
- i. Bahwa Terlapor V dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan mengetahui Kemampuan Dasar dan Bidang Usaha perusahaan tidak memenuhi persyaratan

Dokumen Pengadaan tetapi tetap memasukkan Dokumen Penawaran (*vide* bukti B24);-----

- ii. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Imandasyah dari PT Mirtada Sejahtera dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa fungsi Kemampuan Dasar adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengerjakan proses suatu paket tender (*vide* bukti B8). -----

b). Tentang Tidak Disampainya Jaminan Penawaran Asli -----

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak lulus tahap evaluasi administrasi dengan alasan yang sama yaitu karena jaminan penawaran asli tidak disampaikan kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran (*vide* bukti C43 dan C63). -

- d. Bahwa Terlapor VII dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Pokja tidak sempat menyanggah dan mencocokkan Dokumen Penawaran Terlapor dikarenakan perusahaan sudah gugur di tahapan sebelumnya dan Pokja menggunakan sistem gugur (*vide* bukti B26);-----

- e. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Saudara Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang atau Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B13):

- 1). Bahwa Kemampuan Dasar (KD) merupakan salah satu syarat dalam pengadaan kontruksi dan jasa lainnya yang dipersyaratkan kemampuan dasarnya. KD berguna untuk menghitung apakah Penyedia memiliki pengalaman sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk jasa konstruksi yaitu  $KD = 3 \text{ NPT}$  (tiga kali nilai paket tertinggi). Tujuannya untuk melihat apakah Penyedia tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan pekerjaan yang akan dilaksanakan (*vide* bukti B13); .....
  - 2). Bahwa berdasarkan pengalaman sebagai Pokja, pendalaman evaluasi dilakukan sebatas melihat dokumen yang disampaikan oleh Penyedia namun demikian apabila temukan adanya indikasi penawaran A dan B sama, dengan ketikan dan format yang sama juga, maka Pokja harusnyamendalami untuk meyakinkan Pokja dalam memastikan apakah dokumen-dokumen yang terindikasi tersebut telah melakukan persekongkolan sehingga hal yang diajukan oleh Pokja menjadi tepat sasaran dan memiliki dasar yang kuat; -----
  - 3). Bahwa pada Pokja tidak ada larangan untuk mendalami dokumen-dokumen dalam rangka meyakinkan bahwa gugurnya perusahaan tersebut bukan merupakan bagian dari siasat para perusahaan dalam melakukan persekongkolan tender.-----
- f. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Saudara Mahmul Siregar selaku Ahli Hukum dalam Sidang Majelis Komisi yang padapokoknya menyatakan bahwa berdasarkan



Perpres apabila terdapat dua indikasi saja dalam pengadaan barang dan jasa yang merupakan indikasi dari terjadinya persaingan usaha tidak sehat maka semestinya tender tersebut dinyatakan gagal (*vide* bukti B16); -----

g. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

1). Bahwa kesamaan dokumen penawaran dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor yang berurutan menunjukkan adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam menyusun dokumen penawaran pada tender perkara *a quo*; -----

2). Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI mengubah Akta perusahaan dan pinjam meminjam perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan pendamping menunjukkan bahwa Terlapor menciptakan persaingan semu.....

h. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Bahwa terbukti adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumendengan peserta lainnya yang terbukti dari

(1) kesamaan dokumen penawaran; (2) jaminan

penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor yang berurutan; dan (3) tindakan menjadi perusahaan pendamping. Hal tersebut di atas mengakibatkan terciptanya persaingansemu antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam mengikuti tender perkara *a quo*;-----

- i. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bukti adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106). -----

#### 4.6.4. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.\_\_\_\_

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VII dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam perkara *a quo* adalah terkait sebagai berikut:-----

- a. Tentang Tindakan Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Cermat dan Mengabaikan Indikasi Persekongkolan Diantara Peserta Lelang - 1). Tentang Evaluasi Daftar Personil Inti Terlapor I.....

- a). Bahwa persyaratan jabatan *Site Manager* dalam Daftar Personil Inti yang termuat dalam Dokumen Pengadaan adalah memiliki sertifikat SKA Teknik Bangunan Gedung Madya dan SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya (*vide* bukti C2, C29, dan C53):-----

Tabel 2. Daftar Personil Inti Dokumen Pengadaan



- b). Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Daftar Personil Inti Dokumen Penawaran Terlapor I pada posisi *Site Manager* atas nama Saudara Zarli Yanto, ST hanya memiliki sertifikat SKA Teknik Bangunan Gedung Madya (*vide*bukti C20 dan C53): -----

Tabel 3. Daftar Personil Inti Terlapor I

- c). Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor I dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis oleh Terlapor VII (*vide* bukti C11 dan C12); -----

Tabel 4. Hasil Evaluasi Teknis Terlapor I

- 2). Bahwa terkait evaluasi teknis pada Dokumen Pengadaan dinyatakan pada pokoknya bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (*vide* bukti C2 dan C29); .....
- 3). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Imandasyah dari PT Mirtada Sejahtera dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa Personil Inti merupakan personil yang diwajibkan dan ada di dalam pelaksanaan pekerjaan. Bahwa fungsi Personil Inti sesuai dengan sertifikat atas keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Deskripsi pekerjaan tertulis pada belakang sertifikat masing-masing personil. Dalam mengikuti proses tender perusahaan juga mempertimbangkan persyaratan kualifikasi berupa Personil Inti.



Bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi persyaratan Personil Inti maka akibat hukumnya bagi perusahaan yang mengikuti tender adalah tidak memenuhi kualifikasi dan semestinya gugur (*vide* bukti B8); .....

4). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa proses pembuktian kualifikasi Personil inti yang dievaluasi adalah personil inti berdasarkan evaluasi teknis yang akan ditempatkan secara penuh sebagaimana telah disyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dalam hal ini personil inti tersebut adalah yang sesuai dengan persyaratan baik pendidikan, posisi yang diajukan, dan pengalamannya sebagaimana LDP dokumen pemilihan (*vide* bukti B26);.....

5). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang atau Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B13): .....

a). Bahwa acuan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran adalah dokumen pemilihan karena dokumen pemilihan merupakan landasan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh para pihak baik Pokja maupun Penyedia. Bahwa apabila tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan maka harus digugurkan;.....

- b). Bahwa seluruh evaluasi termasuk kepemilikan Personil Inti atau Tenaga Ahli harus dikembalikan kepada bunyi Dokumen Pemilihan. Dokumen Pemilihan harus jelas terkait apa yang dipersyaratkan dan disampaikan untuk memenuhi persyaratan suatu dokumen;
- c). Bahwa apabila ternyata salah satu dokumen apapun itu bukan hanya RK3K, misalnya dokumen administrasi, dokumen kualifikasi, dokumen teknis lainnya misalnya Tenaga Ahli atau jadwal atau spesifikasi teknis. Apabila itu semua tidak sesuai dengan dokumen pemilihan maka harus digururkan. -----

b. Tentang Indikasi Persekongkolan pada Tahap Evaluasi (*Post Bidding*) .....

- 1). Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diuraikan pada butir 3.1 bagian Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait; -----
- 2). Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan pada angka 26.3 tentang Ketentuan Umum Dalam Melakukan Evaluasi poin 2 memuat ketentuan larangan bagi Pokja ULP dan/atau peserta terkait dokumen penawaran yang berbunyi bahwa Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen Penawaran (*vide* bukti C2, C29, dan C64);-----
- 3). Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor VII tetap meluluskan Terlapor I dalam tahap evaluasi teknis walaupun

jabatan *Site Manager* tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan (*vide* bukti C11 dan C12); -----

- 4). Bahwa PT SAS Bunaiyya Innovation, PT Sinatria Inti Surya, dan PT Pentas Menara Komindo memberikan sanggahan terkait jabatan *Site Manager* dalam Daftar Personil Inti Dokumen Penawaran Terlapor I oleh Terlapor VII (*vide* bukti B5, B15, C50, dan C65); .....
- 5). Bahwa Terlapor VII memberikan jawaban atas sanggahan PT SAS BunaiyyaInnovation, PT Sinatria Inti Surya, dan PT Pentas Menara Komindo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor VII sudah melihat bukti fisik asli Sertifikat K3-Konstruksi-Madya Personil Inti pada saat pembuktian kualifikasi. Hasil pembuktian memperlihatkan bahwa sertifikat personil tersebut benar adanya dan diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018. Dengan demikian secara teknis, Personil Inti pada posisi *Site Manager* memenuhi persyaratan teknis seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (*vide* bukti C51 dan C65); .....
- 6). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan meminta dua sertifikat atas nama Saudara Zarli Yanto pada PT Mina Fajar Abadi saat melakukan pembuktian kualifikasi dan kemudian PT Mina Fajar Abadi memberikan sertifikat Ahli K3-Konstruksi Madya dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atas

nama Saudara Zarli Yanto dengan registrasi LPJK tanggal 24 Juli 2018 (*vide* bukti C62);-

- 7). Bahwa menurut laman resmi LPJK, [https://siki.lpjkn.net/lpjknnew/detail/detail\\_t\\_a\\_kbli.php?id=1105011504770003](https://siki.lpjkn.net/lpjknnew/detail/detail_t_a_kbli.php?id=1105011504770003), sertifikat Ahli K3-Konstruksi Madya atas nama Saudara Zarli Yanto memiliki registrasi LPJK tanggal 14 September 2018; -----

Tabel 5. Registrasi LPJK Zarli Yanto



- 8). Bahwa Saudara Nosin selaku Ahli Pengadaan Barang atau Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi apabila ada yang kurang jelas atau bahkan tidak jelas maka Pokja dapat melakukan klarifikasi, dengan catatan bahwa klarifikasi tersebut tidak boleh mengubah substansi, pekerjaan, dan dokumen. Hal tersebut dapat masuk dalam kategori *post bidding* (*vide* bukti B13); -----



- 9). Bahwa Saudara Mahmud Siregar selaku Ahli Hukum dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa apabila satu peserta tersebut telah dinyatakan gagal di tahap awal tetapi indikasi kesamaannya ada maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai indikasi bahwa memang ada persamaan (*vide* bukti B16).-----
- c. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VII dengan Terlapor I dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:-----
- 1). Bahwa Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor VII dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan Pokja tidak sempat menyangdingkan dan mencocokkan dikarenakan perusahaan-perusahaan sudah gugur di tahapan sebelumnya (*vide* bukti B26);-----
  - 2). Bahwa Majelis Komisi menilai adanya perbedaan Daftar Personil Inti Dokumen Penawaran Terlapor I dengan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan merupakan tindakan sengaja melakukan pengabaian yang dilakukan Terlapor VII terhadap adanya indikasi persekongkolan pada tahap evaluasi;
  - 3). Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan jawaban sanggahan, keterangan Terlapor VII, Keterangan Ahli LKPP, dan Ahli Hukum dalam Sidang Majelis Komisi menunjukkan Terlapor VII menambah isi Dokumen Penawaran dengan menerima sertifikat SKA Ahli K3-Konstruksi-Madya untuk jabatan *Site Manager* Terlapor I pada saat pembuktian kualifikasi; -----

- 4). Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VII dengan sengaja melakukan *post bidding* dalam rangka memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender perkara *a quo* dan melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; .....
  - 5). Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan di atas menunjukkan adanya persekongkolan tender antara Terlapor I dan Terlapor VII dalam tender perkara *a quo*.-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor VII secara sengaja melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan evaluasi secara benar, adanya tambahan dokumen penawaran dengan cara menerima sertifikat pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menggagalkan proses tender perkara *a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, merupakan bukti adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor VII dalam rangka memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*. Hal tersebut memenuhi unsur bersekongkol padapoin huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010. -----

- 4.6.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.4. bagian Tentang Hukum, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**.-----
- 4.7. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----
- 4.7.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
- “Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”*; -----
- 4.7.2. Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 
- a. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI telah gugur pada tahap evaluasi administrasi sehingga tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak berlanjut pada tahapan proses tender berikutnya sehingga perbuatan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak berpengaruh untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagaipemenang tender; -----
- b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor IV terbukti melakukan persekongkolan tender tetapi tidak cukup bukti untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender perkara *a quo*;
- c. Bahwa karena unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender antara Terlapor I dan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI tidak terpenuhi sehingga

unsur-unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut; .....

d. Bahwa Terlapor VII melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan evaluasi secara benar, tidak menggagalkan proses tender perkara *a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e PP Nomor 70 Tahun 2012. Tindakan tersebut di atas dilakukan untuk memfasilitasi PT Mina Fajar Abadi selaku Terlapor I menjadi pemenang tender perkara *a quo*; .....

e. Bahwa tindakan Terlapor VII sebagaimana diuraikan dalam huruf d di atas merupakan bukti adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor VII untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender.

**4.7.3.** Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.7.1 sampai dengan 4.7.2 di atas, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender pada Terlapor I dan Terlapor VII **terpenuhi**. .....

**4.8.** Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ....

**4.8.1.** Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: .....

*“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*; .....

**4.8.2.** Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau



menghambat persaingan usaha, sebagaimana diuraikan berikut:.....

- a. Tindakan Terlapor I melampirkan Daftar Personil Inti dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan kemudian memasukkan kekurangan sertifikat dalam Dokumen Penawaran pada saat pembuktian kualifikasi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur; -----
- b. Tindakan Terlapor VII tidak menggugurkan Terlapor I pada saat evaluasi dan dengan sengaja membiarkan Terlapor I menambah isi Dokumen Penawaran (*post bidding*), menguntungkan Terlapor I sebagai pemenang tender perkaraa *quo*;
- c. Tindakan Terlapor I dan Terlapor VII sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan b, merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

4.8.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.8.1 dan 4.8.2 di atas, maka dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. \_\_\_\_

## 5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

- 5.1. Gubernur Provinsi Aceh dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di mana personil Pokja berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor VII yaitu Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 yang ditugaskan

- berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.7 bagian Tentang Identitas Terlapor; -----
- 5.2. Gubernur Provinsi Aceh dan/atau Dinas Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;-----
- 5.3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyusun peraturan dan atau pedoman bagi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mewajibkan **memandingkan** dokumen penawaran antar Penyedia agar dapat diketahui ada tidaknya kesamaan dokumen teknis; penawaran dari Penyedia mendekati HPS; adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (*satu*) kendali; adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 5.4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor VII terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. -----
- 6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----**
- 6.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; .....

6.1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. -----

6.2. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: .....

6.2.1. Bahwa Terlapor I telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas; .....

6.2.2. Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk peluang Terlapor I untuk mendapatkan pekerjaan.-----

## 7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

### MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Menghukum Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, membayar denda sebesar Rp1.723.500.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh***

***tiga juta lima ratus ribu rupiah*) yang harus disetor secaralangsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

- 4. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 3 (*tiga*) bulan sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----**
- 5. Memerintahkan Terlapor I melakukan pembayaran denda, melaporkan, dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU; -----**
- 6. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor VII tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Yudi Hidayat, S.E., M.Si. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing- masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E., Yanwar Rachmanto, S.H., dan Kartika Tusti Nugraheni, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.



Panitera,

ttd

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd

ttd

Yanwar Rachmanto, S.H.

Kartika Tusti Nugraheni, S.H.

